



LAPORAN TRIWULANAN

TRIWULAN I - 2013

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Menara Bidakara I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta
Telp: (021) 8370 4963
Faks: (021) 8370 4963
Website: www.ojk.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ke Otoritas Jasa Keuangan dapat terlaksana dengan baik di awal tahun 2013. Selama periode laporan, pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan dijalankan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak dan kevakuman terhadap fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK-Kementerian Keuangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang periode triwulan I-2013, dan rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk periode yang akan datang.

Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global, secara umum perkembangan berbagai indikator pasar keuangan pada triwulan-I 2013 terlihat stabil dengan kecenderungan positif. Indeks harga saham terus menunjukkan kenaikan yang signifikan, dan kapitalisasi pasar menunjukkan penguatan. Perkembangan positif juga terjadi di Industri Keuangan Non Bank yaitu

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kemajuan juga terjadi pada Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank berbasis syariah.

Sementara itu, dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan dalam periode laporan telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sektor jasa keuangan, dan menyediakan sarana bagi pengaduan masyarakat.

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain penguatan pengawasan di masing-masing sektor jasa keuangan dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik. Ke depan, Otoritas Jasa Keuangan berkeyakinan bahwa harmonisasi kebijakan, dan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, serta kerjasama Bank Indonesia dan dukungan Pemerintah akan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

Jakarta, 15 Mei 2013

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN**



Dr. Muliaman D. Hadad

DAFTAR ISI

hal.	
iii	KATA PENGANTAR
iv	DAFTAR ISI
vi	DAFTAR TABEL
vii	DAFTAR GRAFIK
1	RINGKASAN EKSEKUTIF
2	A. Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik
3	B. Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
5	C. Program Strategis dan Kesiapan Organisasi OJK
6	D. Pencanangan Nilai Strategis OJK dan Pembentukan Komite Etik
7	E. Penyempurnaan dan Harmonisasi Pengaturan menuju Pengaturan Sistem Keuangan yang Terintegrasi
12	F. Edukasi dan Perlindungan Konsumen
15	BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
16	I. 1 Perkembangan Perdagangan Efek
19	I. 2 Perkembangan Pengelolaan Investasi
21	I. 3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
21	I. 3.1 Penawaran Umum Perdana Saham
21	I. 3.2 Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)
21	I. 3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
22	I. 4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah
23	I. 5 Perkembangan Lembaga Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
23	I. 5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal
24	I. 5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal
24	I. 6 Kebijakan dan Pengaturan Industri Pasar Modal
33	BAB II. PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)
35	II. 1 Industri Perasuransian
35	II. 1.1 Kinerja Industri Perasuransian
37	II. 1.2 Kinerja Perusahaan Perasuransian Syariah
38	II. 2 Industri Dana Pensiun
38	II. 2.1 Kinerja Industri Dana Pensiun
40	II. 3 Industri Pembiayaan
40	II. 3.1 Kinerja Industri Perusahaan Pembiayaan
42	II. 3.2 Kinerja Perusahaan Modal Ventura
42	II. 3.3 Kinerja Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
43	II. 3.4 Kinerja Perusahaan Pembiayaan Syariah
43	II. 4 Industri Jasa Keuangan Lainnya
44	II. 4.1 Kinerja Perusahaan Penjaminan
45	II. 4.2 Kinerja PT Perusahaan Penjaminan Infrastruktur (PPI)–Persero
46	II. 4.3 Kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

hal.


47	II. 4.4	Kinerja PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)–Persero
48	II. 4.5	Kinerja PT Pegadaian (Persero)
48	II. 4.6	Industri Jasa Keuangan Syariah Lainnya
48	II. 5	Industri Jasa Penunjang IKNB
49	II. 6	Kebijakan dan pengaturan Industri Keuangan Non Bank
53	BAB III. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK	
54	III. 1	Stabilitas Sistem Keuangan
55	III. 2	Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK)
55	III. 2.1	Integrasi Pengawasan
56	III. 2.2	Pengawasan Industri Pasar Modal
60	III. 2.3	Pengawasan IKNB
65	III. 3	Pengaturan Sektor Jasa Keuangan (SJK)
65	III. 3.1	Harmonisasi Pengaturan
65	III. 3.2	Pengaturan Industri Pasar Modal
69	III. 3.3	Pengaturan IKNB
71	III. 4	Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
71	III. 4.1	Penegakan Hukum Industri Pasar Modal
71		A. Pemeriksaan Pasar Modal
72		B. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)
73		C. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal
73		D. Pelayanan Hukum Bidang Pasar Modal
74	III. 4.2	Penegakan Hukum IKNB
75	III. 5	Edukasi dan Perlindungan Konsumen
78	III. 6	Kerjasama Domestik dan Internasional
78	III. 6.1	Kerjasama Domestik
79	III. 6.2	Kerjasama Internasional
80	III. 7	Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK
83	BAB IV. ORGANISASI DAN TATA KELOLA	
84	IV. 1	Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko
86	IV. 2	Rapat Dewan Komisioner
87	IV. 3	Komunikasi dan Transparansi
87	IV. 4	Keuangan Internal
88	IV. 5	Infrastruktur
88	IV. 5.1	Sistem Informasi
91	IV. 5.2	Logistik
92	IV. 6	Organisasi dan SDM
92	IV. 6.1	Aspek Organisasi
96	IV. 6.2	Aspek Sumber Daya Manusia

DAFTAR TABEL



hal.	
17	Tabel I-1. Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
18	Tabel I-2. Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang dalam laporan CTP PLTE
18	Tabel I-3. Jumlah Perusahaan Efek
18	Tabel I-4. Total Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi pada Triwulan I tahun 2013
19	Tabel I-5. Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
19	Tabel I-6. Perkembangan per jenis Reksa Dana 2012-2013
20	Tabel I-7. Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
20	Tabel I-8. Perkembangan Pelaku Industri Pengelolaan Investasi
21	Tabel I-9. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
22	Tabel I-10. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas
22	Tabel I-11. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
22	Tabel I-12. Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum
22	Tabel I-13. Perbandingan Jumlah Nilai Penawaran Umum 2012-2013
23	Tabel I-14. Perkembangan Emisi Sukuk
23	Tabel I-15. Lembaga Penunjang Pasar Modal per 31 Maret 2013
24	Tabel I-16. Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar
24	Tabel I-17. Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
34	Tabel II-1. Aset IKNB Tahun 2011 & 2012
36	Tabel II-2. Jumlah Perusahaan Perasuransian
36	Tabel II-3. Indikator Perusahaan Perasuransian
37	Tabel II-4. Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
38	Tabel II-5. Jumlah Industri DanaPensiun
48	Tabel II-6. Highlights Kinerja Perusahaan Tahun 2011 and 2012
48	Tabel II-7. Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha Per 31 Maret 2013
49	Tabel II-8. Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Semester II Tahun 2012*
58	Tabel III-1. Jenis Portofolio Perusahaan Efek
60	Tabel III-2. Kegiatan Kelembagaan IKNB
61	Tabel III-3. Kegiatan Terkait Kepemilikan Perusahaan/PDP untuk Setiap Sektor di IKNB
63	Tabel III-4. Kegiatan Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan
64	Tabel III-5. Jumlah Permohonan Kelembagaan Direktorat Jasa Penunjang IKNB
74	Tabel III-6. Sanksi Administratif Kepada Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Modal Ventura
75	Tabel III-7. Jumlah Layanan FCC s.d. Triwulan I 2013
97	Tabel IV-1. Rincian Jumlah SDM Berdasarkan Level Jabatan

DAFTAR GRAFIK

hal.	
16	Grafik I-1. Kinerja Indeks Di Beberapa Bursa Utama
17	Grafik I-2. Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
17	Grafik I-3. Perkembangan Indeks Industri
18	Grafik I-4. Perkembangan IHSG dan Net Asing
22	Grafik I-5. Bidang Industri Saham Syariah di Indonesia
23	Grafik I-6. Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah) Dan Outstanding Sukuk
24	Grafik I-7. Market Share BAE Berdasarkan Emiten yang Diadministrasikan
34	Grafik II-1. Pertumbuhan Entitas dan Aset IKNB
35	Grafik II-2. Perbandingan IKNB Syariah dan Total Industri
38	Grafik II-3. Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah
38	Grafik II-4. Distribusi Aset Bersih Industri Dana Pensiun Tahun 2012
39	Grafik II-5. Distribusi Investasi Bersih Industri Dana Pensiun Tahun 2012
39	Grafik II-6. Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun Tahun 2012
40	Grafik II-7. Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan
40	Grafik II-8. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
41	Grafik II-9. Piutang Perusahaan Pembiayaan
41	Grafik II-10. Laba Rugi Tahun Berjalan
41	Grafik II-11. Jenis Valuta Pinjaman
42	Grafik II-12. Komposisi Investasi/Pembiayaan Industri Modal Ventura
42	Grafik II-13. Sumber Dana Industri Modal Ventura
42	Grafik II-14. Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur
43	Grafik II-15. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah
43	Grafik II-16. Pertumbuhan Piutang& Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
44	Grafik II-17. Tren Aset dan Laba Bersih Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
44	Grafik II-18. Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan Des 2009 – Mar 2013
45	Grafik II-19. Proporsi Investasi Perusahaan Penjaminan Periode Bulan Maret 2003
45	Grafik II-20. Perkembangan Outstanding Penjaminan Perusahaan Penjaminan Des 2009 – Mar 2013
46	Grafik II-21. Perkembangan Total Aset, Ekuitas dan Liabilitas Perusahaan Penjaminan Infrastruktur
46	Grafik II-22. Perkembangan Laba/Rugi Perusahaan Penjaminan Infrastruktur
47	Grafik II-23. Perkembangan Posisi Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
47	Grafik II-24. Kinerja Laba Rugi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
75	Grafik III-1. Pengaduan per Sektor
81	Grafik III-2. Strategy Map Tim Transisi OJK Tahap II
96	Grafik IV-1. Perbandingan Jumlah SDM Penugasan dari BI dan Kemenkeu



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik

Kinerja pasar keuangan yang terus meningkat tidak terlepas dari terus membaiknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Sejak krisis global melanda beberapa tahun lalu, pertumbuhan PDB nasional dapat dipertahankan terus berada di level cukup tinggi dengan kontributor pertumbuhan yang semakin merata. Laju inflasi relatif terkendali begitu pula dengan pergerakan nilai tukar. Meski perekonomian nasional masih diliputi kerentanan terkait dengan membesarnya defisit neraca pembayaran dan defisit APBN, namun langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia cukup mampu menetralsir berbagai tekanan tersebut. Berbagai langkah kebijakan yang berfokus pada penguatan struktur perekonomian mendapat respon positif, sehingga beberapa lembaga pemeringkat internasional telah menaikkan status *sovereign rating* Indonesia menjadi *investment grade*. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut mendongkrak kepercayaan dari pelaku pasar, termasuk investor asing.

Sementara itu, meski beberapa indikator makro-ekonomi global mulai menunjukkan perbaikan, suasana ketidakpastian masih cukup tegas mewarnai dinamika ekonomi terutama dalam beberapa bulan belakangan ini. Di Eropa, krisis perbankan terus berlanjut, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari pelaku pasar dan investor akan kemampuan Uni Eropa untuk mem-*bail out* sistem perbankan mereka. Gejolak terakhir di Siprus semakin meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar, terutama karena opsi penyelamatan menuntut peran serta dari deposan, khususnya deposan besar.

Jepang sebagai salah satu negara ekonomi utama di Asia masih terus berkuat pada permasalahan deflasi yang terus menghantui perekonomian mereka. Untuk memotongnya, Bank Sentral Jepang secara masif memberikan stimulus moneter melalui pembelian surat-surat berharga untuk menambah likuiditas perekonomian. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Gubernur Bank Sentral yang baru dengan memperbesar jumlah stimulus yang diberikan. Kebijakan ini memperoleh apresiasi sebagai kebijakan yang amat berani untuk mendukung pertumbuhan, meskipun pelaku pasar internasional masih bersikap menunggu hasilnya mengingat fenomena deflasi di Jepang telah berlangsung secara permanen meskipun berbagai opsi kebijakan telah ditempuh untuk mengatasinya.

Di Amerika Serikat (AS) setelah kekhawatiran *fiscal cliff* berhasil dilalui, muncul isu mengenai pemotongan otomatis atas anggaran belanja pemerintah (*sequester*). Dampak pemotongan anggaran ini diperkirakan cukup signifikan pada kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Meskipun demikian, secara umum pasar melihat kondisi di AS jauh lebih baik dari pada di Eropa.

Pada saat bersamaan, negara-negara yang termasuk dalam kelompok *emerging markets* (EM), termasuk Indonesia di dalamnya, terus mencatat pertumbuhan yang tinggi. Kelompok EM saat ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dunia. Tingginya pertumbuhan di EM akhirnya mendorong aliran likuiditas global ke negara-negara tersebut. Dengan kondisi fundamental

serta prospek pertumbuhan yang relatif baik, Indonesia menjadi salah satu negara yang menikmati aliran masuk dana asing tersebut. Produk keuangan Indonesia yang memberikan imbal hasil yang tinggi menjadi alternatif yang amat menarik bagi penempatan likuiditas global. Aliran dana asing ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan Pasar Modal, disamping peningkatan partisipasi investor lokal.

B. Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank

Ketidakpastian situasi ekonomi global tersebut memberi beban yang tidak kecil dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, yang menjadi bagian dari tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sejak 31 Desember 2012, OJK resmi menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, dimulai dengan mengambil alih fungsi pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tiga bulan pertama peralihan fungsi ini merupakan periode penting karena akan menjadi tolok ukur atas penerimaan pasar terhadap berdirinya OJK. Dengan persiapan yang cukup, ternyata OJK dapat melanjutkan fungsi pengawasan Pasar Modal dan IKNB dengan baik, sehingga menjadi komplemen bagi kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam memitigasi risiko rambatan krisis global.

Secara umum, perkembangan berbagai indikator pasar keuangan pada triwulan I tahun 2013 terlihat stabil dengan kecenderungan positif. Meski sempat mengalami tekanan pada nilai tukar karena kinerja sektor eksternal yang terganggu perlambatan ekonomi global serta merambat naiknya inflasi karena pengaruh harga pangan, namun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh otoritas perekonomian berhasil meredam tekanan-tekanan tersebut. Pada saat bersamaan, indeks harga saham terus menunjukkan kenaikan yang signifikan dengan pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Jepang dan Filipina. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat sebesar 4940,99 atau tumbuh sebesar 14,46% (ytd). Kapitalisasi pasar mencapai Rp 4.812,79 triliun atau menguat 16,62%. Dengan perkembangan tersebut, rasio kapitalisasi saham terhadap PDB mencapai 58,39% atau meningkat dari 50,07% pada akhir tahun 2012.

Pasar modal juga semakin berperan dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. Dalam triwulan I tahun 2013, total jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum baik melalui penawaran umum perdana saham, penawaran umum terbatas (*rights issue*), maupun penawaran umum Efek bersifat utang sebanyak 20 perusahaan atau meningkat 122,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Sementara itu, jumlah Emiten yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada akhir Maret 2013 telah mencapai sebanyak 464 Emiten saham, meningkat dari 459 Emiten pada akhir 2012. Secara total, penghimpunan dana oleh dunia usaha dari Pasar Modal selama triwulan I-2013 mencapai Rp21,84 triliun, yang berasal dari

penawaran umum saham sebesar Rp1,39 triliun, *rights issue* sebesar Rp1,44 triliun, dan emisi obligasi korporasi sebesar Rp19,00 triliun.

Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di pasar obligasi. Kekhawatiran akan meningkatnya inflasi yang sempat terjadi pada triwulan laporan mendorong para investor untuk menempatkan dananya pada instrumen investasi lainnya yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan penempatan pada obligasi, khususnya Surat Berharga Negara (SBN). Volume dan nilai perdagangan SBN menurun masing-masing sebesar 28,92% dan 29,58% dibandingkan akhir tahun lalu. Dengan demikian, volume dan nilai perdagangan SBN menjadi Rp436,59 triliun dan Rp470,14 triliun. Sebaliknya, volume dan nilai transaksi obligasi korporasi menguat masing-masing sebesar 4,85% dan 4,87%, menjadi Rp45,28 triliun dan Rp45,83 triliun.

Sementara itu, arus dana masuk ke pasar saham selama triwulan I tahun 2013 tercatat sebesar Rp18,8 triliun dan ke SBN sebesar Rp10,2 triliun. Masuknya dana asing selain meningkatkan kinerja Pasar Modal, juga berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas jika terjadi pembalikan arus modal. Namun, dengan meningkatnya peran investor domestik menjadikan Pasar Modal Indonesia lebih *resilient*. Pangsa nilai rata-rata perdagangan saham harian investor domestik tercatat sebesar 59,49% pada triwulan I - 2013, atau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 56,57%. Begitu pula nilai kepemilikan saham investor domestik yang meningkat dari 40,97% menjadi 41,36%. Ke depan, upaya peningkatan peran investor domestik ini akan terus dilanjutkan.

Dalam periode laporan produk Reksa Dana turut tumbuh 5,69% dibandingkan periode yang sama tahun 2012, sehingga menjadi terdapat 836 Reksa Dana yang telah beredar di masyarakat dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp226,97 triliun, atau meningkat 10,33%.

Perkembangan yang positif juga terjadi di Industri Keuangan Non Bank. Total aset industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp569,3 triliun pada akhir tahun 2012, meningkat 18,2% dibandingkan tahun 2011. Nilai investasi dan pendapatan premi bruto industri asuransi

masing-masing sebesar Rp497 triliun dan Rp178 triliun, meningkat 18,4% dan 16,29%. Sementara densitas industri asuransi yang merupakan rasio premi bruto terhadap jumlah penduduk terus meningkat. Secara rata-rata tiap penduduk Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp729,8 ribu untuk pembayaran premi di tahun 2012. Hal ini menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan perlindungan atas aset maupun aktivitas mereka dari potensi risiko yang dihadapi.

Nilai aset bersih industri dana pensiun juga mengalami peningkatan. Pada akhir 2012, nilai aset bersih dana pensiun tercatat sebesar Rp158,4 triliun atau meningkat sebesar 11,86%. Peningkatan nilai aset bersih tersebut diikuti oleh perbaikan kinerja investasi, dimana *return on investment* dana pensiun meningkat dari 9% menjadi 12%. Peningkatan kinerja dana pensiun disertai pula oleh peningkatan penetrasi jumlah peserta dana pensiun meskipun dalam jumlah yang terbatas. Penetrasi dana pensiun tercatat 5,60% dari jumlah tenaga kerja, sedikit meningkat dari 5,03% pada tahun sebelumnya.

Total aset perusahaan pembiayaan per akhir Maret 2013 tercatat sebesar Rp350,8 triliun, meningkat 2,52% dibandingkan akhir 2012. Total nilai piutang pembiayaan mencapai Rp312,9 triliun, meningkat 3,52% dibanding akhir 2012. Peningkatan kinerja perusahaan pembiayaan dengan rasio pembiayaan terhadap aset (*financing-to-asset ratio*) mencapai 89,25% ini tetap diikuti oleh kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan sebagaimana tercermin dari *non-performing financing* (NPF) perusahaan pembiayaan yang terjaga pada level rendah, yaitu 2,03%.

Selain perkembangan positif di Pasar Modal dan IKNB konvensional, perkembangan juga terjadi pada Pasar Modal dan IKNB berbasis syariah. Pada akhir triwulan I 2013, Indeks Saham Syariah Indonesia dan Jakarta Islamic Indeks masing-masing meningkat 17,35% dan 13,06% dibanding posisi yang sama tahun lalu. Nilai kapitalisasinya turut meningkat 26,52% dan 20,44%, menjadi Rp2.763 triliun dan Rp1.855 triliun. Kemajuan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem layanan *online trading* syariah oleh 6 perusahaan efek sehingga memacu perdagangan saham syariah.

Selama triwulan laporan terdapat tambahan 6 emisi sukuk dengan total nilai emisi sebesar Rp1.504 triliun. Sementara itu, meskipun jumlah Reksa Dana Syariah tidak berubah, namun karena kenaikan harga saham, maka nilai aktiva bersih meningkat dari Rp8,05 triliun pada akhir 2012 menjadi Rp8,54 triliun, atau meningkat 6,1%.

Kinerja perusahaan pembiayaan syariah yang mayoritas masih berbentuk unit usaha syariah (UUS) juga menunjukkan perkembangan positif. Piutang dan aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan laporan meningkat masing-masing sebesar 26,6% dan 27,2% dibandingkan posisi akhir 2012. Aset perusahaan asuransi syariah pada 2012 juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 42,4% menjadi Rp13,1 triliun.

Mencermati perkembangan pasar keuangan domestik yang positif, ditengah situasi ekonomi global yang belum kondusif, sebagaimana paparan di atas memberikan fondasi yang baik atas keberadaan OJK. Proses pengalihan wewenang ke OJK yang telah berjalan selama tiga bulan dapat berlangsung tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Kenyataan ini menjadi modal yang baik bagi OJK untuk melanjutkan perannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan fungsi intermediasi sektor keuangan bagi kegiatan ekonomi nasional. Wewenang OJK dalam melakukan pengawasan secara terintegrasi harus dapat memberi nilai tambah bagi terciptanya sistem keuangan nasional yang sehat, kokoh dan berdaya saing tinggi.

C. Program Strategis dan Kesiapan Organisasi OJK

Sebagai otoritas baru, OJK akan sangat berkepentingan agar berbagai keberhasilan yang telah dicapai sebagaimana dipaparkan di atas dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Dengan memahami dinamika perekonomian global dan domestik, serta melihat berbagai kesempatan yang tersedia serta kekurangan yang perlu diperbaiki, OJK telah mencanangkan 8 program strategis:

1. Pengintegrasian pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan
2. Peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan

3. Penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan
4. Peningkatan stabilitas sistem keuangan
5. Peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan
6. Pembentukan sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi, serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif
7. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia
8. Peningkatan tata kelola internal dan *quality assurance*

Kedelapan program strategis ini merupakan kegiatan utama yang akan dilakukan oleh OJK dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi OJK serta memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan keberadaan OJK yakni untuk dapat meningkatkan intermediasi sektor keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi, dengan sekaligus melindungi kepentingan konsumen keuangan. Program strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program kerja yang akan dijalankan dan dimonitor pencapaiannya secara periodik sehingga pelaksanaan tugas OJK menjadi optimal dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk menjalankan fungsinya secara baik tanpa menimbulkan kekosongan pengawasan pada masa transisi serta untuk mendukung pelaksanaan delapan program strategis tersebut, OJK telah menyelesaikan penyusunan struktur organisasi untuk Pasar Modal dan IKNB. Selain itu, Dewan Komisiner telah mengesahkan struktur organisasi pendukung, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, logistik, keuangan, hukum dan lainnya.

Pengisian struktur ini dipenuhi oleh pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan sebanyak 795 orang dan dari Bank Indonesia sebanyak 77 orang serta tambahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 2 orang. Selain itu OJK juga memperkerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi antara lain sekretaris, *caller contact center*, admin tata usaha dan teknisi.

Penempatan pejabat/pegawai tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian

kompetensi yang bersangkutan dengan jabatan yang dipangkunya. Selain itu, penempatan SDM juga mengutamakan pengisian pada jabatan-jabatan yang strategis dan vital. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas OJK dapat berlangsung dengan baik dan profesional.

Dengan mempertimbangkan luasnya cakupan tugas, OJK masih memerlukan tambahan dukungan SDM. Jumlah SDM yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih belum mencukupi. Untuk itu OJK telah menyusun rencana pemenuhan SDM. Pemenuhan SDM tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka menengah/panjang. Pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap direncanakan akan dimulai pada semester II 2013 melalui pemenuhan dari eksternal.

Hal penting lainnya adalah penyediaan ruang kerja beserta prasarannya. Saat ini, OJK berkantor di 3 lokasi, yakni Gedung Bidakara, Gedung Sumitro Joyohadikusumo Kementerian Keuangan, dan Gedung Bank Indonesia. Di masing-masing lokasi telah disediakan perangkat kerja dan perangkat jaringan, koneksi, server, dan *storage*. Dari hasil pemetaan kebutuhan perangkat infrastruktur dan aplikasinya, serta inventarisasi perangkat yang tersedia dapat disimpulkan bahwa ketersediaan perangkat infrastruktur belum memadai untuk melakukan keseluruhan tugas dengan optimal. Oleh karena itu, ke depan OJK akan menyegerakan pembangunan teknologi informasi dan sistem informasi dengan mengedepankan prioritas pada pembangunan Infrastruktur TI; pembangunan *Data Center*; pembangunan Sistem Jaringan di Kantor Pusat OJK dan di 34 Kantor Cabang OJK; penyediaan sarana internet, dan penyediaan data/informasi dari pihak ketiga. Selain itu, OJK akan menyusun cetak biru Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi OJK tahun 2014-2017, dengan target penyelesaian pada Desember 2013.

Selain penyediaan ruang kerja dan prasarannya, pada bulan Januari 2013 OJK telah menerbitkan logo resmi OJK sebagai bagian dari *corporate identity* yang bersifat visual. Logo ini merupakan terjemahan visual dari visi dan misi OJK untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan OJK, serta meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi OJK.

D. Pencanangan Nilai Strategis OJK dan Pembentukan Komite Etik

Keberadaan OJK salah satunya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan akan pengawasan industri jasa keuangan yang bersih sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada awal operasinya, Dewan Komisioner telah menyusun Nilai Strategis OJK. Nilai Strategis OJK ini penting untuk memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner dan seluruh Pegawai OJK yang meliputi ***Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner***.

Penyusunan nilai strategis ini telah melibatkan seluruh pihak, baik di internal OJK maupun pihak eksternal OJK, yakni para pemangku kepentingan dan wakil dari kalangan industri. Hal ini dimaksudkan selain untuk mendapatkan masukan dari seluruh pihak secara komprehensif namun juga untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap nilai strategis dimaksud. Nilai Strategis OJK tersebut telah dicanangkan pada bulan Februari 2013 diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner dan seluruh pegawai OJK.

Sebagai komplemen terhadap pencanangan Nilai Strategis OJK serta untuk menegakkan Kode Etik di OJK melalui pengawasan kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik, Dewan Komisioner telah menetapkan pembentukan Komite Etik. Komite Etik tersebut terdiri atas Komite Etik Level Governance, yaitu Komite Etik yang mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisioner terhadap Kode Etik OJK dan Komite Etik Level Manajemen, yaitu Komite Etik yang mengawasi kepatuhan Pejabat/Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.

OJK juga telah melengkapi perangkat tatakelolanya melalui penetapan Peraturan Dewan Komisioner terkait Standar Audit Internal OJK, Standar Manajemen Risiko OJK, dan Standar Pengendalian Kualitas. Sesuai amanat UU OJK, juga telah dibentuk Dewan Audit OJK untuk periode 2013. Selain ketentuan di atas, dikembangkan pula konsep kerja fungsi

pengendalian yang terintegrasi (*integrated assurance*) sebagai *framework* pengembangan infrastruktur kegiatan audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Seluruh persiapan keorganisasian ini telah dilaksanakan sejak pengangkatan Anggota Dewan Komisiner OJK dan terus mengalami penyempurnaan. Dengan keberadaan perangkat organisasi tersebut, OJK telah siap melaksanakan tugasnya

E. Penyempurnaan dan Harmonisasi Pengaturan menuju Pengaturan Sistem Keuangan yang Terintegrasi

Sebagaimana ditetapkan dalam 8 program strategis, upaya untuk menyempurnakan pengaturan di industri jasa keuangan akan menjadi salah satu fokus penting bagi terciptanya industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif. Dalam triwulan laporan, OJK telah melakukan beberapa penyempurnaan peraturan sebagai langkah awal menuju pengaturan sistem keuangan yang terintegrasi. Dalam kerangka pengembangan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal, OJK memfokuskan pada empat aspek, yaitu menjadikan Pasar Modal sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, kompetitif; menjadikan Pasar Modal sebagai sarana investasi yang atraktif dan kondusif; menjadikan Pasar Modal sebagai industri yang stabil, tahan uji, likuid; serta menciptakan kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan transparansi.

Program utama pengembangan Pasar Modal yang ditujukan untuk mewujudkan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif, OJK terus-menerus berupaya memperkuat infrastruktur Pasar Modal, menyederhanakan prosedur penawaran umum antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan kajian seperti mengenai *e-registration* yang memungkinkan proses Penawaran Umum secara elektronik, kajian *shelf registration* untuk semakin memudahkan proses Penawaran Umum saham secara berkelanjutan, serta kajian *secondary offering* untuk mendukung Emiten meningkatkan penawaran umum se-

hingga memperoleh dana dengan biaya yang relatif murah dan meningkatkan likuiditas saham. Penyempurnaan atau penyusunan regulasi untuk mendukung pendalaman Pasar Modal juga dilakukan melalui beberapa penyusunan dan penyempurnaan peraturan, yaitu terkait dengan pemberian fleksibilitas pelaporan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan pihak eksternal akan dilaksanakan dalam triwulan kedepan sebagai upaya *market deepening*. Terkait dengan hal tersebut, kajian yang mendukung pengembangan pasar surat utang melalui pembuatan *Annex* Indonesia atas *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) telah selesai dilakukan oleh OJK bersama dengan Bank Indonesia dan pelaku pasar. OJK juga sudah mengimplementasikan penggunaan hasil *pricing* yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek dalam penghitungan nilai pasar wajar surat utang dalam portofolio Reksa Dana sejak 1 Januari 2013.

Selain itu, OJK juga menyederhanakan persyaratan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk *go public*. Hal ini menjadi salah satu program prioritas dalam rangka mendukung upaya penciptaan alternatif pembiayaan bagi UKM. Selain UKM, OJK juga tengah melakukan pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah, pengembangan pasar dan produk Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah, dan pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional. Salah satu hambatan dalam pengembangan Pasar Modal syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia. Untuk itu, edukasi menjadi sarana penting dalam upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di Pasar Modal berdasarkan prinsip Syariah. Kegiatan ini ditempuh dalam bentuk kegiatan sosialisasi, seminar dan penyuluhan, dan diadakan bekerjasama dengan akademisi, DSN-MUI, dan dengan *Self Regulatory Organization* (SRO).

Selain membuka kesempatan partisipasi di Pasar Modal yang lebih luas, OJK juga berkepentingan untuk menjadikan Pasar Modal sebagai sarana investasi yang aman. Untuk itu, aspek penegakan

hukum merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menjadikan Pasar Modal sebagai sarana investasi yang aman. Hal ini akan menuntut penegak hukum yang berkompeten, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas bagi penegak hukum. Pendidikan bagi penegak hukum di lingkungan OJK telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Disamping hal tersebut, dengan semakin kompleks dan berkembangnya sistem keuangan, OJK secara terus menerus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan secara aktif terlibat dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Dalam peningkatan infrastruktur Pasar Modal, OJK saat ini sedang melakukan membahas penyempurnaan peraturan mengenai perubahan *lot size* dan *tick price* dalam perdagangan saham, jaringan kredit atas kewajiban anggota kliring dan jasa kustodian sentral. Disamping itu beberapa kajian yang sedang dilakukan terkait dengan perdagangan saham yaitu mengenai *algorithmic trading* dan perilaku Wakil Perusahaan Efek. Sementara itu, OJK terus menyempurnakan kekinian dan kelengkapan data untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai Emiten dan Perusahaan Publik.

Adapun kebijakan-kebijakan OJK yang ditujukan untuk menjadikan Pasar Modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif dilakukan dengan terus mendorong meningkatkan pengembangan jenis dan jumlah produk, memberdayakan pemodal domestik, serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berinvestasi. Untuk meningkatkan jumlah investor serta pengembangan produk investasi, OJK sedang mempersiapkan landasan hukum transaksi elektronik Reksa Dana, rencana perluasan pihak-pihak yang dapat menjadi agen penjual efek reksa dana, dan menyusun *Single Investor Identity* untuk industri pengelolaan investasi, serta akan melakukan kajian keagenan Perusahaan Efek serta kajian mengenai kemungkinan Manajer Investasi lokal mengelola 100% efek asing, dan pembatasan Manajer Investasi (MI) asing melakukan kegiatan di Indonesia. Penyusunan peraturan pendukung kebijakan tersebut juga sedang dilaksanakan, antara lain

berupa penyusunan regulasi bagi penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Surat Partisipasi yang mendukung sekuritasi piutang dari lembaga pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan alternatif produk investasi dan mendukung tersedianya dana pembangunan perumahan; serta penyempurnaan peraturan mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis proyek.

Kebijakan lainnya dalam menjadikan Pasar Modal sebagai industri yang stabil, tahan uji, dan likuid beberapa program kegiatan dilaksanakan dalam mendorong tata kelola yang baik, mengembangkan Protokol Manajemen Krisis, serta meningkatkan pengawasan terhadap profesi dan lembaga penunjang. Pengawasan merupakan unsur penting dalam meningkatkan tata kelola yang baik. Dalam bidang pengawasan, OJK secara terus menerus melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap perdagangan *Efek*, *Self Regulatory Organisations*, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek (WPE), dan pelaku pada industri pengelolaan investasi. Disamping itu, OJK saat ini juga sedang melakukan penyempurnaan peraturan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dana jaminan, perizinan Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek, prinsip mengenal nasabah, dan peraturan mengenai pemisahan perizinan bagi kegiatan pengelolaan investasi dan kegiatan perdagangan dan penjaminan efek.

Upaya sosialisasi peraturan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek dan skema perlindungan terhadap aset pemodal juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan dana nasabah. Sementara di industri pengelolaan investasi, OJK sedang melakukan penyempurnaan peraturan mengenai perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, penyempurnaan peraturan terkait pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi MI, khususnya yang terkait dengan peningkatan peran fungsi kepatuhan MI, serta mengenai perizinan MI dengan memasukkan klasifikasi MI dalam rangka mengantisipasi implementasi kesepakatan dalam *Asian Capital Market Forum* (ACMF).

Faktor lainnya yang mendapat perhatian adalah peran lembaga dan profesi penunjang, dengan melakukan penyempurnaan peran lembaga dan

profesi penunjang dalam penawaran umum dan aksi korporasi. OJK telah menetapkan beberapa peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal, antara lain kewajiban bagi akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris untuk mengikuti pendidikan profesi lanjutan dan penyusunan buku pedoman operasional sebagai dasar pelaksanaan tugas lembaga penunjang. Aspek pengembangan lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal dilaksanakan OJK, antara lain melalui; Pertama, penyempurnaan peraturan profesi penunjang Pasar Modal baik dalam persyaratan maupun kewajiban pelaporan, mengingat saat ini terjadi ketidaksetaraan pengaturan antara profesi akuntan, penilai, konsultan hukum dan notaris. Kedua, penyempurnaan sistem *database* lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal. Ketiga, peningkatan kualitas *governance* Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan meminta asosiasi profesi penunjang Pasar Modal menyusun proposal terkait penyelenggaraan PPL dalam setahun. Dalam rangka pelaksanaan kepatuhan terhadap profesi penunjang Pasar Modal, pada triwulan I tahun 2013 ini sedang dilakukan kajian mengenai pedoman pemeriksaan Akuntan dan pedoman pengendalian mutu Kantor Jasa Penilai Publik.

Pasar Modal sebagai suatu industri haruslah memiliki kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, maka OJK senantiasa menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan pasar, mengharmonisasikan ketentuan dengan negara-negara lain, terutama ASEAN dan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional atau dikeluarkan lembaga internasional. Beberapa program yang sedang dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain berupa beberapa penyempurnaan peraturan mengenai mengenai prinsip mengenal nasabah; penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu; pengambilalihan perusahaan terbuka; *employee and management stock option plan* (ESOP/MSOP) bagi perusahaan asing; pedoman penyajian informasi keuangan proforma; serta perijinan Manajer Investasi. Program kebijakan dalam rangka memenuhi standar internasional antara lain juga dilakukan melalui kerjasama dengan OECD terkait pemberian bantuan teknis dalam

penyusunan *Policy Options* yang terkait dengan *Backdoor Listing* dan pengaturan Transaksi Afiliasi. Selain itu, OJK juga sedang melakukan kajian atas *repositioning* peran profesi penunjang Pasar Modal guna meningkatkan kualitas informasi dalam Prospektus. Dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan peraturan eksternal terkait dengan persaingan usaha, OJK juga berkoordinasi dengan KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha).

Penyempurnaan aturan ini diperkuat dengan keterlibatan OJK dalam forum/kerjasama internasional. Mengingat eratnya keterkaitan industri keuangan nasional dengan industri keuangan global, OJK secara aktif terlibat dan memberikan kontribusi dalam keanggotaan, maupun pembahasan, negosiasi, dan pertukaran informasi pada beberapa forum internasional. Pada triwulan I tahun 2013, OJK telah berkomunikasi kepada lembaga-lembaga internasional di tingkat kawasan regional dan global.

Pada tingkat regional, OJK secara aktif terlibat dalam *working group* di ASEAN Capital Market Forum (ACMF). OJK juga berpartisipasi dalam berbagai *working committee* di bawah kerangka kerjasama ASEAN, yaitu Working Committee on Capital Market Development, Working Committee on Financial Service Liberalization, dan ASEAN Insurance Regulator Meeting, maupun forum di bawah kerjasama ASEAN+3 yaitu ASEAN +3 Bond Market Forum (ABMF).

Di bidang IKNB, OJK telah menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan yang harus dicapai yakni (1) kebijakan peningkatan pertumbuhan IKNB dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan instrumen investasi jangka panjang, peningkatan peran perusahaan penjaminan dalam UMKM, peningkatan sinergi antar-subsektor dan penguatan permodalan dan kapasitas usaha; (2) kebijakan penguatan pengaturan prudensial IKNB dilaksanakan dengan harmonisasi kebijakan dan pengaturan, membangun pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, penegakan hukum secara efektif dan efisien dan penguatan pengawasan terhadap profesi penunjang; dan (3) kebijakan peningkatan sinergi operasional dilaksanakan dengan memperkaya alternatif pendanaan bagi masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan risiko masyarakat dan mendorong pertumbuhan IKNB syariah.

Dalam triwulan laporan, beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya melaksanakan kajian dan penyusunan beberapa pengaturan mengenai laporan keuangan bulanan di lingkungan IKNB, bentuk dan susunan laporan keuangan dan pengumuman laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, penilaian kemampuan dan kepatutan di IKNB serta perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Selain itu, untuk menciptakan sistem informasi yang terstandarisasi, OJK sedang dalam proses mengembangkan sistem *e-reporting* untuk laporan berkala di IKNB.

Selanjutnya, dalam upaya menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko di IKNB, saat ini tengah dalam proses penyusunan modul-modul risiko untuk industri perasuransian dan lembaga pembiayaan. Sedangkan untuk industri dana pensiun pengawasan berbasis risiko telah diterapkan yang dikenal dengan sistem SPERIS dan SANBERRIS. Selain itu, OJK telah melakukan beberapa Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum di Indonesia dan melakukan rapat pembahasan jaminan pensiun dalam kerangka SJSN dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

OJK juga telah melakukan pembahasan dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia, terutama untuk mengatasi kendala yang dihadapi industri perasuransian dalam menerapkan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke International Financial Reporting Standard (IFRS). Terkait dengan hal tersebut, OJK telah menyusun format laporan keuangan berbasis risiko yang mengadopsi implementasi dari konvergensi PSAK ke IFRS, termasuk juga untuk laporan keuangan dana pensiun.

Terkait dengan upaya pengembangan IKNB syariah, OJK terus akan terus memperluas akses bagi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan IKNB syariah, serta menyempurnakan konsep pengaturan di bidang perasuransian syariah, pembiayaan dan penjaminan syariah termasuk menyiapkan perangkat hukumnya.

Di tingkat global, OJK sebagai otoritas baru berkepentingan untuk ikut serta dan berkontribusi dalam fora multilateral agar dapat menyelaraskan dengan agenda penguatan arsitektur keuangan internasional dan reformasi sektor keuangan global. Dalam triwulan I-2013, OJK melakukan pembaruan keanggotaan International *Organizations of Securities Commissions* (IOSCO) dan melanjutkan upaya pemrosesan keanggotaan OJK untuk menjadi IOSCO MMOU Signatory Appendix A. Selanjutnya, OJK, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sedang menjajaki kemungkinan penambahan keanggotaan di *Financial Stability Board* (FSB) dan ikut serta dalam pemberian tanggapan dan pengisian beberapa *questionnaire* FSB terkait dengan Pasar Modal dan IKNB.

Sebagai otoritas baru, OJK berkepentingan untuk mengkomunikasikan keberadaan dan fungsinya serta terus melanjutkan dan memperbaiki beberapa kerjasama yang telah terjalin dengan institusi terdahulu. Selama triwulan I-2013, OJK telah melakukan pertemuan dengan regulator jasa keuangan Australia (APRA, RBA, dan ASIC) dan Japan (FSA dan Bank of Japan). Pertemuan dalam rangka kerjasama bilateral ini terus dilakukan dengan otoritas jasa keuangan negara lain yang akan dilakukan dalam kurun 2013. OJK juga melanjutkan dan memperkuat kerjasama bilateral dengan lembaga internasional dan lembaga donor (ADB, World Bank, USAID, AusAID, JICA), baik dalam bentuk tukar menukar informasi maupun pemberian bantuan teknis.

Selanjutnya, untuk dapat menjalankan amanat undang-undang dalam melakukan pengawasan terintegrasi, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan harmonisasi dari seluruh pengaturan yang saat ini berlaku. Tujuannya adalah untuk mempersempit kesenjangan pengaturan antar-industri jasa keuangan, sekaligus melakukan penyesuaian yang diperlukan agar pengaturan industri jasa keuangan selaras dengan reformasi keuangan global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia berkewajiban untuk mengadopsi standar aturan internasional tersebut. Hal ini menjadi penting karena batasan negara menjadi semakin tipis di era globalisasi keuangan, sehingga tiap-tiap yurisdiksi memiliki tanggung

jawab untuk menjaga sistem keuangan beroperasi dengan standar tertentu. Tentunya adopsi aturan ini harus tetap mengedepankan kepentingan pengembangan industri keuangan nasional.

Fokus pertama adalah menyempurnakan pengaturan yang spesifik terhadap masing-masing industri jasa keuangan. Selanjutnya, akan dilakukan harmonisasi pengaturan terhadap ketiga kelompok industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Untuk tahun 2013, harmonisasi peraturan diprioritaskan pada peraturan yang terkait dengan penilaian kecukupan modal dan likuiditas konglomerasi, serta ketentuan pelaporan dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Krisis keuangan global yang masih berlangsung juga memberi pelajaran penting mengenai besarnya peran grup keuangan (*financial group*) yang membentuk konglomerasi keuangan dalam mempengaruhi stabilitas perekonomian. Dengan kegiatan usaha yang luas dan mencakup berbagai entitas usaha yang tersebar di berbagai sektor industri, keberadaan konglomerasi keuangan memberi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan fungsi pengawasan.

Untuk itu, standar pengawasan terhadap industri jasa keuangan harus mampu menjangkau seluruh aktivitas industri jasa keuangan yang saat ini belum sepenuhnya tersedia. Oleh karena itu, OJK akan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan. Pengawasan terintegrasi ini dimaksudkan untuk melengkapi pengawasan yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan.

Untuk tahun 2013, program pengembangan pengawasan terintegrasi akan diprioritaskan pada penyusunan metodologi penilaian kecukupan modal dan likuiditas secara konglomerasi; pengembangan metodologi *Integrated Financial Institution Rating System (IFIRS)* untuk konglomerasi; serta pengembangan sistem informasi pengawasan yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara terkonsolidasi. Dalam pelaksanaannya, OJK telah membentuk Tim Transisi Tahap II yang salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan program-program

dalam rangka pengawasan terintegrasi tersebut di atas. Program pengawasan terintegrasi rencananya akan mulai diimplementasikan pada 2014.

Keterlibatan Tim Transisi Tahap II dalam penyusunan program pengawasan terintegrasi menjadi penting mengingat sektor perbankan masih menjadi pelaku dominan di industri jasa keuangan nasional. Tugas utama Tim Transisi Tahap II adalah memastikan kelancaran pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK mulai 31 Desember 2013 sebagaimana yang telah dilakukan dengan lancar oleh tim transisi terdahulu dalam pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan IKNB.

Anggota Tim Transisi Tahap II merupakan gabungan dari pegawai OJK dan pegawai penugasan dari Bank Indonesia. Tim Transisi ini akan bekerjasama secara erat dengan *Task Force* OJK yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia.

Tugas Tim Transisi Tahap II ini adalah menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan hal-hal lain yang terkait; menetapkan rencana kerja dan anggaran bidang pengaturan dan pengawasan perbankan OJK tahun anggaran 2014; mengangkat pejabat dan pegawai OJK di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan; dan menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, Tim Transisi memiliki kewenangan diantaranya mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain milik Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan serta mempersiapkan pengalihan penggunaannya; membantu Dewan Komisiner untuk menjelaskan dan mensosialisasikan kegiatan OJK kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar Bank Indonesia. Selain penguatan di sisi internal, OJK juga tengah menyiapkan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia dan PPATK dalam rangka pemetaan konglomerasi IKNB dan Pasar Modal

F. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Karakteristik khusus yang dimiliki OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangan dalam menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar utama yang memberikan nilai tambah bagi OJK untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang tangguh, kontributif dan inklusif, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, OJK menempuh strategi membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif. Strategi tersebut diperkuat dengan pengaturan kebijakan perlindungan konsumen dan mekanisme pembelaan hukum.

Pada triwulan pertama 2013, OJK telah membentuk Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care - IFCC*), sebagai tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi dan pengaduan. Untuk mendukung operasional FCC, OJK juga telah menciptakan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) yang berisi informasi karakteristik, layanan dan produk lembaga jasa keuangan. Sampai saat ini, FCC OJK telah memberikan 506 layanan konsumen dimana sebagian besar berupa permintaan informasi.

Terkait dengan maraknya kasus investasi ilegal yang merugikan masyarakat belakangan ini, OJK telah menyiapkan *market intelligence* yang bertujuan memberikan informasi dan melengkapi data yang dibutuhkan untuk penyelidikan dugaan tersebut. Hasil penelaahan tersebut diterbitkan dalam siaran pers waspada terhadap tawaran investasi dan pengumuman peringatan terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dari perusahaan yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas.

Selain kegiatan perlindungan konsumen, OJK juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan tingkat pemahaman keuangan (*financial literacy*). Terkait dengan itu, pada triwulan laporan OJK telah mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di 4 kota, yaitu Surabaya, Medan, Makassar, dan Bangkalan dengan target mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha UMKM, mahasiswa dan akademisi, sampai dengan organisasi kemasyarakatan seperti kelompok majelis taklim. Selain program edukasi dan sosialisasi tersebut, upaya peningkatan literasi keuangan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat masif lainnya, seperti lomba pidato suara konsumen LJK dalam rangka peringatan Hari Konsumen Sedunia, *Journalist Class* dengan kalangan media cetak dan elektronik, liputan media cetak dan elektronik, serta kerjasama lain dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan PP Muhammadiyah dan Institut Pertanian Bogor.


Dalam jangka panjang, OJK akan turut serta secara aktif dalam penyusunan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan yang bersifat komprehensif. Cetak biru nasional ini diperlukan agar upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat berlangsung dengan lebih terstruktur, sistematis, efektif dan efisien. Cetak biru ini akan menjadi pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, bagi lembaga jasa keuangan dan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang mampu menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung penyusunan cetak biru tersebut, OJK akan melakukan survei literasi keuangan untuk memetakan tingkat literasi keuangan seluruh kelompok masyarakat di Indonesia (*baseline financial literacy*). Survei literasi keuangan akan dilakukan di 20 provinsi di wilayah Indonesia yang dimulai pada pertengahan bulan April 2013 dan direncanakan selesai pada akhir triwulan II tahun 2013.

Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal dan Oversight Terhadap Akuntan


Seiring dengan berkembangnya dinamika di Pasar Modal dan menyikapi kebutuhan analisa yang cepat dan akurat paska krisis pasar modal tahun 2008, regulator semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap industri dan pelaku pasar pasar modal. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah dan sedang melakukan:

- Pembangunan *Data Warehouse* dan *Business Intelligence* (DWH & BI) di Pasar Modal sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur Pasar Modal yang telah diinisiasi sejak tahun 2009 bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku *Self-Regulatory Organization* dalam rangka mengintegrasikan Data Warehouse Pasar Modal dan meningkatkan kualitas pengawasan Pasar Modal. Dengan DWH & BI akan terjadi otomatisasi proses pelaporan, tersedia informasi yang tersedia secara tepat waktu, terpercaya, berkualitas dan aman, serta mendukung pengembangan dan perluasan kemampuan analisa data di seluruh jajaran OJK khususnya dalam bidang pengawasan transaksi dan lembaga Efek. Pembangunan dan implementasi DWH & BI diharapkan selesai pada Mei 2013. Ke depan DWH & BI akan dikembangkan agar bisa diakses setiap saat sehingga pengambilan keputusan dapat cepat diambil berdasarkan data terkini.
- Pengembangan identitas tunggal investor *Single Investor Identity* (SID) bagi pemegang unit Penyertaan Reksa Dana. Pengembangan ini melengkapi penerapan SID investor saham dan obligasi yang telah dilakukan sebelumnya. SID akan terkait dengan sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (Akses) yaitu sistem yang memuat informasi aset pemodal yang disimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI dan *Payment Bank*. Dengan SID, OJK dapat memantau transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh investor baik individu maupun institusi serta mempermudah bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi Efek atau dana miliknya yang disimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI maupun di *Payment Bank*.
- *Oversight* terhadap Akuntan. Dalam rangka memastikan kepatuhan Akuntan terhadap standar profesional dan pedoman pengendalian mutu dalam pelaksanaan penugasan di Pasar Modal, OJK akan melakukan *oversight* melalui serangkaian aktivitas pemeriksaan kepatuhan. Dari hasil *oversight* diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit yang dilakukan Akuntan sehingga informasi keuangan yang diterbitkan oleh *public interest entities* di Pasar Modal, yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor, mampu secara wajar menggambarkan kondisi keuangan entitas dimaksud. Dalam triwulan I - 2013, pelaksanaan fungsi *oversight* akan difokuskan pada Sistem Pengendalian Mutu sehingga OJK fokus pada kegiatan penyiapan perangkat pemeriksaan, khususnya pedoman pemeriksaan dan pemetaan populasi Akuntan berdasarkan porsi penugasan Pasar Modal yang dilakukan.



PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

BAB I



BAB I

PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL


I.1. Perkembangan Perdagangan Efek

Dalam kondisi ketidakpastian perkembangan ekonomi global, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia dalam triwulan I tahun 2013 berhasil mencatatkan diri sebagai indeks berkinerja terbaik ketiga setelah bursa Jepang dan Philipina. Pada akhir triwulan I tahun 2013, IHSG berada pada posisi 4.940,986 atau meningkat sebesar 624,299 (14,46%) dibanding indeks penutupan pada 31 Desember 2012. Bahkan bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2012, kenaikan indeks mencapai 19,88%. Hampir sebagian besar indeks sektoral mengalami peningkatan, kecuali indeks sektor pertanian dan pertambangan yang mengalami penurunan sebagai dampak harga komoditas dunia yang cenderung menurun.


Seiring meningkatnya IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 24,12% dibandingkan triwulan I tahun 2012 menjadi Rp

4.812,79 triliun. Dalam periode yang sama, likuiditas pasar saham yang ditunjukkan dari rata-rata nilai dan frekuensi perdagangan saham perhari mengalami peningkatan yang signifikan. Dibandingkan triwulan I tahun 2012, nilai rata-rata perdagangan saham harian mengalami peningkatan 39,64% menjadi Rp6,27 triliun. Begitu pula, frekuensi perdagangan saham harian dalam periode yang sama mengalami kenaikan 38,07% menjadi 161 ribu kali transaksi perhari. Perkembangan di pasar modal tersebut tidak lepas dari kerja keras regulator dan pelaku industri serta dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi dan politik yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi industri pasar modal. Meningkatnya likuiditas pasar modal ini diharapkan menjadi salah satu daya tarik bagi investor maupun dunia usaha untuk semakin memanfaatkan pembiayaan dari pasar modal.

Grafik I-1. Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama




Grafik I-2. Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Selama triwulan I tahun 2013, terdapat arus dana asing masuk ke pasar saham sebesar Rp18,8 triliun. Di tengah-tengah meningkatnya arus dana asing ini, peran investor domestik juga terus meningkat sehingga daya tahan Pasar Modal Indonesia terhadap potensi *sudden reversal* dana-dana asing menjadi semakin tinggi. Dalam triwulan laporan, nilai rata-rata perdagangan saham harian oleh investor lokal meningkat 36,85% menjadi Rp 3,73 triliun perhari dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Berdasarkan komposisi kepemilikan efek yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nilai kepemilikan saham oleh pemodal lokal pada triwulan I tahun 2013 mencapai Rp 1.249,42 triliun atau persentasenya sebesar 41,36% dari total nilai saham. Persentase nilai kepemilikan saham tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi di triwulan I tahun 2012 yang besarnya adalah 40,97%. Untuk semakin meningkatkan peran investor domestik OJK terus melakukan langkah sosialisasi dan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat.


Grafik I-3. Perkembangan Indeks Industri



Tabel I-1. Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator	Tw1-2012	Tw1-2013
Nilai rata rata perdagangan saham harian (Rp triliun)	4,49	6,27
investor asing (Rp triliun)	1,95	2,54
investor domestik (Rp triliun)	2,54	3,73
Frekuensi Perdagangan saham harian (ribu)	117,32	161,98

Grafik I-4. Perkembangan IHSG dan Net Asing



Berbeda dengan pasar saham, perdagangan pada pasar obligasi selama triwulan I tahun 2013 relatif menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama periode tersebut, total volume perdagangan obligasi turun sebesar 26,06% dari Rp 669,08 triliun menjadi Rp494,74 triliun. Sedangkan nilai perdagangannya juga turun 26,87% dari Rp 724,40 triliun menjadi Rp529,74 triliun. Namun demikian, untuk perdagangan obligasi korporasi, volume dan nilai transaksi mengalami kenaikan 4,85% dan 4,87% dari periode sebelumnya masing-masing menjadi Rp45,28 triliun dan Rp45,83 triliun.

Tabel I-2. Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang dalam laporan CTP PLTE.

Jenis Obligasi	31 Maret 2012		28 Maret 2013	
	Volume (miliar)	Nilai (Rp miliar)	Volume (miliar)	Nilai (Rp miliar)
Korporasi	43.186	43.703	45.282	45.830
SUN	614.240	667.608	436.594	470.145
Repo	11.657	13.093	12.863	13.747
TOTAL	669.083	724.405	494.74	529.747

Selanjutnya dalam perkembangan industri Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, selama triwulan I tahun 2013 OJK telah mengeluarkan izin usaha Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE kepada PT Onix Sekuritas. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2013, masih terdapat 21 Perusahaan Efek yang berkegiatan

sebagai Manajer Investasi selain juga sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek. Secara rinci, jumlah Perusahaan Efek dimaksud menjadi sebagai berikut:

Tabel I-3. Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	44
2	Penjamin Emisi Efek	16
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	59
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	1
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	18
Total		140

Sedangkan terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan penambahan sejumlah 13 lokasi kantor selama TW 1 2013. Berikut adalah informasi terkait dengan jumlah kegiatan PE di berbagai lokasi:

Tabel I-4. Total Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi pada triwulan I tahun 2013

Periode	Tw I 2013	Tw IV 2012	Tw I 2012
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	592	599	605

Sementara itu, kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan efek, selama triwulan I tahun 2013 terdapat 42 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek baik emisi Obligasi maupun Saham dengan total nilai penjaminan sebesar Rp 19,679,550,000,000.

Terkait izin Wakil perusahaan efek, selama periode triwulan I tahun 2013 OJK telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE) berupa Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sebanyak 118 izin dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPEE) sebanyak 10 Izin, sehingga jumlah izin mencapai 7012 WPPE dan 1.843 WPPEE. Dalam periode tersebut OJK juga melakukan evaluasi terhadap pemegang izin yang dikategorikan sebagai tidak aktif. Pemegang izin tidak aktif yang harus melakukan konfirmasi atas evaluasi tersebut sebanyak 2.277 WPPE dan 999 WPPEE.

Tabel I-5. Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I 2012		Triwulan I 2013	
	Permohonan	Pemberian	Permohonan	Pemberian
Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	363	183	234	118
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	34	20	21	10
Total	398	203	255	128


I.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2013, jumlah Reksa Dana termasuk Reksa Dana yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum (Reksa Dana Penyertaan Terbatas-RDPT) mencapai 836 buah dan NAB mencapai Rp226,97 triliun. Jumlah tersebut masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 5,69% dan 10,33% dibandingkan posisi akhir triwulan I tahun 2012.

Dari 836 Reksa Dana ini, 743 ditawarkan melalui Penawaran Umum dan 93 merupakan RDPT. Reksa Dana Pernyataan Terbatas merupakan Reksa Dana yang ditawarkan hanya kepada pemodal profesional dan ditujukan untuk pembiayaan secara langsung ke sektor riil melalui penyertaan terbatas.

Dari 743 Reksa Dana yang ditawarkan melalui penawaran umum, sebanyak 341 (sekitar 45,90%) diantaranya merupakan Reksa Dana terproteksi. Pada akhir triwulan I tahun 2013, NAB Reksa Dana yang ditawarkan melalui penawaran umum adalah sebesar Rp 192,89 triliun atau tumbuh sebesar 3,69% dibandingkan Nilai NAB pada akhir tahun 2012 yang besarnya adalah sebesar Rp186,02 triliun. Pertumbuhan nilai NAB tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nilai NAB pada periode yang sama tahun 2012 sebesar 1,62%.

Tabel I-6. Perkembangan per jenis Reksa Dana 2012-2013



Selanjutnya, RDPT pertumbuhannya selama tahun 2012 sampai dengan akhir triwulan I tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Disamping Reksa Dana, masih terdapat produk investasi lainnya di bidang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yaitu Efek Beragun Aset (EBA), Kontrak Pengelolaan Dana untuk kepentingan investor individual atau lebih dikenal dengan sebutan KPD, dan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Sampai akhir triwulan I tahun 2013 terdapat 5 EBA dengan total nilai sebesar Rp 2,96 triliun, 233 KPD dengan total nilai sebesar Rp 67,7 triliun dan 1 DIRE dengan total nilai sebesar Rp 400 miliar.

Tabel I-7. Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	Tahun 2012				Tahun 2013
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Reksa Dana					
Jumlah	697	715	695	733	743
Total NAB	Rp171,63T	Rp175,49T	Rp 177,35 T	Rp186,02T	Rp192,89T
Reksa Dana					
Jumlah	94	95	93	92	93
Total NAB	Rp34,08T	Rp34,73T	Rp32,93T	Rp34,08T	Rp34,08T
EBA					
Jumlah	4	4	4	5	5
Nilai Sekuritisasi	Rp1,96T	Rp1,96T	Rp1,96T	Rp2,96T	Rp2,96T
DIRE					
Jumlah	-	-	-	1	1
Total Nilai	-	-	-	Rp 400 M	Rp 441,44 M
KPD					
Jumlah	189	168	255	233	227
Total Nilai	Rp63,5T	Rp59,3T	Rp54,38T	Rp 63,86T	Rp67,70T

Perkembangan industri Reksa Dana juga tidak terlepas dari perkembangan keberadaan pelaku dalam industri tersebut. Selama triwulan I tahun 2013, jumlah pelaku industri pengelolaan investasi di Pasar Modal masih mengalami pertumbuhan khususnya untuk Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD). Pada periode ini, jumlah WMI adalah 2.298 orang atau tumbuh sebesar 0,83% dibandingkan akhir tahun 2012 atau naik 10,75% dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Pertumbuhan ini diharapkan terus berlanjut, mengingat pada akhir triwulan I tahun 2013 OJK sedang memproses permohonan izin WMI oleh 15 pihak. Pada periode yang sama, jumlah WAPERD adalah 16.665 orang atau meningkat 3,3% dibandingkan akhir 2012. Peningkatan tersebut diharapkan terus berlanjut pada tahun

ini seiring sedang diprosesnya izin 492 WAPERD oleh OJK pada akhir triwulan 2013.

Untuk pelaku industri pengelolaan investasi yang lain yaitu Manajer Investasi (MI) dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), selama triwulan I tahun 2013 jumlah MI dan APERD tidak mengalami perubahan dibanding pada akhir tahun 2012. Jumlah MI pada periode ini sebanyak 73 perusahaan dan mengalami penurunan dibandingkan jumlah MI pada periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 79 MI. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh kebijakan OJK yang ingin meningkatkan kualitas MI dalam mengelola produk investasinya di Pasar Modal. Selanjutnya, jumlah APERD selama triwulan I tahun 2013 juga tidak mengalami perubahan dibanding akhir tahun 2012, yaitu sebesar 21 APERD.

Tabel I-8. Perkembangan Pelaku Industri Pengelolaan Investasi

Pelaku	Tahun 2012				Tahun 2013
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
INDIVIDU					
Wakil Manajer Investasi	2.075	2.139	2.193	2.279	2.298
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	13.582	13.851	14.969	16.128	16.665
Penasehat Investasi	6	6	6	5	5
INSTITUSI					
Manajer Investasi	79	81	78	73	73
Agen Penjual Efek Reksa Dana	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi	2	2	2	2	2

I.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

I.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Pada triwulan I tahun 2013 terdapat 7 perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham, terdiri dari 2 Perusahaan di sektor pertanian, 1 perusahaan manufaktur, 1 perusahaan perbankan, 2 perusahaan jasa perhubungan, serta 1 perusahaan jasa *event organizer*. Sampai akhir Maret 2013, dari ketujuh perusahaan tersebut, Pernyataan Pendaftaran 3 perusahaan telah dinyatakan efektif sehingga dapat melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Tabel I-9. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No	Nama Emiten	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (miliar Rp)	% Saham Ke Publik ^{*)}
1	PT Trans Power Marine Tbk.	11 Feb 2013	90,85	15,00%
2	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.	13 Feb 2013	855,50	40,36%
3	PT Dyandra Media International Tbk.	13 Mar 2013	448,70	30,00%
Total			1.395,05	Average 28,45%

*) Persentase saham yang ditawarkan dan dibeli publik dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum.

I.3.2 Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada triwulan I 2013 terdapat 6 Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, 3 Pernyataan Pendaftaran telah Efektif, 2 sedang dalam proses dan 1 Perusahaan batal mengajukan karena belum dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Tabel I-10. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas

No	Nama Emiten	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (miliar Rp)
1	PT Centrin Online Tbk.	23 Jan 2013	684,95
2	PT Toko Gunung Agung Tbk.	28 Feb 2013	480,00
3	PT Trimegah Securities Tbk.	28 Mar 2013	276,34
Total			1.441,29

I.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Dalam triwulan I tahun 2013, terdapat 17 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang yang dilakukan oleh 14 Emiten yang terdiri dari 1 Sukuk, 2 Obligasi, 1 PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan-PUB) Sukuk Tahap I, 3 PUB Obligasi Tahap I, 2 PUB Sukuk Tahap II, 6 PUB Obligasi Tahap II serta 2 PUB Obligasi Tahap III. Jumlah Penawaran Umum tersebut mengalami kenaikan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 30,77%. Dari total Nilai Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang juga mengalami peningkatan signifikan, dari jumlah triwulan I 2012 sebesar Rp 9.780.000.000.000 menjadi 19.004.000.000.000 pada triwulan I 2013 atau meningkat 94,31%.

Tabel I-11. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

No	Nama Emiten	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif / Masa Penawaran ^{*)}	Nilai Penawaran Umum (Rp juta)
1	PT Bank OCBC NISP Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	8 Februari 2013 ^{*)}	3.000.000
2	PT BFI Finance Indonesia Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	12 - 14 Februari 2013 ^{**)}	625.000
3	PT Astra Sedaya Finance	PUB Obligasi I Tahap III	15 - 19 Februari 2013 ^{**)}	1.470.000
4	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	PUB Obligasi II Tahap I	21 Februari 2013 ^{*)}	2.000.000
		PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I ^{***)}	21 Februari 2013 ^{*)}	379.000
5	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	PUB Obligasi I Tahap III	26 - 28 Februari 2013 ^{**)}	750.000
6	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	11 Maret 2013 ^{*)}	700.000
7	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	13 Maret 2013 ^{**)}	625.000
		PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	13 Maret 2013 ^{**)}	125.000
8	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Obligasi II Tahap II	18 Maret 2013 ^{**)}	1.330.000
9	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	21 - 22 Maret 2013 ^{**)}	2.000.000

No	Nama Emiten	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif / Masa Penawaran ^{*)}	Nilai Penawaran Umum (Rp juta)
10	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PUB Sukuk Subordinasi Mudharabah I Tahap II	22 - 25 Maret 2013 ^{**) (***)}	700.000
11	PT Sinar Mas Multifinance	Obligasi II	28 Maret 2013 ^{*)}	500.000
12	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Obligasi I	28 Maret 2013 ^{*)}	600.000
		Sukuk Ijarah I	28 Maret 2013 ^{*)}	300.000
13	PT Medco Energi Internasional Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	28 Maret 2013 ^{**) (***)}	2.400.000
14	PT Federal International Finance	PUB Obligasi I Tahap II	28 Maret - 1 April 2013 ^{**) (***)}	1.500.000
TOTAL				19.004.000

*) Tanggal Efektif Penawaran Umum

**) Masa Penawaran Umum

***) Terdapat 3 (tiga) seri sukuk

Berikut Jumlah Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum pada tahun 2012 sampai dengan triwulan I Tahun 2013:

Tabel I-12. Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum

Penawaran Umum	2012				2013
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Saham (IPO)	2	9	4	9	3
PUT	2	8	2	10	3
Efek Bersifat Hutang	5	31	5	21	14
Total Penawaran Umum	9	48	11	40	20

Tabel Jumlah Total Emisi Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum pada tahun 2012 sampai dengan triwulan I 2013:


Tabel I-13. Perbandingan Jumlah Nilai Penawaran Umum 2012-2013

Penawaran Umum	2012 (Rp Juta)				2013 (Rp Juta)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Saham (IPO)	452,550	4,796,862	1,139,665	3,961,547	1,395,050
PUT	2,168,787	6,160,810	947,976	10,476,606	1,441,296
Efek Bersifat Hutang	9,780,000	34,605,000	4,766,700	38,000,000	19,004,000
TOTAL	12,401,337	45,562,672	6,854,341	52,438,153	21,840,346

I.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Selama triwulan I tahun 2013, perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia mengalami peningkatan baik dari sisi pertumbuhan produk syariah seperti saham syariah, sukuk korporasi, maupun Reksa Dana syariah. Saham syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selama Januari sampai dengan Maret tahun 2013 terdapat tambahan 2 saham syariah sehingga total jumlah saham syariah mencapai 321 saham syariah dengan pangsa pasar sebesar 58,68% dari total 547 saham. Mayoritas saham syariah terutama bergerak dalam bidang industri Perdagangan, Jasa dan Investasi (25%), Properti, Real Estate & Konstruksi (16%), serta Industri Dasar dan Kimia (15%) dan sektor-sektor lainnya dibawah 10%.

Grafik I-5. Bidang Industri Saham Syariah di Indonesia




Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada triwulan I tahun 2013 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2012, masing-masing meningkat 17,35% menjadi 162,64 dan 13,06% menjadi 660,34. Sementara itu, pada periode yang sama, nilai kapitalisasi pasar saham ISSI meningkat 26,51% menjadi sebesar Rp 2.763,65 triliun, atau mencapai 57,42% dari total nilai kapitalisasi pasar saham, dan nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 20,44% menjadi sebesar Rp 1.855,16 triliun atau 38,55% dari total kapitalisasi pasar saham. Keberadaan sistem layanan *online trading* syariah yang telah disediakan oleh 6 Perusahaan Efek diharapkan dapat lebih mendorong perkembangan perdagangan saham syariah.

Sementara itu, perkembangan sukuk dalam triwulan laporan terdapat tambahan 6 emisi Sukuk dengan total nilai emisi Rp 1,50 triliun sehingga total kumulatif jumlah penerbitan Sukuk mencapai 60 Sukuk dengan total nilai emisi Rp 11,29 triliun. Jumlah Sukuk *outstanding* adalah sebanyak 38 Sukuk dengan nilai Rp 8,39 triliun, atau meningkat masing-masing sebesar 26,67% dan 55,60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah sukuk *outstanding* mencapai 10,56% dari total Efek yang bersifat utang sebanyak 360 sukuk obligasi dan sukuk *outstanding*. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi Sukuk *outstanding* mencapai 4,16% dari total Obligasi dan Sukuk *outstanding* sebesar Rp 201,83 triliun.

Tabel I-14. Perkembangan Emisi Sukuk

Tahun	Emisi Sukuk-Kumulatif		Sukuk Outstanding		
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	
2002	175.00	1	175.00	1	
2003	740.00	6	740.00	6	
2004	1,424.00	13	1,394.00	13	
2005	2,009.00	16	1,979.40	16	
2006	2,282.00	17	2,179.40	17	
2007	3,174.00	21	3,029.40	20	
2008	5,498.00	29	4,958.40	24	
2009	7,015.00	43	5,621.40	30	
2010	7,815.00	47	6,121.00	32	
2011	7,915.40	48	5,876.00	31	
2012	9,790.40	54	6,883.00	32	
2013	Jan	9,790.40	54	6,883.00	32
	Feb	10,169.40	57	7,262.00	35
	Mar	11,294.40	60	8,387.00	38

Grafik I-6. Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah) Dan Outstanding Sukuk



Sedangkan dalam periode ini jumlah Reksa Dana Syariah masih tetap 58 Reksa Dana Syariah dengan NAB Rp 8,54 triliun atau masing-masing meningkat 16,00% dan 61,27% dibandingkan triwulan I tahun 2012. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,81% dan 4,27%.

1.5 Perkembangan Lembaga Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

1.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai perizinannya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat dan Perneringkat Efek. Sepanjang triwulan I tahun 2013 OJK menerbitkan 1 Surat Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian di Pasar Modal atas nama PT Bank BJB Tbk. Berikut tabel jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK pada triwulan I - 2013:

Tabel I-15. Lembaga Penunjang Pasar Modal per 31 Maret 2013

No	Nama	Jumlah	Jenis Perizinan
1	Biro Administrasi Efek	10	Surat Perizinan
2	Bank Kustodian	22	Surat Persetujuan
3	Wali Amanat	11	Surat Tanda Terdaftar
4	Perneringkat Efek	3	Surat Perizinan

regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.

OJK secara berkesinambungan memperkuat infrastruktur pasar modal melalui berbagai kebijakan strategis berikut:

- Persiapan pembentukan lembaga penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan skema perlindungan terhadap aset pemodal melalui Sosialisasi terkait Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- Percepatan Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Rancangan Perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan yang bertujuan memberikan kepastian dan mempercepat proses penjaminan terkait penjualan Efek dalam Rekening Jaminan AK, penjualan saham Bursa Efek milik AK dan atau saham AK yang dimiliki mayoritas pemegang saham, dan Jaringan Kredit,
- Peningkatan pemahaman pelaku pasar dan penyamaan persepsi atas pengendalian internal Perantara Pedagang Efek, melalui sosialisasi peraturan sebagai tindak lanjut diberlakukannya SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- Peningkatan likuiditas perdagangan saham di BEI dengan melakukan percepatan pembahasan Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Perubahan Lot Size dan Fraksi Harga), yang diharapkan mengakomodasi perdagangan yang lebih efisien dengan menambah kesempatan bertransaksi saham dalam satuan perdagangan yang lebih kecil dan mengurangi potensi tingginya fluktuasi harga. Disamping itu, dari sisi pembiayaan penyelesaian transaksi, OJK mengakomodasi kemudahan penyelesaian transaksi dengan memberikan Persetujuan Peraturan tentang Jaringan Kredit yaitu Peraturan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia.

- Peningkatan infrastruktur peraturan pendukung program peningkatan basis investor dengan melalui percepatan pembahasan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berupa Perubahan Peraturan JKS tentang *Single Investor Identification* (SID), Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS), Rekening Dana Nasabah (RDN), *Delivery Free of Payment* (DFOP), Pemeriksaan, dan Sanksi dan Perubahan Peraturan JKS tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral.
- Pelaksanaan beberapa kajian yang mendukung pengembangan bisnis Perusahaan Efek, peningkatan daya saing profesi pelaku, dan pengawasan transaksi. Kajian tersebut yaitu Studi Terkait Prilaku WPE, Rencana Studi Terkait Algorithmic Trading dan Rencana Studi terkait Keagenan Perusahaan Efek.
- Menyempurnakan Sistem Informasi Emiten (SIEMI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyiapkan Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) untuk Emiten dan Perusahaan Publik.

Masih dalam rangka untuk meningkatkan peran Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif, OJK mengambil langkah strategis dengan menyederhanakan prosedur Penawaran Umum. Beberapa kajian dan penyempurnaan peraturan tengah dilakukan untuk mendorong tercapainya hal tersebut yaitu:

- **Kajian E-Registration yang bertujuan** melakukan evaluasi atas hasil kajian e-Registration yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi atas kajian ini akan digunakan sebagai dasar dalam regulasi yang berkaitan dengan e-Registration. E-Registration diharapkan dapat mempercepat proses emisi, mempermudah *raising fund* dan meningkatkan kualitas database sehingga pada saat perusahaan membutuhkan dana dapat dilakukan tepat waktu serta tidak kehilangan momentum pasar.
- **Kajian Shelf Registration Saham**, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan Penawaran Umum saham secara berkelanjutan sebagai-

mana halnya Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi/Sukuk) sehingga proses Penawaran Umum saham menjadi lebih efisien.

- **Kajian *Secondary Offering*, dengan tujuan** memberikan opsi kepada Emiten dalam memperoleh dana dari Pasar Modal dengan biaya yang relatif murah, meningkatkan tingkat ketersebaran pemegang saham publik, meningkatkan likuiditas saham dan mencari penyebab belum dimanfaatkannya fasilitas penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum.
- Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan pelaporan dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, dimana peraturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan dalam menyampaikan pelaporan kepada OJK jika jumlah penawaran umum berkelanjutan yang direncanakan tidak tercapai.
- Untuk menarik lebih banyak perusahaan menengah dan kecil yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, tengah dilakukan Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil dan Peraturan Nomor IX.C.8 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil. Penyempurnaan yang dilakukan meliputi perubahan ketentuan mengenai definisi perusahaan menengah dan kecil, penyederhanaan bentuk dan isi prospektus perusahaan menengah dan kecil serta harmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
- Melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka menyusun perencanaan untuk melakukan kegiatan peningkatan perluasan dan pendalaman pasar (*market deepening*).

Seiring dengan semakin kuatnya infrastruktur Pasar Modal, maka diharapkan Pasar Modal menjadi sarana investasi yang atraktif dan kondusif. OJK dalam hal ini memiliki kebijakan

strategis dari sisi supply yaitu meningkatkan jumlah dan variasi produk investasi di Pasar Modal. Beberapa upaya yang ditempuh oleh OJK untuk mencapai tujuan tersebut meliputi penyempurnaan peraturan dan melakukan koordinasi sebagai berikut:

- Mencabut Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang batas toleransi (standar deviasi penentuan NPW surat utang negara) melalui penyusunan draft SE pencabutan mengingat hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana baru.
- Meningkatkan pengawasan KIK EBA melalui penyusunan draft peraturan pelaporan KIK EBA.
- Memberikan landasan hukum bagi penerbitan EBA-SP yang merupakan amanat Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam bentuk draft peraturan Penerbitan Dan Pelaporan EBA-SP.
- Melakukan revisi Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis proyek dengan memasukkan pedoman internal pengelolaan RDPT.
- Melakukan kajian produk Reksa Dana asing yaitu kemungkinan MI lokal mengelola 100% Efek asing dan batasan MI asing melakukan kegiatan di Indonesia.
- Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dalam rangka perumusan dan evaluasi terkait Penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan Penerbitan Obligasi Daerah, sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman tata cara penerbitan Obligasi Daerah.
- Pengembangan Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah dilakukan melalui beberapa kajian dalam rangka mengembangkan produk Pasar Modal yang diimplementasikan menjadi produk Syariah. Salah satu kajian yang saat ini sedang disusun adalah kajian mengenai pengembangan produk Sukuk Korporasi Ritel serta dampak terhadap pasar

sekunder. Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengembangkan pasar sekunder Sukuk beserta infrastruktur perdagangannya. Pengembangan infrastruktur perdagangan di bursa maupun di luar bursa diperlukan untuk menstimulasi investor melakukan transaksi Sukuk.

- Kajian pengembangan terkait dengan Lembaga dan Profesi Penunjang Syariah untuk mendapatkan gambaran yang *up to date* dan komprehensif tentang perlu tidaknya suatu Lembaga dan Profesi Penunjang khusus Pasar Modal Syariah sekaligus peran dan fungsinya dalam bentuk pengaturan maupun pengawasannya.

Selanjutnya, seiring dengan langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan jumlah dan variasi produk, diharapkan dari sisi *demand* juga ikut berkembang. Pemodal domestik dapat berperan aktif dalam berinvestasi. Untuk memberdayakan pemodal domestik dan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berinvestasi, OJK tengah melakukan beberapa kebijakan strategis berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait penetapan Emiten dan Perusahaan Publik (PP) yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh keringanan pajak. Koordinasi dalam bentuk penyampaian daftar Emiten dan PP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perusahaan Terbuka. Ada 113 Emiten yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak.
- Pengembangan *distribution channel* penjualan Efek Reksa Dana seperti melalui supermarket, kantor pos, perusahaan asuransi dan lainnya.
- Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.3 terkait Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana sehingga terjadi perluasan pihak-pihak yang dapat menjadi APERD dalam rangka memperluas basis investor.
- Penyusunan Surat Edaran yang memberikan

landasan hukum transaksi elektronik Reksa Dana sehingga memudahkan investor untuk membeli Efek Reksa Dana.

Sebagai sarana investasi, Pasar Modal haruslah memiliki industri yang stabil, tahan uji dan likuid. Salah satu hal yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan pengawasan dan kualitas pelaku industri melalui berbagai program berikut:

- Peningkatan pemahaman pelaku pasar dan penyamaan persepsi atas pengendalian internal Perantara Pedagang Efek melalui sosialisasi peraturan sebagai tindak lanjut diberlakukannya SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
- Penyusunan Perubahan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek mengatur antara lain pemisahan entitas Manajer Investasi dari izin usaha lainnya yang dapat dimiliki Perusahaan Efek dan praktik perizinan yang membutuhkan dasar hukum, terkait pemegang saham, jumlah dan pendidikan berkelanjutan direksi, unit kerja fungsi kepatuhan, perubahan nama dan prosedur operasi standar, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Efek, termasuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- Penyusunan rancangan Perubahan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek bertujuan meningkatkan pelaku individu melalui peningkatan standar kualifikasi atau persyaratan yang wajib dipenuhi serta peningkatan profesionalisme pelaku.
- Pemisahan perizinan WMI dengan WPPE dan WPEE melalui penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.6 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dan peningkatan kualitas perilaku APERD dan APERD melalui penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.3 dan revisi Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- Lebih lanjut untuk lebih mengetahui jumlah investor Reksa Dana dan pengawasan investor Reksa Dana secara tepat, saat ini OJK sedang

menyusun *Single Investor Identity* untuk industri pengelolaan investasi bekerjasama dengan PT KSEI.

- Penyusunan rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Reksa Dana. Peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi Manajer Investasi dalam menyusun laporan keuangan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan agar dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.
- Kajian atas rencana perubahan peraturan Nomor VIII.G.13 tentang perlakuan akuntansi *Repurchase Agreement* (Repo) dengan menggunakan *Master Repurchase Agreement* (MRA). Kajian yang mendukung pengembangan surat utang melalui pembuatan GMRA telah menyelesaikan GMRA annex Indonesia. Pemberlakuan GMRA oleh para pelaku perlu didukung dengan kepastian antara lain mengenai perlakuan akuntansi atas Repo dengan menggunakan GMRA. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perkembangan terkini perlakuan akuntansi Repo yang didasarkan atas GMRA versi 2000 dan PSAK yang berlaku, maka pada triwulan tahun 2013 dilakukan kajian mengenai rencana perubahan peraturan Nomor VIII.G.13 tentang perlakuan akuntansi Repo dengan Menggunakan MRA.
- Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tujuan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance-GCG*) bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai perlindungan hak pemegang saham yang terkait dengan RUPS sekaligus menyelaraskan dengan praktik GCG yang berlaku secara internasional. Dengan demikian hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan RUPS oleh Emiten dan Perusahaan Publik.
- Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG Emiten dan Perusahaan Publik khususnya tanggung jawab Direksi dan Komisaris sekaligus meningkatkan kualitas anggota Direksi dan Komisaris.
- Penyusunan atau penyempurnaan Pedoman Kerja/SOP/Tools. Dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan atas keterbukaan informasi kepada Emiten dan Perusahaan Publik untuk terciptanya perlindungan bagi kepentingan pemodal dan masyarakat, OJK memandang perlu untuk terus menerus melakukan penyempurnaan atau penyusunan terhadap perangkat pengawasan antara lain meliputi penyempurnaan pedoman penelaahan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Peningkat Efek Bersifat Hutang dan atau Sukuk, Laporan terkait Tata Kelola Perusahaan untuk Emiten dan penyusunan perangkat monitoring (tools) Peraturan Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) serta revisi perangkat pemetaan risiko (*risk assessment tools*).
- Pemetaan Keselarasan Pengaturan Profesi Penunjang Pasar Modal (Profesi) dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Profesi. Untuk mendukung hal ini pada triwulan I tahun 2013 telah dilakukan pemetaan terhadap produk peraturan terkait Profesi untuk melihat keselarasan pengaturan terhadap 4 Profesi, dari sisi persyaratan pemberian STTD, kewajiban pelaporan, kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan serta sanksi yang dikenakan. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa beberapa peraturan Profesi perlu diselaraskan dan hasil pemetaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan kajian untuk melakukan penyempurnaan peraturan secara bertahap.
- Pemetaan terhadap Profil Lembaga Penunjang Pasar Modal. Dalam rangka memperkuat *database* untuk keperluan *decision making process*, pada triwulan I tahun 2013 OJK melakukan *profiling* terhadap lembaga Penunjang Pasar Modal yang meliputi *market share* dan profil keuangannya, terhadap profesi penunjang yang meliputi penugasan di bidang Pasar Modal, demografi serta jenis kelamin.

- Peningkatan *governance* dalam penyelenggaraan pendidikan profesi lanjutan (PPL) untuk meningkatkan profesionalisme profesi melalui pelaksanaan kewajiban profesi mengikuti PPL, PPL. Pada triwulan I tahun 2013, OJK telah melakukan evaluasi terhadap *governance* penyelenggaraan PPL yang dilaksanakan oleh 3 asosiasi profesi, yaitu Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, OJK telah meminta asosiasi profesi dimaksud untuk menyusun proposal penyelenggaraan PPL dalam setahun yang meliputi jadwal penyelenggaraan PPL, topik bahasan, dan pengajar PPL.
 - Penyiapan pedoman pemeriksaan akuntan dan pemetaan akuntan Pasar Modal. Kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan pekerjaan audit oleh akuntan. Mengingat pentingnya peran akuntan dalam menjaga integritas industri, dalam struktur organisasi OJK terdapat divisi khusus yang menangani kepatuhan akuntan (*audit oversight*). Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, pada triwulan I tahun 2013 telah mulai dilakukan penyiapan infrastruktur pemeriksaan, yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan pedoman pemeriksaan akuntan, serta pemetaan kegiatan akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil pemetaan dimaksud akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan akuntan yang menjadi obyek pemeriksaan.
 - Penerapan dan Penyempurnaan sistem E-BAE. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh guna mengembangkan BAE adalah penerapan pelaporan harian secara elektronik Biro Administrasi Efek (e-BAE). E-BAE merupakan suatu sistem pelaporan yang terintegrasi antara BAE dan KSEI sehingga menghasilkan data pemegang saham yang merupakan gabungan antara saham *scriptless* dan *script*. E-BAE diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi data pemegang saham dikarenakan data BAE yang berbentuk *script* akan terupdate langsung dengan data *scriptless* yang dimiliki oleh KSEI. Dengan demikian pengawasan terhadap tindakan kejahatan atau kecurangan di bidang pasar modal dapat terdeteksi lebih awal. Pengembangan sistem ini telah diinisiasi dan dikembangkan selama dua tahun terakhir, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala teknis yang menghambat penerapan sistem tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kebutuhan data yang memerlukan penambahan spesifikasi pada sistem dimaksud. Menindaklanjuti hal ini, OJK telah melakukan serangkaian pertemuan dengan BAE dan BAE *in house* serta KSEI untuk mengatasi permasalahan dimaksud. Diharapkan ke depan sistem tersebut dapat berjalan lancar sehingga mendukung kebijakan pengawasan *microprudential*.
 - Beberapa penyempurnaan peraturan lainnya dalam rangka mewujudkan kualitas pelaku yang memadai melalui penyusunan revisi Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI, khususnya yang terkait dengan peningkatan peran fungsi kepatuhan MI. Selanjutnya, revisi Peraturan Nomor V.G.1 tentang perilaku yang dilarang bagi MI.
- Pasar Modal sebagai suatu industri haruslah memiliki kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, maka OJK senantiasa menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan pasar, mengharmonisasikan ketentuan dengan negara-negara lain, terutama ASEAN dan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional atau dikeluarkan lembaga internasional. Beberapa program yang sedang dilakukan antara lain:
- Menyusun rancangan Perubahan Peraturan Nomor V.D.10 bertujuan antara lain untuk menyesuaikan regulasi yang saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU 2003) menjadi mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU 2010) yang mencakup perkembangan praktek-praktek TPPU, standar yang berlaku di internasional, dan kebutuhan penegakan

hukum. Selain itu, perubahan juga melihat rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terbaru Pebruari 2012.

- Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tujuan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk meminimalisir perbedaan interpretasi beberapa pasal dalam peraturan tersebut dan memperbaiki kualitas keterbukaan informasi bagi pemegang saham sehingga mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memberikan keputusan dalam RUPS terkait dengan penambahan modal tersebut.
- Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Penyempurnaan peraturan bertujuan untuk mengatasi kendala yang dialami oleh pihak yang telah melakukan *Tender Offer* dalam melaksanakan penjualan kembali (*refloat*) atas saham-saham yang telah diperolehnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan tersebut yang menyatakan bahwa apabila pelaksanaan *Tender Offer* mengakibatkan Pengendali baru yang memiliki saham lebih dari 80% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Terbuka, maka untuk tetap menjaga likuiditas pasar, Pengendali baru tersebut harus melakukan Penjualan Kembali (*Refloat*) dalam jangka waktu dua tahun atas saham-saham yang telah diperolehnya hingga kepemilikan publik tetap terjaga sampai 20%.
- Kajian atas *Repositioning* Peran Profesi Penunjang Pasar Modal. Guna meningkatkan kualitas informasi dalam Prospektus sehingga memuat informasi yang seimbang antara kebutuhan perusahaan sebagai penerbit Efek dan masyarakat sebagai calon investor maka perlu dilakukan reposisi peran Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum dimana prospektus yang saat ini disusun oleh Penjamin Emisi Efek selanjutnya akan disusun oleh konsultan hukum. Untuk dapat mengimplementasikan reposisi tersebut maka dilakukan kajian untuk melihat praktik yang berlaku di negara lain terkait penyusunan Prospektus serta tanggung jawab masing-masing pihak atas informasi

dalam Prospektus. Kajian ini akan menjadi dasar penyusunan draft atau revisi Peraturan terkait penyusunan Prospektus oleh Konsultan Hukum.

- Penyusunan Draft Peraturan baru terkait ESOP/MSOP Perusahaan Asing. Terdapat banyak perusahaan asing yang telah melaksanakan program ESOP/MSOP untuk karyawan yang ada di Indonesia, namun demikian belum terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan memberikan landasan hukum bagi perusahaan asing yang akan melaksanakan program ESOP/MSOP kepada karyawannya yang ada di Indonesia sehingga keterbukaan informasi yang disampaikan kepada karyawan dan publik lebih baik dan terstandarisasi.
- Penyusunan rancangan peraturan baru tentang pedoman penyajian informasi keuangan proforma. Peraturan baru ini akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan proforma sehingga terdapat keseragaman dalam penyajian.
- Koordinasi dengan KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha) untuk tujuan:
 - i. Melakukan monitoring bersama atas kepatuhan Emiten dan Perusahaan Publik terhadap ketentuan yang terkait Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan usaha, terutama kewajiban untuk melakukan notifikasi (pelaporan) atas transaksi-transaksi tersebut,
 - ii. Melakukan kegiatan sosialisasi bersama untuk meningkatkan pemahaman Emiten dan Perusahaan Publik atas ketentuan yang berkaitan dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan usaha.
 - iii. Dalam triwulan I tahun 2013 telah dilakukan koordinasi awal dalam rangka pembahasan rencana kerja kerjasama OJK dan KPPU untuk tahun 2013.

Dalam triwulan I tahun 2013 telah dilakukan koordinasi awal dalam rangka pembahasan rencana kerja kerjasama OJK dan KPPU untuk tahun 2013.

- Revisi peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan MI dengan memasukkan klasifikasi

MI dalam rangka mengantisipasi perdagangan lintas negara dalam koridor ASEAN Economic Community. OJK terlibat aktif dalam *working group* di ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang merupakan forum regulator Pasar Modal dalam rangka penyiapan AEC bidang Pasar Modal. Beberapa isu penting yang dibahas dalam *working group* ACMF adalah penyederhanaan *cross border offering* sehingga prosesnya lebih efisien, harmonisasi atas ketentuan untuk percepatan proses *secondary listing* beserta kelengkapan dokumen keterbukaan informasi yang harus disampaikan, dan perkembangan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Emiten dan Perusahaan Publik di ASEAN. Pada triwulan I tahun 2013 ini telah dilakukan review dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan pada Emiten di Indonesia.

- Kerjasama antara OJK dengan OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*). Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*) khususnya bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Pada tahun 2013 ini, OJK mengusulkan kepada OECD untuk membahas penyusunan *Policy Options* yang terkait dengan *backdoor listing* dan transaksi afiliasi. Pemilihan topik tersebut dilatarbelakangi adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas pengaturan *backdoor listing* dan transaksi afiliasi, dengan menerapkan peraturan yang umum berlaku serta berstandar International.
- Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus. Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi yang ada di Pasar Modal terkait saham bonus agar sejalan dengan PSAK berbasis IAS/IFRS dan perkembangan industri Pasar Modal sehingga diharapkan dapat meminimalisir kebingungan para pelaku pasar akibat adanya ketentuan yang mungkin bertentangan. Salah satu isu yang harus disesuaikan adalah sumber pembagian saham bonus. Sesuai dengan ketentuan PSAK yang telah direvisi, beberapa unsur ekuitas masih bersifat pos yang belum terealisasi sehingga tidak dapat dikapitalisasi menjadi saham bonus.
- Penyempurnaan peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan *Comfort Letter* bertujuan untuk memperjelas pedoman bagi akuntan dalam menyusun *Comfort Letter*. Sehingga perbedaan praktik dalam menyusun *comfort letter* dapat diminimalisir. Selain itu, revisi juga dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan praktik yang berlaku secara internasional.
- Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.6 tentang pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, untuk menyelaraskan dengan perubahan peraturan nomor VIII.G.5 tentang penyusunan *comfort letter* yang sedang dilakukan dalam triwulan I 2013. Penyempurnaan peraturan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan perkembangan standar akuntansi internasional.
- Kajian atas rencana perubahan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang pedoman penyajian laporan keuangan daerah. Tujuan dari kajian ini adalah memberikan gambaran mengenai perkembangan terkini standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan praktik yang berlaku secara internasional.
- Harmonisasi regulasi antar industri dan pemenuhan standar internasional serta menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan dan pengembangan industri sesuai dengan *master plan* Pasar Modal tahun 2010-2014, dengan melakukan penelaahan terhadap beberapa peraturan *Self Regulatory Organizations* (SROs), yaitu:
 - I. PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Perubahan *Lot Size dan Tick Price*), bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dengan tingkat fluktuasi yang terkendali dengan meningkatkan efisiensi kuotasi harga dan volume perdagangan saham.
 - II. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Persetujuan Peraturan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia tentang Jaringan Kredit


yang mengatur kewajiban Anggota Kliring (AK) sebagai anggota Jaringan Kredit dan menciptakan kesadaran AK sebagai anggota Jaringan Kredit sesuai Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan.

- III. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral (JKS) yang menyangkut SID, RDN, DFOP Pemeriksaan, dan Sanksi dan Perubahan Peraturan JKS tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, yang bertujuan meningkatkan fungsi KSEI dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelesaian transaksi dan aktifitas Pemakai Jasa.

Selanjutnya dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah, OJK bekerjasama dengan *stakeholders* antara lain berupa penyusunan regulasi yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan fatwa baru dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa penyempurnaan peraturan yang telah dilakukan antara lain Peraturan Nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Saat ini, Peraturan Nomor IX.A.13 yang mengatur penerbitan Efek Syariah dalam proses penyempurnaan untuk dilakukan pemisahan pengaturan berdasarkan jenis Efek. Pemisahan ini untuk mengatur secara komprehensif tahapan proses penerbitan Efek Syariah berdasarkan jenis Efeknya masing-masing sehingga dapat semakin memberikan benefit kepada setiap pihak yang akan menerbitkan Efek Syariah di Pasar Modal.

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

BAB II



BAB II

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)


Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang berada di bawah pengawasan OJK mencakup industri perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Total aset IKNB per 31 Desember 2012 mencapai Rp1.189,28 triliun atau naik 19,33% dari tahun 2011. Total Aset IKNB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-1. Aset IKNB Tahun 2011 & 2012

No	Industri	Aset2011 (dalam triliun Rp)	Aset2012 (dalam triliun Rp)
1	Perasuransian	481,75	569,32
2	Dana Pensiun	141,58	158,37
3	Perusahaan Pembiayaan	291,38	341,76
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	65,97	80,46
5	IKNB Syariah	13,5	35,8
6	Industri Jasa Penunjang IKNB	2,43	3,57
	Total Aset	996,61	1.189,28


Dari total aset tersebut di atas, industri perasuransian mengelola aset terbesar, diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun (lihat grafik). Jumlah perusahaan yang termasuk dalam IKNB sebanyak 1.063 perusahaan dengan jumlah perusahaan terbesar adalah perusahaan pembiayaan diikuti oleh dana pensiun, jasa penunjang IKNB serta perusahaan asuransi dan reasuransi.

Grafik II-1. Pertumbuhan Entitas dan Aset IKNB



Untuk perkembangan IKNB syariah secara jumlah entitas menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, sedangkan secara aset masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah entitas dan aset IKNB konvensional. Entitas syariah tersebut meliputi perasuransian syariah, pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Proporsi aset IKNB syariah dibandingkan dengan total aset industri masih relatif kecil, yaitu 3,01% (dari Rp35,80 triliun berbanding Rp1.189,28 triliun), sedangkan untuk proporsi jumlah IKNB syariah dibandingkan dengan total entitas IKNB mencapai 9,41% (dari 100 berbanding 1.063).

Grafik II-2. Perbandingan IKNB Syariah dan Total Industri



II.1 Industri Perasuransian

Penerimaan bruto industri asuransi pada tahun 2012 sebesar Rp 178,07 triliun, meningkat 16,29% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 153,13 triliun. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun 2012 mencapai Rp 8.241,9 triliun dari tahun sebelumnya senilai Rp 7.427,1 triliun, maka terlihat bahwa rasio antara premi bruto dibandingkan PDB mengalami peningkatan menjadi 2,16%.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata premi bruto adalah sekitar 18,0%. Porsi terbesar dari premi bruto industri asuransi tahun 2012 adalah premi bruto asuransi jiwa (61%), diikuti oleh premi bruto asuransi kerugian dan

reasuransi (25%), perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI / POLRI (9%), dan premi yang diterima oleh perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5%.

Apabila jumlah premi bruto tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012, yaitu sebesar 244 juta jiwa akan diperoleh *insurance density* sebesar Rp729.813,00. Ini berarti, secara rata-rata setiap penduduk Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp729.813,00 untuk membayar premi asuransi.

Sementara itu, kontribusi sektor asuransi terhadap PDB sebagaimana terlihat dari rasio antara premi bruto terhadap PDB mengalami kenaikan dari 2,06% pada tahun 2011 menjadi 2,16% pada tahun 2012.

II.1.1 Kinerja Industri Perasuransian

Sampai dengan akhir Maret 2013 terdapat 139 perusahaan asuransi. Jumlah tersebut termasuk pemberian 2 (dua) izin usaha baru dan pencabutan 1 (satu) izin usaha terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi selama Januari-Maret 2013. Rincian dari jumlah perusahaan perasuransian adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II-2. Jumlah Perusahaan Perasuransian

No	IKNB	Jumlah
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	29
	c. Patungan	18
	Sub Total	48
2	Asuransi Kerugian	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	61
	c. Patungan	18
	Sub Total	82
3	Reasuransi	4
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	139

Total aset dan nilai investasi industri asuransi sampai dengan akhir Desember 2012, berturut-turut mencapai Rp659,32 triliun dan Rp497,03 triliun. Sementara premi bruto dan klaim bruto berturut-turut mencapai Rp178,07 triliun dan Rp110,59 triliun. Adapun cadangan teknis senilai Rp302,30 triliun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3. Indikator Perusahaan Perasuransian

No.	Jenis Indikator	2011	2012
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa	228,80	269,25
	Asuransi Kerugian	54,67	66,50
	Reasuransi	3,21	4,58
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	121,93	144,13
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	73,14	84,85
	Jumlah	481,75	569,32
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa	203,0	239,79
	Asuransi Kerugian	39,9	47,63
	Reasuransi	2,5	3,48
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	117,5	139,71
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	56,7	66,41
	Jumlah	419,7	497,03

3	Premi Bruto		
	Asuransi Jiwa	38,83	108,33
	Asuransi Kerugian & Reasuransi	93,99	44,57
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	13,54	7,80
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	6,75	17,37
	Jumlah	153,13	178,07
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa	59,19	71,48
	Asuransi Kerugian & Reasuransi	15,05	20,21
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3,51	4,80
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	10,03	14,09
	Jumlah	87,79	110,59
5	Cadangan Teknis		
	Asuransi Jiwa	176,18	207,69
	Asuransi Kerugian & Reasuransi	13,42	17,53
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9,60	11,04
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	56,36	66,04
	Jumlah	255,56	302,30

Sumber: Laporan triwulan IV tahun 2012 (*unaudited*)-(dalam triliun rupiah)

Jumlah kekayaan industri asuransi Indonesia tahun 2012 mencapai Rp569,32 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 18,2% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp481,75 triliun. Dari total kekayaan tahun 2012 tersebut, perusahaan asuransi jiwa memiliki kekayaan sebesar 47,3%. Selanjutnya, perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja termasuk kekayaan program JHT memiliki 25,3%, diikuti dengan perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 14,9%. Sementara porsi kekayaan perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi masing-masing sebesar 11,68% dan 0,8% dari total kekayaan industri asuransi.

Jumlah investasi industri asuransi Indonesia pada tahun 2012 adalah Rp497,03 triliun. Jumlah ini meningkat 18,4% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp419,7 triliun. Dana investasi terbesar dimiliki, berturut-turut, perusahaan asuransi jiwa (48,2%), perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja termasuk kekayaan program JHT (28,1%), perusahaan penyelenggara program asuransi

untuk PNS dan TNI / POLRI (13,4%), perusahaan asuransi kerugian (9,6%), dan terakhir perusahaan reasuransi (0,7%).

Jumlah klaim bruto industri asuransi pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 24,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp87,8 triliun menjadi Rp109,62 triliun. Secara keseluruhan, rasio klaim bruto terhadap premi bruto pada tahun 2012 sebesar 61,56%.

Rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio klaim tahun sebelumnya yang besarnya 57,3%. Kenaikan ini disebabkan pertumbuhan klaim dibayar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan premi bruto.

Jumlah cadangan teknis asuransi pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 18,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp255,56 triliun menjadi Rp302,30 triliun. Cadangan teknis terbesar dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa (68,70%), diikuti oleh perusahaan asuransi untuk PNS & TNI / POLRI (21,85%).

II.1.2 Kinerja Perusahaan Perasuransian Syariah

Pada tahun 2012, kinerja industri perasuransian syariah secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode tahun 2011. Data keuangan industri perasuransian syariah tahun 2012 menunjukkan peningkatan aset yang signifikan yakni sebesar 42,39%, dari jumlah sebesar Rp9,2 triliun di tahun 2011 menjadi sebesar Rp13,1 triliun di tahun 2012.

Tabel II-4. Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

No.	Jenis Indikator	2011	2012
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa Syariah	7,25	9,83
	Asuransi Kerugian Syariah	1,5	2,6
	Reasuransi Syariah	0,4	0,6
	Jumlah	9,2	13,1
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa Syariah	6,4	9,1
	Asuransi Kerugian Syariah	1,0	1,8
	Reasuransi Syariah	0,4	0,5
	Jumlah	7,8	13,3

3	Kontribusi Bruto		
	Asuransi Jiwa Syariah	4,1	4,8
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	1,0	1,6
	Jumlah	5,1	6,4
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa Syariah	1,04	1,27
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	0,38	0,49
	Jumlah	1,42	1,76
5	Cadangan Teknis*		
	Asuransi Jiwa Syariah	5,08	7,90
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	1,05	0,56
	Jumlah	6,13	8,46

* penjumlahan dari penyisihan teknis, akumulasi dana tabarru', akumulasi dana investasi peserta dan qardh


Sumber: Laporan triwulan IV tahun 2012 (unaudited)-(dalam triliun rupiah)

Pangsa pasar industri asuransi jiwa syariah pada tahun 2012 ditinjau dari sisi aset adalah sebesar 3,65% dari seluruh aset industri asuransi jiwa, sedangkan untuk asuransi kerugian dan reasuransi syariah pangsa pasarnya baru mencapai 1,08%. Dilihat dari kontribusi bruto, pangsa pasar asuransi syariah belum menunjukkan peran yang signifikan yaitu 4,45% untuk industri asuransi jiwa dan 2,35% untuk asuransi kerugian dan reasuransi syariah. Hal ini mencerminkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih berpotensi relatif besar untuk dikembangkan.

Perkembangan perusahaan perasuransian syariah di Indonesia secara mayoritas masih dikelola dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Selama triwulan I tahun 2013, hanya terdapat penambahan 1 UUS. Dari 46 perusahaan perasuransian syariah yang terdaftar pada bulan Maret 2013, sebanyak 89,13% (atau 41 perusahaan perasuransian syariah) merupakan perusahaan perasuransian syariah berbentuk UUS.

Secara umum kecenderungan pertumbuhan perusahaan perasuransian syariah dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Perkembangan perusahaan perasuransian syariah dikelola secara *full fledge* (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) dan UUS (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit syariah).

Grafik II-3. Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah



II.2 Industri Dana Pensiun

II.2.1 Kinerja Industri Dana Pensiun

Pertumbuhan jumlah industri dana pensiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun. Jumlah dana pensiun yang masih aktif sampai dengan triwulan I 2013 adalah 268 dana pensiun. Jumlah tersebut berkurang satu jika dibandingkan dengan akhir tahun 2012. Kondisi tersebut dikarenakan selama triwulan I tahun 2013 terdapat 1 (satu) dana pensiun yang dilakukan pembubaran badan hukumnya.

Secara umum, penurunan jumlah dana pensiun terjadi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP). Secara umum, penyebab terjadinya penurunan tersebut karena dana pensiun dibubarkan akibat pemberi kerja yang menyelenggarakan DPPK PPMP mengalami kesulitan keuangan untuk mendanai program pensiun. Sementara jumlah Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun luran Pasti (DPPK PPIP) cenderung mengalami kenaikan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pertumbuhannya relatif stabil.

Tabel II-5. Jumlah Industri Dana Pensiun


	2008	2009	2010	2011	2012	TW I 2013
DPPK PPMP	216	210	208	204	201	200
DPPK PPIP	39	41	40	41	43	43
DPLK	26	25	24	25	25	25
JUMLAH	281	276	272	270	269	268

Berdasarkan laporan keuangan Semester II tahun 2012, indikator kinerja industri dana pensiun tahun 2012 sebagai berikut:

a. Aset Bersih

Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, total rata-rata aset bersih dana pensiun mencapai Rp158,37 triliun atau naik sebesar 11,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada aset bersih DPPK PPIP yaitu sebesar 21,72%, berikutnya pada aset bersih DPLK sebanyak 20,05% dan terakhir pada aset bersih DPPK PPMP, yaitu sebesar 14,52%. Meski dari sisi peningkatan aset bersih DPPK PPMP menempati posisi terakhir, namun nilai aset yang dihimpun oleh DPPK PPMP tersebut masih mendominasi nilai aset dana pensiun secara keseluruhan, yaitu sebesar 73,99% atau senilai Rp117,18 triliun. Dominasi berikutnya dihimpun oleh DPLK, yaitu sebesar 16,30% atau senilai Rp25,82 triliun dan terakhir adalah DPPK PPIP, yaitu sebesar 9,71% atau senilai Rp15,37 triliun (Grafik II-4).

Grafik II-4. Distribusi Aset Bersih Industri Dana Pensiun Tahun 2012




b. Investasi

Investasi merupakan komponen pokok di dalam penyelenggaraan dana pensiun. Sebagian besar alokasi aset dana pensiun ditempatkan dalam bentuk investasi. Menurut ketentuan mengenai investasi, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun.


Sampai dengan akhir Desember 2012, total rata-rata nilai investasi dana pensiun adalah sebesar Rp153,75 triliun atau setara dengan 97,08% dari total aset dana pensiun. Nilai investasi tersebut naik sebesar 12,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada DPLK yaitu sebanyak 18,55%, berikutnya pada DPPK PPIP sebesar 18,05% dan terakhir pada DPPK PPMP, yaitu 10,00%. Seperti halnya untuk aset bersih dana pensiun, dominasi investasi dana pensiun masih dikuasai oleh DPPK PPMP, yaitu sebanyak 73,38%, disusul oleh DPLK sebanyak 16,62% dan terakhir DPPK PPIP sebanyak 10,00%. (Grafik. II-5).

Grafik II-5. Distribusi Investasi Bersih Industri Dana Pensiun Tahun 2012



Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat 4 jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu deposito, obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham. Pada posisi akhir Desember 2012, proporsi investasi dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 26, 24%, 20% dan 17%. (lihat Grafik. II-6).

Grafik II-6. Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun Tahun 2012



c. Kinerja Investasi Dana Pensiun

Salah satu alat untuk mengukur kinerja investasi dana pensiun adalah capaian tingkat *Return On Investment* (ROI) yang diperoleh dalam periode satu tahun buku. ROI yang diperoleh industri dana pensiun tahun 2012 mencapai 12%. ROI tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan ROI tahun 2011 yaitu 9%. Kenaikan ini diperkirakan berasal dari kontribusi hasil investasi saham di pasar modal yang kinerjanya selama tahun 2012 cukup baik.

d. Penetrasi


Penetrasi jumlah peserta dana pensiun terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia secara nasional masih sangat terbatas. Jika jumlah peserta dana pensiun tersebut dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia tahun 2012, khususnya tenaga kerja yang termasuk dalam kategori berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 62,605,346 orang, dengan demikian hanya 5,30% dari jumlah tenaga kerja Indonesia yang memiliki program pensiun. Kondisi tersebut mengalami kenaikan hanya sebesar 0,24% dari tahun 2011 yang berada ditingkat 5,06%. Ini merupakan sinyal bahwa potensi untuk mengembangkan industri dana pensiun masih sangat besar.

II.3 Industri Pembiayaan

II.3.1. Kinerja Perusahaan Pembiayaan

Jumlah perusahaan pembiayaan saat ini adalah sebanyak 199 unit usaha, setelah sebelumnya dilakukan pencabutan izin usaha sebanyak satu izin usaha. Berdasarkan total jumlah perusahaan pembiayaan tersebut, sebanyak 55 perusahaan menguasai 85% aset industri pembiayaan atau 28% dari total pelaku industri, yang rata-rata kepemilikannya terafiliasi dengan bank atau perusahaan otomotif. Sementara, sisanya sebanyak 145 hanya menguasai aset sebesar 15%. *Market share* aset perusahaan pembiayaan berdasarkan pengelompokan aset (lihat grafik II-7)

Grafik II-7. *Market Share* Aset Industri Perusahaan Pembiayaan



Grafik II-8. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas




Untuk posisi keuangan, pada triwulan I tahun 2013, aset industri pembiayaan tumbuh sebesar 16,41% dibandingkan triwulan I tahun 2012. Sementara itu, dalam 3 tahun terakhir total aset meningkat sangat pesat dari Rp245 triliun di triwulan I 2011 menjadi sebesar Rp350,7 triliun di triwulan I 2013. Hal ini karena pertumbuhan perusahaan pembiayaan ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan konsumen dan leasing. Pembiayaan konsumen tersebut mayoritas disalurkan untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Pada rentang periode yang sama, modal sendiri industri perusahaan pembiayaan juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp48,8 triliun pada triwulan I 2011 menjadi Rp70,5 triliun, mencerminkan bahwa kepercayaan investor terhadap industri ini terus tumbuh dari tahun ke tahun (Grafik II-8).

Berdasarkan jenis kegiatan usahanya, industri perusahaan pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha (*leasing*), Anjak Piutang (*factoring*), Usaha Kartu Kredit (*credit card*), dan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*). Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 63% dan 34%.


Kegiatan industri perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp115,1 triliun atau 58,15% dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari Rp197,8 triliun pada triwulan I 2011 menjadi Rp312,9 triliun pada tahun triwulan I 2013. Piutang mengalami pertumbuhan secara positif sampai dengan triwulan I 2013, walaupun terdapat perlambatan pertumbuhan yang ditengarai sebagai dampak dari kebijakan pengaturan uang muka minimum bagi pembiayaan kendaraan bermotor (Grafik II-9).

Grafik II-9. Piutang Perusahaan Pembiayaan



Dalam tiga tahun terakhir, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan, yaitu dari Rp2,4 triliun pada triwulan I 2011 menjadi Rp3,45 triliun pada triwulan I 2013. Apabila dibandingkan dengan triwulan I 2012, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 17,92%, yaitu naik dari Rp2,96 triliun menjadi Rp3,45 triliun pada triwulan I 2013 (Grafik II-10).


Grafik II-10. Laba Rugi Tahun Berjalan



Peningkatan laba bersih tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan operasional yang bersumber dari semakin dominannya piutang pembiayaan. Dengan demikian, pertumbuhan piutang pembiayaan secara signifikan memberi dampak positif terhadap peningkatan laba bersih tersebut.

Total pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan, sampai dengan triwulan I 2013 adalah sebesar Rp211,90 triliun. Selama tahun 2011 sampai dengan 2013 pinjaman yang diterima industri perusahaan pembiayaan masih didominasi pinjaman dalam negeri dalam bentuk mata uang rupiah. Sedangkan pinjaman dalam valuta asing, terbagi kurang lebih sama antara pinjaman dalam mata uang US Dollar dan Yen Jepang. Untuk triwulan I 2013, 53,99% total pinjaman industri perusahaan pembiayaan dalam rupiah, diikuti dengan US Dollar sebanyak 29,92% dan Yen Jepang sebanyak 16,09% (Grafik II-11).

Grafik II-11. Jenis Valuta Pinjaman




II.3.2 Kinerja Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan triwulan I 2013, jumlah perusahaan modal ventura adalah sebanyak 89 perusahaan. Kegiatan usaha industri perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dari 89 perusahaan modal ventura yang wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan, hanya 57 yang menyampaikan laporan keuangan periode Februari 2013.


Total aset dan total investasi dan/atau pembiayaan sektor ini per Februari 2013 masing-masing sebesar Rp7,3 triliun dan Rp4,7 triliun. Investasi dan/atau pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang berkontribusi sebesar 72,78% (Grafik II-12).

Grafik II-12. Komposisi Investasi/Pembiayaan Industri Modal Ventura (per Februari 2013)



Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, modal ventura dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya maupun pinjaman subordinasi. Berdasarkan laporan keuangan bulan Februari 2013, sumber dana industri modal ventura adalah sebagai berikut:

Grafik II-13. Sumber Dana Industri Modal Ventura (per Februari 2013)




II.3.3 Kinerja Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jumlah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang mendapat ijin sampai dengan akhir Maret 2013, sebanyak dua perusahaan, jumlah ini tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2012.

Total ekuitas, kewajiban dan aset tumbuh sangat rendah dari bulan Desember 2011 ke September 2012. Namun demikian, terjadi lonjakan yang sangat drastis pada bulan Desember 2012 hingga total aset naik hingga 160% dan total liabilitas naik 101,15% dibandingkan bulan September 2012 (Grafik II-14).

Grafik II-14. Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur



II.3.4 Kinerja Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Dalam periode 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan yang berbentuk UUS secara signifikan, sebesar 181,82%. Pada triwulan I tahun 2013, terdapat penambahan dua UUS.

Grafik II-15. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah



Seiring peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan syariah dalam tahun 2012, pertumbuhan piutang dan aset perusahaan pembiayaan syariah juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam tahun 2012. Dibandingkan dengan tahun 2011, piutang dan aset meningkat masing-masing sebesar 400,97% dan 427,68% dalam tahun 2012. Sementara pada triwulan I tahun 2013, peningkatan piutang dan aset meningkat masing-masing sebesar 26,55% dan 27,22%.

Grafik II-16. Pertumbuhan Piutang & Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah



II.4 Industri Jasa Keuangan Lainnya

Sebagaimana amanat UU OJK, pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya yang dilakukan oleh OJK meliputi perusahaan pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib. Pada triwulan I tahun 2013, terdapat 11 lembaga jasa keuangan lainnya yang tercatat oleh OJK.


Lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dalam rangka mendukung program Pemerintah, yaitu:

- Lembaga/perusahaan penjaminan kredit dimaksudkan untuk membantu akses UMKM terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Saat ini di Indonesia terdapat 7 (tujuh) Perusahaan Penjaminan konvensional yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI), PT Jamkrida Jatim, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Riau, PT Jamkrida NTB Bersaing, dan PT Jamkrida Jabar;

- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PT PII") didirikan untuk mendukung program Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan penjaminan infrastruktur;
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mengemban tugas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional;
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF") diberi tugas untuk menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.
- PT Pegadaian (Persero) didirikan untuk membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia;

Total aset dan laba bersih seluruh industri Lembaga Jasa Keuangan Lainnya pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 21,96% dan 33,73%. Peningkatan laba bersih yang melampaui peningkatan aset itu menunjukkan kinerja lembaga jasa keuangan lainnya yang cukup baik.


Grafik II-17. Tren Aset dan Laba Bersih Lembaga Jasa Keuangan Lainnya



II.4.1 Kinerja Perusahaan Penjaminan


Total aset Perusahaan Penjaminan pada periode bulan Maret 2013 adalah sebesar Rp7,24 triliun atau meningkat 3,96% dibandingkan dengan periode bulan Desember 2012, yang tercatat sebesar Rp6,97 triliun. Sementara itu, total investasi Perusahaan Penjaminan pada periode Maret 2013 adalah sebesar Rp5,37 triliun atau turun 2,77% dibandingkan dengan periode bulan Desember 2012, yang tercatat sebesar Rp5,52 triliun. Selain itu, total liabilitas Perusahaan Penjaminan pada periode yang sama diketahui sebesar Rp1,71 triliun atau meningkat 4,33% dibandingkan dengan periode bulan Desember 2012, yaitu sebesar Rp1,64 triliun. Di lain pihak, nilai ekuitas Perusahaan Penjaminan mencapai Rp5,53 triliun atau meningkat 3,84% dibandingkan dengan periode bulan Desember 2012, yang tercatat sebesar Rp5,33 triliun.

Grafik II-18. Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan Des 2009 – Mar 2013



Dari total investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan pada bulan Maret 2013 sebesar Rp5,37 triliun, instrumen investasi pada deposito bank umum mendominasi total investasi tersebut, dengan nilai investasi sebesar Rp4,31 triliun (80,38% dari total investasi). Instrumen investasi berupa obligasi/sukuk dan instrumen reksadana/reksadana syariah sebesar Rp791,41 miliar (14,75% dari total investasi) dan Rp179,39 miliar (3,34% dari total investasi).

Grafik III-19. Proporsi Investasi Perusahaan Penjaminan Periode Bulan Maret 2013



Dari sisi profitabilitas, total pendapatan IJP yang diperoleh Perusahaan Penjaminan sampai dengan periode Maret 2013 adalah sebesar Rp405,04 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 72,47% (y-o-y) dibandingkan dengan total pendapatan IJP pada periode Maret 2012, yaitu sebesar Rp234,85 miliar. Selanjutnya, total pendapatan yang diperoleh sampai dengan periode Maret 2013 adalah sebesar Rp506,64 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 62,15% (y-o-y) dibandingkan dengan total pendapatan pada periode Maret 2012, yaitu sebesar Rp312,45 miliar. Sementara itu, total beban yang dibukukan Perusahaan Penjaminan sampai dengan periode Maret 2013 tercatat sebesar Rp362,72 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 112,09% (y-o-y) dibandingkan dengan total beban pada periode Maret 2012, yaitu sebesar Rp171,02 miliar. Peningkatan beban tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan beban klaim sebesar 143,23%, yaitu dari Rp96,93 miliar pada Maret 2012 menjadi Rp235,77 miliar pada Maret 2013. Sampai dengan periode bulan Maret 2013, Perusahaan Penjaminan tercatat membukukan nilai laba bersih sebesar Rp124,20 miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,19% (y-o-y) dibandingkan dengan periode Maret 2012, yang tercatat sebesar Rp141,43 miliar.

Dari aspek kinerja operasional, industri Perusahaan Penjaminan pada bulan Maret 2013 secara total memiliki nilai outstanding penjaminan sebesar Rp95,11 triliun, yang terdiri dari penjaminan usaha produktif sebesar Rp37,41 triliun (meningkat 5,26% dari periode bulan Desember

2012) dan penjaminan bukan usaha produktif sebesar Rp57,70 triliun (meningkat 1,92% dari periode bulan Desember 2012).


Grafik II-20. Perkembangan Outstanding Penjaminan Perusahaan Penjaminan Des 2009 – Mar 2013



II.4.2 Kinerja PT Perusahaan Penjaminan Infrastruktur (PPI)–Persero


Dari sisi keuangan, total aset PII pada akhir tahun 2012 (*unaudited*) mencapai Rp4,97 triliun atau tumbuh sebesar 32,92% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan aset perseroan terutama karena tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun yang diterima PII melalui Peraturan Pemerintah No.68 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sedangkan untuk total liabilitas dan ekuitas juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 49,01% dan 32,77% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2011.

Grafik II-21. Perkembangan Total Aset, Ekuitas dan Liabilitas Perusahaan Penjaminan Infrastruktur



Sementara untuk kinerja laba rugi, tercatat perolehan laba bersih PT PII sebesar Rp213,04 miliar dengan nilai pertumbuhan sebesar 35,13% atau bertambah sebesar Rp55,38 miliar. Hal serupa juga terjadi dengan nilai pendapatan dan beban usaha yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 36,76% dan 35,17%.

Grafik II-22. Perkembangan Laba/Rugi Perusahaan Penjaminan Infrastruktur



II.4.3 Kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Perkembangan Kinerja LPEI per Maret 2013 secara umum menunjukkan progress yang meningkat sebagaimana ditunjukkan dengan perkembangan beberapa indikator seperti total aset dan ekuitas yang positif. Hal tersebut


dikonfirmasi oleh pertumbuhan total aset yang mencapai 25,92% (yoy) (naik menjadi Rp33,98 triliun), total liabilitas sebesar 32,43% (yoy) (naik menjadi Rp26,32 triliun) dan total ekuitas sebesar 7,70% (yoy) (naik menjadi Rp7,66 triliun) apabila dibandingkan dengan posisi keuangan bulan Maret 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2012, secara keseluruhan kinerja LPEI sedikit mengalami pertumbuhan pada total aset dan total liabilitas dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,90% dan 1,35% atau masing-masing bertambah sebesar Rp304,28 miliar dan Rp351,68 miliar sedangkan untuk total ekuitas mengalami penurunan sebesar 47,40 miliar atau turun sebesar 0,62%.

Untuk kinerja laba rugi sampai dengan bulan Maret 2013, LPEI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp129,37 miliar meskipun mengalami penurunan sebesar 11,55% dibanding perolehan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perolehan laba bersih tersebut terutama berasal dari pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp256,98 miliar.


Dari sisi *outstanding* pembiayaan LPEI hingga bulan Maret 2013 juga mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 32,57% atau naik menjadi Rp25,44 triliun apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2012 (yoy). Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Februari 2013), *outstanding* pembiayaan LPEI mengalami pertumbuhan 2,55% (mtm) atau naik sebesar Rp632,72.

Untuk total penjaminan LPEI hingga akhir Maret 2013, secara keseluruhan terjadi peningkatan yang sangat signifikan, tercatat pertumbuhan yang dialami mencapai hingga 196,41% (yoy) atau bertambah sebesar Rp784,96 miliar menjadi Rp1,18 triliun apabila dibandingkan dengan akhir Maret tahun 2012 dengan kenaikan nilai retensi sendiri sebesar 16,13% atau sebesar Rp30,61 miliar menjadi Rp220,41 miliar. Sementara itu, nilai pertanggung proteksi piutang dagang pada akhir Maret tahun 2013 juga mengalami pertumbuhan sebesar 321,61% dengan peningkatan sebesar Rp150,72 miliar menjadi sebesar Rp197,58 miliar dengan nilai retensi sendiri yang meningkat sebesar 321,61% atau sebesar Rp45,22 miliar menjadi Rp59,27 miliar.

Grafik II-23. Perkembangan Posisi Keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Grafik II-24. Kinerja Laba Rugi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



II.4.4 Kinerja PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)-Persero

Secara umum, terjadi peningkatan terhadap aset, liabilitas dan ekuitas selama periode triwulan I tahun 2013 dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2012, dimana total aset meningkat sebesar 51.31%, total liabilitas meningkat sebesar 101.29% dan total ekuitas yang meningkat sebesar 5.84%. Untuk laporan laba rugi, sampai dengan akhir triwulan I tahun 2013, laba bersih PT SMF adalah sebesar Rp 43,86 miliar, mengalami peningkatan sebesar 23.77% dibandingkan dengan periode yang sama untuk tahun 2012.

Sekuritisasi, merupakan kegiatan Perseroan dalam memfasilitasi penjualan aset piutang KPR lembaga penyalur KPR yang ditransformasi terlebih dahulu menjadi efek pasar modal kepada investor, termasuk transaksi pendukung kredit – *reserve account* dan *servicer transition fund*.

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2013, telah dilaksanakan lima kali sekuritisasi dengan nilai total sebesar Rp 2,96 triliun mengalami peningkatan sebesar 51.15% dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2012.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar primer PT SMF (Persero) juga menyalurkan pinjaman dana kepada lembaga penyalur KPR dengan menggunakan ekuitas terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penerbitan surat utang. Outstanding penyaluran pinjaman periode triwulan I tahun 2013 adalah sebesar Rp 4,78 triliun, mengalami peningkatan sebesar 46.65% dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2012, dengan tingkat kolektibilitas yang lancar.

Outstanding surat utang per triwulan I tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.596,3 miliar, yang terdiri dari obligasi sebesar Rp 4,02 triliun dan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp 580 miliar. Dibandingkan dengan periode akhir tahun 2012, *outstanding* surat utang PT SMF mengalami peningkatan sebesar 32.18%.

II.4.5 Kinerja PT Pegadaian (Persero)

Lini bisnis PT Pegadaian (Persero) meliputi sebagai berikut:

- a) **Bisnis Gadai (Konvensional)**
Memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pinjaman dengan perikatan hukum gadai secara konvensional
- b) **Bisnis Syariah**
Memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pinjaman dengan perikatan *Rahn* (Gadai Syariah) maupun *Rahn Tasjily* (Fidusia)
- c) **Bisnis Fidusia (Konvensional)**
Memberikan skema pinjaman untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan yang diikat melalui hukum fidusia
- d) **Bisnis Emas**
Perdagangan emas untuk tujuan investasi dan tabungan emas secara retail (5 gram, 10 gram, dan 20 gram)
- e) **Bisnis Lainnya**
Optimalisasi aset idle dan transaksi payment (transfer, payment point, dll)

Kinerja keuangan Perusahaan dari sisi aset tumbuh 11.7% yoy, laba bersih tumbuh 32,1% dan 17,1 % diatas target yang ditetapkan serta

pencapaian laba tersebut dicapai tidak hanya dari pertumbuhan pendapatan usaha, tetapi juga dari pertumbuhan pendapatan lain-lain.

Tabel II-6. Highlights Kinerja Perusahaan Tahun 2011 and 2012

Uraian	2011	2012	YoY (%)
Total Aset	26,219,353	29,299,967	11,7
Total Liabilitas	22,142,991	23,883,307	7,9
Total Ekuitas	4,076,362	5,416,660	32,9
Laba Bersih	1,76,235	1,949,598	32,1

II.4.6 Industri Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Untuk industri jasa keuangan syariah lainnya terdapat 1 (satu) perusahaan penjaminan syariah yang berbentuk *full fledge* dan 8 (delapan) perusahaan penjaminan syariah yang berbentuk UUS, yang dikenal dengan sebutan *Sharia Authority Channeling* (SAC). Jumlah aset untuk perusahaan penjaminan syariah berbentuk *full fledge* sebesar Rp.100 milyar, sedangkan untuk perusahaan penjaminan syariah berbentuk UUS karena pelaporan masih bersifat konsolidasi, aset industri penjaminan syariah yang berbentuk UUS dilaporkan menyatu dengan aset induknya

II.5 Industri Jasa Penunjang IKNB

Sampai dengan 31 Maret 2013, OJK telah memberikan 1 izin usaha Perusahaan Pialang Reasuransi. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian per 31 Maret 2013 adalah 254 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-7. Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha Per 31 Maret 2013

No.	Jenis Perusahaan	31 Des 2012	Januari s.d Maret 2013	Jumlah
1.	Pialang Asuransi	150	-	150
2.	Pialang Reasuransi	29	1	30
3.	Agen	25	-	25
4.	Jasa Penilai Kerugian	26	-	26
5.	Konsultan Aktuaria	23	-	23
	Jumlah	253	1	254

Selanjutnya, berdasarkan laporan semester II tahun 2012, indikator keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel II-8. Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Semester II Tahun 2012*

No.	Jenis Indikator	Jumlah 2011	Jumlah 2012*
1.	Total Aset	2,43	3,57
2.	Total Kewajiban	1,61	2,45
3.	Total Modal Sendiri	0,83	1,12
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,41
5.	Total laba rugi	0,29	0,41

* Sumber: Laporan semester I dan II tahun 2012 *nonaudited*

** Dicatat berdasarkan penyampaian laporan keuangan Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, Sedangkan jenis perusahaan lainnya yaitu Perusahaan Agen, Perusahaan Jasa Penilai Kerugian, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, tidak menyampaikan laporan keuangan.

II.6 Kebijakan dan pengaturan Industri Keuangan Non Bank

Dalam upaya menciptakan IKNB yang tangguh, kontributif dan inklusif, OJK telah menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan di bidang pengawasan yang harus dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan IKNB, penguatan pengaturan prudensial IKNB dan peningkatan sinergi operasional. Kebijakan peningkatan pertumbuhan IKNB dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan instrumen investasi jangka panjang, peningkatan peran perusahaan penjaminan dalam UMKM, peningkatan sinergi antar-subsektor dan penguatan permodalan dan kapasitas usaha. Kebijakan penguatan pengaturan prudensial IKNB dilaksanakan dengan harmonisasi kebijakan dan pengaturan, membangun pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, penegakan hukum secara efektif dan efisien dan penguatan pengawasan terhadap profesi penunjang. Selanjutnya kebijakan peningkatan sinergi operasional dilaksanakan dengan memperkaya alternatif pendanaan bagi masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan risiko masyarakat dan mendorong pertumbuhan IKNB syariah.

Dalam rangka mendorong peran IKNB dalam perekonomian Indonesia, OJK pada triwulan I tahun 2013 telah menindaklanjuti beberapa

program strategis, antara lain mengenai penyempurnaan pengaturan produk asuransi konvensional maupun syariah, program harmonisasi kebijakan dan pengaturan di IKNB, membangun pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, penegakan hukum secara efektif dan efisien dan penguatan pengawasan terhadap profesi penunjang. Selama triwulan I tahun 2013, OJK telah merencanakan untuk melaksanakan kajian dan penyusunan beberapa pengaturan di lingkungan IKNB antara lain mengenai laporan keuangan bulanan di lingkungan IKNB, bentuk dan susunan laporan keuangan dan pengumuman laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, penilaian kemampuan dan kepatutan di IKNB serta perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Sebagai tindak lanjut terhadap rencana kerja tersebut, selama triwulan I tahun 2013 telah dilaksanakan pengkajian dan penyampaian usulan prakarsa terhadap peraturan mengenai laporan keuangan bulanan di lingkungan IKNB dan penilaian kemampuan dan kepatutan di IKNB, yang selanjutnya akan diikuti dengan pembahasan *draft* peraturan dan permintaan tanggapan kepada pihak terkait.

Terkait dengan metode pengawasan IKNB, metode pendekatan pengawasan yang selama ini menggunakan pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance-based supervision*) telah berubah menjadi pengawasan berbasis risiko (*Risk-based Supervision-RBS*). Namun, sistem pengawasan tersebut masih diterapkan secara terpisah-pisah untuk masing-masing IKNB. Di industri perasuransian, misalnya terdapat penerapan metode *Early Warning System (EWS)*, yang digunakan untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan keuangan serta menganalisis profil risiko suatu perusahaan asuransi. Sementara di industri dana pensiun telah diterapkan metode Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERRIS) sejak tahun 2008, yang bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan Dana Pensiun dan sebagai dasar untuk menentukan intensitas pengawasan.

Saat ini, sedang dilakukan sinkronisasi metode pengawasan berbasis risiko di IKNB. Untuk industri perasuransian dan lembaga pembiayaan dalam proses menyusun modul-modul risiko yang akan menjadi landasan dalam pengawasan berbasis

risiko. Selanjutnya, pengawasan berbasis risiko ini akan diterapkan pada industri perasuransian dan lembaga pembiayaan pada kegiatan pemeriksaan di tahun 2013. Dengan demikian, industri perasuransian, lembaga pembiayaan dan dana pensiun akan diawasi lebih intensif, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih fokus dan regulator dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

Dalam rangka mendukung pengawasan secara terintegrasi di sektor jasa keuangan, OJK telah membangun dan melakukan koordinasi dengan direktorat/instansi pengawas lainnya, misalnya, OJK melakukan kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia dan PPATK. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait diperlukan dalam rangka pemetaan konglomerasi IKNB dengan industri lainnya dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Untuk menciptakan sistem informasi yang terstandarisasi di IKNB, keberadaan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting baik bagi regulator, profesional, dan kreditur serta nasabah dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, OJK sedang dalam proses mengembangkan sistem *e-reporting* untuk laporan berkala di IKNB.

Terkait implementasi konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standar* (IFRS) bagi industri perasuransian telah dilakukan pembahasan dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Pembahasan tersebut untuk mengatasi kendala yang dihadapi industri perasuransian dalam menerapkan konvergensi PSAK ke IFRS bagi industri perasuransian. Selanjutnya, OJK telah menyusun format laporan keuangan berbasis risiko yang mengadopsi implementasi dari konvergensi PSAK ke IFRS. Hal yang serupa juga telah dilakukan untuk dana pensiun. PSAK yang terkait dengan laporan keuangan dana pensiun telah mengacu pada IFRS dan telah dijabarkan pula dalam pedoman yang lebih teknis dalam Peraturan Ketua Badan.

Dalam upaya membangun sinergi kerjasama dengan instansi lain telah dilaksanakan beberapa rapat kerja diantaranya *Focus Group Discussion* membahas Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum di Indonesia dan rapat pembahasan jaminan pensiun dalam kerangka SJSN dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


Selain kebijakan tersebut di atas, khusus untuk IKNB syariah, OJK telah merencanakan pula untuk meningkatkan share IKNB Syariah dibandingkan dengan IKNB secara keseluruhan dengan beberapa cara, yaitu: memperluas akses bagi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan IKNB syariah, diantaranya Dewan Syariah Nasional. Sementara dari sisi pengaturan, OJK akan menyempurnakan konsep pengaturan di bidang perasuransian syariah, pembiayaan dan penjaminan syariah serta menyiapkan perangkat hukum bagi dana pensiun syariah berupa konsep fatwa yang akan diajukan ke DSN untuk mendukung konsep peraturan dana pensiun syariah.

Terkait dengan fungsi pengawasan IKNB yang terintegrasi, telah dibentuk direktorat di bawah Kepala Eksekutif Pengawas IKNB yang bertugas melaksanakan pengawasan khusus terhadap IKNB dan mempunyai fungsi penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang IKNB. Untuk melaksanakan pengawasan khusus terhadap Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), saat ini sedang dilakukan pengkajian dan pembahasan intensif di internal OJK atas Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang penetapan status LKNB dalam pengawasan khusus. Dalam rancangan PDK tersebut memuat antara lain kriteria penetapan status bagi LKNB yang masuk dalam pengawasan khusus dan tata cara pengalihan LKNB dalam pengawasan khusus.


Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Supervision- RBS*)

OJK telah merencanakan untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi bagi sektor IKNB, yaitu industri perasuransian, dana pensiun dan pembiayaan. Sistem pengawasan berbasis risiko secara praktiknya telah diterapkan sebelum OJK berdiri untuk industri perasuransian dan dana pensiun. Namun, sistem pengawasan tersebut masih diterapkan secara terpisah-pisah untuk masing-masing IKNB. Di industri perasuransian, misalnya terdapat penerapan metode *Early Warning System* (EWS), yang digunakan untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan keuangan serta menganalisis profil risiko suatu perusahaan asuransi. Sementara di industri dana pensiun telah diterapkan metode Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERRIS) sejak tahun 2008, yang bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan Dana Pensiun dan sebagai dasar untuk menentukan intensitas pengawasan.

Dalam rangka penerapan sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi, pada triwulan I tahun 2013 telah mulai disusun kerangka siklus pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi bagi IKNB.




Siklus pengawasan berbasis risiko tersebut dimulai dengan penentuan rencana tindak pengawasan. Rencana tindak pengawasan tersebut berisi langkah-langkah pengawasan yang akan diterapkan terhadap IKNB dalam rangka menurunkan tingkat risikonya. Rencana tindak pengawasan dimaksud ditetapkan sesuai dengan status pengawasannya, yang dikelompokkan menjadi Normal (N), Pengawasan Intensif (PI), Penyehatan (P), dan Restrukturisasi (R). Status pengawasan IKNB ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan dampak dari setiap IKNB. Tingkat risiko ditentukan dari Sistem Pemeringkatan Risiko dan dampak ditentukan berdasarkan besaran nilai aset setiap IKNB.



PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

BAB III



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

III.1 Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang OJK mengamanatkan pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan (selaku koordinator), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK telah berpartisipasi aktif dalam FKSSK dan telah turut menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan yang dilakukan oleh keempat anggota FKSSK pada tanggal 7 Oktober 2012.

Pertemuan FKSSK berlangsung secara rutin, mulai dari level teknis sampai dengan level pimpinan, guna membahas kondisi stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam pertemuan ini, OJK memiliki peran penting dalam menyajikan informasi mengenai kondisi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Untuk itu, struktur organisasi OJK telah mengakomodasi kebutuhan untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas keuangan, khususnya di industri jasa keuangan. OJK telah membentuk unit-unit terkait protokol manajemen krisis di bidang Pasar Modal dan IKNB. Selain itu, OJK juga membentuk unit koordinasi stabilitas sistem keuangan pada tingkat *OJK-wide*, yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan menganalisa data dan informasi dari berbagai industri di dalam lingkup pengawasan OJK. Unit-unit tersebut secara bersama-sama melaksanakan analisis terhadap kondisi stabilitas industri jasa keuangan saat ini serta menganalisis tingkat kerentanan terhadap gejolak internal maupun eksternal yang

mungkin terjadi. OJK juga sedang melakukan pengembangan protokol manajemen krisis, yang merupakan penyempurnaan protokol manajemen krisis Pasar Modal dan IKNB yang ada sebelumnya, serta nantinya akan memasukkan protokol manajemen krisis perbankan.

Dalam triwulan I tahun 2013, situasi perekonomian nasional masih diliputi *downside risk* terkait dengan lambatnya pemulihan ekonomi global, permasalahan defisit neraca pembayaran dan defisit APBN, serta potensi pembalikan (*reversal*) modal asing di Pasar Modal. Bagi OJK, kemungkinan pembalikan modal ini akan berpotensi berdampak pada nilai tukar dan harga surat-surat berharga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai investasi investor institusi (termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan perbankan). Tekanan nilai tukar rupiah juga berpotensi membawa dampak bagi Emiten dan perusahaan pembiayaan yang memiliki eksposur tinggi terhadap utang luar negeri, serta bergantung pada pasokan bahan baku impor.

OJK secara intens melakukan analisa dan kajian mengenai *downside risks* tersebut. Setiap minggu, Dewan Komisioner memperoleh asesmen lengkap mengenai hal-hal yang terjadi di industri jasa keuangan, termasuk asesmen risikonya. Hasil kajian dan analisa terkait stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi tersebut akan mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan di OJK, termasuk antisipasi terhadap perubahan peraturan dan kebijakan pada saat

diperlukan. Hasil kajian dan analisa tersebut dapat menjadi masukan bagi pembahasan di tingkat FKSSK.

III.2 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK)

III.2.1 Integrasi Pengawasan

Krisis keuangan yang dimulai awal tahun 2007 memperlihatkan betapa besarnya peran grup keuangan (*financial group*) termasuk di dalamnya konglomerasi keuangan dalam mempengaruhi stabilitas perekonomian, baik global maupun nasional. Dengan kegiatan usahanya yang luas dan mencakup berbagai entitas usaha yang tersebar di berbagai sektor industri, konglomerasi keuangan memberi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan fungsi pengawasan. Krisis tersebut juga menjadi pelajaran berharga bahwa standar pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang dimiliki saat itu belum sepenuhnya menjangkau seluruh aktivitas industri jasa keuangan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan keseluruhan.

Berangkat dari situasi tersebut, serta sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya, OJK memandang perlu dilakukannya pengawasan terintegrasi termasuk pengawasan terhadap konglomerasi keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk: (a) mempersempit *gap* pengaturan antar sektor jasa keuangan, (b). menghilangkan kemungkinan adanya aspek dan area tertentu yang masih luput dari pengawasan atau

supervisory blindspot, dan (c) menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap risiko yang muncul dari aktivitas konglomerasi keuangan.

Pengawasan terintegrasi ini dimaksudkan untuk melengkapi pengawasan yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap industri perbankan, Pasar Modal, dan IKNB tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kepala Eksekutif (KE) yang membidangnya.

Dalam jangka panjang, rencana pengembangan pengawasan terintegrasi di OJK mengacu pada rekomendasi Joint Forum BIS (BCBS-IOSCO-IAIS) pada September 2012, yaitu "*Principles for the supervision of financial Conglomerates*" yang isinya mencakup: (1) *supervisory power & authority*, (2) *supervisory responsibility*, (3) *corporate governance*, (4) *capital adequacy & liquidity*, dan (5) *risk management*.

Pelaksanaan pengawasan terintegrasi di OJK akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2013, program pengembangan diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyusun metodologi penilaian kecukupan modal (*capital adequacy*) dan likuiditas (*liquidity*) secara konglomerasi. Perhitungan *capital adequacy* tersebut dimaksudkan untuk mengukur kemampuan konglomerasi

dalam menyerap risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Sedangkan perhitungan *liquidity* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan konglomerasi dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

- b. Mengembangkan metodologi *Rating System* untuk konglomerasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis risiko.
- c. Mengembangkan sistem informasi pengawasan yang mampu menghasilkan laporan keuangan konsolidasi, perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR), dan menyediakan rasio-rasio untuk penyusunan profil risiko untuk keseluruhan konglomerasi keuangan.

Untuk mewujudkan program yang menjadi prioritas tahun 2013 tersebut, saat ini telah dibentuk Tim Transisi Tahap Kedua yang salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan program-program dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi tersebut di atas.

Dengan adanya program-program sebagaimana disebutkan pada butir 5 di atas, diharapkan pada awal tahun 2014 OJK sudah dapat mengimplementasikan pengawasan terintegrasi.

III.2.2 Pengawasan Industri Pasar Modal

A. Pengawasan Perdagangan Efek

Dalam hal pengawasan terhadap perdagangan Efek di Pasar Modal, OJK melakukan kegiatan pengawasan baik berupa pengawasan aktivitas perdagangan Efek, pengawasan terhadap SRO, pengawasan Perusahaan Efek, pengawasan Wakil Perusahaan Efek, dan pemeriksaan kepatuhan.

a. Pengawasan Perdagangan Efek

Terkait pengawasan perdagangan Efek, per akhir triwulan I tahun 2013, telah dilakukan kegiatan monitoring sebagai berikut:

1. *Monitoring unusual market activity* terhadap 73 saham. Monitoring ini berdasarkan pergerakan harga saham yang terindikasi tidak wajar, khususnya apabila dikaitkan dengan analisa teknikal, fundamental ataupun informasi/berita terkait saham dimaksud;

2. Penelaahan enam saham, sebagai tindak lanjut atas kegiatan monitoring saham dan dilakukan untuk menelaah kemungkinan indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam;
3. Pemeriksaan tiga saham, sebagai tindak lanjut atas penelaahan saham dan dilakukan untuk menemukan indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.
4. Pemantauan pelaporan PLTE menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi obligasi oleh 30 partisipan dengan total frekuensi keterlambatan sebanyak 269 kali.

b. Pengawasan terhadap SRO

OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO dan Lembaga Penilai harga Efek (LPHE) pada triwulan I 2013 telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemberian persetujuan kepada Bursa Efek, LKP dan LPP yaitu sebagai berikut:
 - i. Proses persetujuan terhadap perubahan pemegang saham PT KSEI.
 - ii. Memberikan persetujuan atas perubahan struktur organisasi PT KPEI dalam rangka mengakomodasi perkembangan proses bisnis dan sistem dalam kegiatan operasional PT KPEI sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan kinerja organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional sistem yang dimiliki oleh Bursa Efek, LKP dan LPP, untuk memastikan bahwa transaksi Efek dapat berjalan secara wajar, teratur dan efisien, yaitu sebagai berikut:
 - i. Pemantauan dan pemberian tanggapan atas perbaikan sistem

perdagangan Bursa Efek pasca gangguan sistem perdagangan bursa yang terjadi pada 27 Agustus 2012.

- ii. Pemanggilan dan pemberian tanggapan kepada PT KPEI dan PT KSEI atas beberapa kali keterlambatan penyelesaian transaksi Bursa pada bulan Februari 2013 yang disebabkan oleh kesalahan anggota kliring, permasalahan koneksi pada bank pembayar maupun permasalahan pada sistem e-Clears.
- iii. Pemantauan dan penelaahan Laporan Berkala SRO yang terdiri dari laporan kegiatan harian, bulanan dan laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba triwulanan SRO dan LPHE.

c. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan I tahun 2013 telah dilakukan beberapa hal seperti:

1. Persetujuan terhadap perubahan susunan direksi dan komisaris dan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

Proses penelaahan dokumen, rekam jejak, dan *fit and proper test* telah dilakukan atas:

- i. 10 (sepuluh) Perubahan susunan direksi;
- ii. 4 (empat) Perubahan susunan pengurus (komisaris dan direksi sekaligus)
- iii. Proses pengunduran diri pengurus dilakukan atas: 5 (lima) Pengunduran diri direksi dan 1 (satu) Pengunduran diri komisaris.
- iv. Persetujuan penambahan modal disetor yang dilakukan yaitu penelaahan atas dokumen ter-

kait antara lain bukti penyeteroran modal. Selama triwulan I tahun 2013, telah melakukan proses atas 3 (tiga) Peningkatan Modal Disetor;

2. Pemantauan atas laporan berkala Perusahaan Efek, yaitu Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan Efek, laporan bulanan kegiatan perantara pedagang Efek, laporan tengah tahunan kegiatan penjamin Emisi Efek, serta memantau pemenuhan MKBD terkait penjaminan Emisi Efek:

- i. Pemantauan Laporan MKBD
Pemantauan meliputi keterlambatan penyampaian laporan dan keterpenuhan Perusahaan Efek atas nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan. Pemantauan atas MKBD juga dilakukan kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan penjamin Emisi Efek, dengan tambahan prosedur pengawasan penelaahan dokumen bank garansi/kredit untuk pengenaan ranking liabilities dan koordinasi dengan Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (PKPSJ) maupun Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKPSR) terkait dengan keterpenuhan atas nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan. Selama triwulan I tahun 2013, kegiatan penjaminan dilakukan atas 16 Penjamin Emisi Efek terhadap 15 Emiten.
- ii. Nilai MKBD Perusahaan Efek berdasarkan Laporan MKBD Harian Perusahaan Efek Rata-rata total MKBD pada akhir triwulan I tahun 2013 naik sebesar 5,45% dari rata-rata akhir tahun 2012, dan naik sebesar 9,25% dari rata-rata akhir triwulan I tahun 2012. Kenaikan ini lebih disebabkan karena adanya penambahan modal dan atau pengurangan konsentrasi portfolio milik Perusahaan Efek yang memiliki *haircut* tinggi.
- iii. Portfolio Perusahaan Efek berdasarkan Laporan MKBD Harian Perusahaan Efek Rata-rata nilai Portfolio Perusahaan Efek pada akhir triwulan I tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,38% dibanding rata-rata akhir tahun 2012,

dan turun sebesar 16,27% dibanding rata-rata akhir triwulan I tahun 2012. Saham mendominasi portofolio Perusahaan Efek, yang kemudian diikuti oleh obligasi dan Reksa Dana. Berikut tabel terkait jenis portofolio Perusahaan Efek:

Tabel III-1. Jenis Portofolio Perusahaan Efek

Jenis Portofolio	Q12013	Q42012	Q12012
SBI	749,905,130.45	183,333,333.62	178,571,428.86
SBN	143,019,736,589.51	138,643,169,404.75	235,039,190,960.12
Obligasi	658,940,594,474.52	482,244,356,691.43	547,184,682,420.17
Saham	3,375,142,423,480.12	3,380,067,237,248.25	4,211,401,301,316.59
Saham delist	-	36,166.67	-
Efek Luar negeri	12,504,252,809.21	14,816,188,110.15	23,683,382,261.70
RD	989,546,166,179.89	1,091,900,494,705.22	1,146,906,936,067.01
Efek Lain	-	-	14,618,303,614.63
Efek Repo	3,489,473,684.21	5,093,766,666.67	11,855,928,571.43

Portofolio Efek jenis obligasi cenderung mengalami kenaikan karena adanya tren Perusahaan Efek semakin aktif melakukan transaksi obligasi dan sekaligus mengambil posisi dengan mengumpulkan instrumen *fixed income* karena alasan kejelasan *cashflow* investasi. Dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek, di triwulan I tahun 2013, Efek yang memiliki *haircut* di atas 50% merupakan kelompok Efek yang paling banyak dimiliki Perusahaan Efek dalam portofolionya, namun dengan tingkat yang semakin menurun. Penurunan ini karena adanya kecenderungan Perusahaan Efek mengurangi konsentrasi portofolio saham dengan HC tinggi untuk menaikkan MKBD dan mengurangi risiko investasi. Rata-rata total Efek nasabah yang disimpan di Perusahaan Efek pada akhir triwulan I tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 13,14% dari rata-rata akhir tahun 2012. Kenaikan nilai transaksi harian saham mendorong kenaikan nilai Efek Nasabah yang disimpan di Perusahaan Efek pada triwulan ini.

Terkait dengan pemantauan laporan kegiatan, dilakukan penelaahan atas kegiatan Perusahaan Efek sesuai dengan izin usaha Perusahaan Efek yang dimilikinya. Dalam triwulan I tahun 2013, terdapat empat Perusahaan Efek yang tidak menyampaikan laporan kegiatan perantara pedagang Efek. Sedangkan terkait dengan pemantauan atas laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek Desember 2012 yang dilakukan pada triwulan I tahun 2013, diketahui bahwa terdapat 4 Perusahaan Efek yang tidak menyampaikan Laporan dan 5 Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan laporan.

Pengawasan dilakukan atas kepatuhan pelaporan mutasi kerja (berhenti atau pindah bekerja) yang disampaikan oleh pemegang Izin WPE maupun Perusahaan Efek. Tingkat kepatuhan WPE terhadap kewajiban pelaporan terkait berhenti atau pindah bekerja pada Perusahaan Efek saat ini masih rendah. Pemetaan WPE yang disertai dengan penyampaian daftar WPE yang diindikasikan tidak aktif di Pasar Modal sekaligus permintaan konfirmasi ulang WPE yang bersangkutan merupakan upaya OJK untuk pendataan keaktifan WPE dan meningkatkan kepatuhan WPE terhadap peraturan terkait.

OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 kantor pusat Perusahaan Efek. Di tahun 2013, fokus pemeriksaan kepatuhan kantor pusat dilakukan pada transaksi obligasi. Selain pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Efek, OJK juga akan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap LKP dan LPHE yang akan dilakukan pada triwulan II dan III. Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan kepatuhan, OJK juga akan menyempurnakan *Database* Pemeriksaan Lembaga Efek, *Pedoman Teknis* Pemeriksaan Lembaga Efek dan *Manual Risk Based Audit* Perusahaan Efek. Seluruh kegiatan tersebut akan dilakukan pada triwulan II-IV.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku. Sampai

akhir triwulan I tahun 2013, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 4 MI dan 12 APERD. Dari 4 MI yang telah diperiksa, 1 MI dalam tahap finalisasi pelaporan dan 3 MI dalam tahap proses konfirmasi hasil uji patuh. Sementara itu, dari 12 APERD yang diperiksa seluruhnya sedang dalam tahap proses konfirmasi hasil uji patuh. Proses pemeriksaan kepatuhan tersebut akan menghasilkan tindak lanjut kepada pihak *auditee* untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian aktivitasnya sesuai dengan peraturan OJK.

Dalam rangka aktivitas pengawasan, OJK melakukan kegiatan pemantauan secara harian terhadap industri pengelolaan investasi baik kepada pelaku maupun produk pengelolaan investasi di Pasar Modal. Kegiatan yang sedang dilakukan sampai akhir triwulan I tahun 2013 adalah pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi. Dari 73 MI yang ada terdapat 20 MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Dari 20 MI tersebut, telah melakukan konfirmasi sebanyak 14 MI, dan 2 MI tidak aktif dalam proses pembubaran.

Selanjutnya, pemantauan juga dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Reksa Dana terkait komposisi portofolio Efek dan kebijakan investasi. Sampai saat ini, OJK telah melakukan pemantauan terhadap Bank Kustodian yang wajib memberikan teguran kepada MI yang melakukan pelanggaran komposisi portofolio Efek dan kebijakan investasi, meliputi 67 surat teguran Bank Kustodian pada bulan Januari, 94 surat teguran Bank Kustodian pada Februari, dan bulan Maret sebanyak 55 surat teguran Bank Kustodian. Berkenaan dengan surat teguran tersebut, OJK juga telah melakukan pemantauan terhadap MI agar menyesuaikan komposisi portofolio Efeknya sebelum 10 hari kerja.

Dalam melakukan kegiatan pemantauan industri pengelolaan investasi tersebut, OJK menggunakan sistem *E-monitoring*.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK sedang melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-Monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai *tools* yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Pada triwulan I tahun 2013 OJK melakukan pengawasan atas berbagai tindakan yaitu i) 80 Emiten yang melakukan transaksi afiliasi, ii) 14 Emiten melakukan transaksi material dengan 4 diantaranya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, iii) 1 Emiten melakukan perubahan kegiatan usaha utama, iv) 1 Emiten sedang melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD, v) 2 Emiten sedang dalam proses penggabungan usaha, vi) mengawasi 1 aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran Tender Wajib, vii) 1 Emiten yang melakukan pembagian saham bonus, viii) 2 Emiten yang melakukan pembagian dividen berupa kas, ix) mengawasi 5 Emiten yang melakukan *buyback* saham, x) 2 Emiten yang melakukan pembelian kembali Obligasi, xi) melakukan penelaahan terhadap 1 program ESOP/MSOP Emiten dan xii) 2 ESOP/MSOP yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dari luar negeri kepada karyawan dan manajemen entitas anak yang ada di Indonesia.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, penelaahan serta pemeriksaan teknis terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. Pada triwulan I tahun 2013, OJK menerima 129 laporan realisasi penggunaan dana, sebanyak 18 Laporan (13,95%) terlambat disampaikan. OJK juga memantau kewajiban 536 Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2012 (LKT) dan laporan tahun 2012 yang sampai 28 Maret 2013 terdapat 340 LKT serta 26 Laporan Tahunan yang telah disampaikan kepada OJK. Selain itu, OJK telah menerima laporan

hutang valas Emiten dan Perusahaan Publik per Februari 2013 sebanyak 369 perusahaan, menelaah 281 laporan keterbukaan informasi yang disampaikan Emiten dan Perusahaan Publik, 323 laporan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu atas kepemilikan saham di Emiten dan Perusahaan Publik, menelaah 33 laporan hasil pemeringkatan Efek Emiten, memantau 27 Emiten yang berkewajiban menyampaikan laporan penjabatan, serta melakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 Emiten untuk memastikan terdapatnya pelanggaran atas peraturan Pasar Modal.

D. Pengawasan Pasar Modal Syariah

Berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan persetujuan kepada pihak penerbit DES. Pihak tersebut dapat menerbitkan DES yang memuat Efek, meliputi saham atau sukuk yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan surat berharga komersial syariah yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek. Selanjutnya, untuk Efek berupa saham pihak yang disetujui OJK tersebut dapat juga menerbitkan DES sepanjang Efek yang dimuat termasuk Efek Syariah yang ditetapkan oleh regulator atau penyedia Indeks di luar negeri. Dalam triwulan I tahun 2013, OJK telah melakukan review atas efek syariah yang diterbitkan oleh Emiten.

E. Pengawasan Lembaga Profesi dan Lembaga Penunjang

Pada triwulan I tahun 2013 OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga penunjang Pasar Modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala, penelaahan atas laporan berkala dan pemeriksaan pada 5 Biro Administrasi Efek yang bersifat *monitoring*.

Pada kurun waktu tersebut hasil dari pemantauan penyampaian laporan berkala lembaga penunjang Pasar Modal adalah i)

dari 11 Wali Amanat yang wajib menyampaikan laporan tahunan, terdapat 1 Wali Amanat yang terlambat dalam penyampaian, ii) dari 3 perusahaan pemeringkat Efek yang ada telah menyampaikan laporan kegiatan operasional triwulanan dan laporan keuangan tahunan dengan tepat waktu, dan iii) dari 10 BAE yang menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan operasional tahunan terdapat 1 BAE yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan bulanan.

Selain hal tersebut di atas OJK juga melakukan layanan pendaftaran terhadap LPPM dan selama triwulan I tahun 2013 telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar sebanyak 6 untuk Akuntan, 3 untuk Penilai, 3 untuk konsultan hukum dan 21 untuk Notaris.

III.2.3 Pengawasan IKNB

Terkait dengan kegiatan kelembagaan IKNB sampai dengan bulan Maret 2013 OJK telah menerima sebanyak 1419 permohonan/ pelaporan. Sejumlah 802 permohonan/ pelaporan telah selesai dan 649 masih dalam proses.

Tabel III-2. Kegiatan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Total Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
<i>Fit and Proper Test</i>	207	156	51
Produk*	764	377	387
Izin usaha	7	2	5
Pencabutan Izin Usaha	7	3	4
Perubahan Kepemilikan/PDP	187	73	114
Kantor Cabang	136	94	42
Kantor Pemasaran	65	54	11
Tenaga Asing	41	41	0
Tenaga Ahli	5	2	3
Total	1419	802	649

* Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Kegiatan *Fit and Proper test* telah dilakukan untuk 156 pemohon dari 207 permohonan yang masuk. Sebanyak 51 pemohon telah melengkapi dokumen dan dilakukan *fit and proper test* pada April 2013. Untuk kegiatan *fit and proper test* telah dilakukan prioritas pelaksanaan *fit and proper test* pada pemohon yang telah mengajukan permohonan sebelum 31 Desember 2012. Sementara itu, untuk IKNB syariah telah dilakukan *fit and proper test* terhadap 5 (lima) permohonan. Disamping itu prioritas juga diberikan kepada pemohon dari lembaga jasa keuangan yang dinilai merupakan *systemically important non bank financial institutions*.

Berdasarkan pelaporan setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan asuransi yang telah disampaikan kepada OJK telah dilakukan analisis. Permohonan pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain yang diterima sampai dengan 31 Maret 2013 untuk asuransi konvensional adalah sebanyak 764 pelaporan dan 308 diantaranya telah diajukan sebelum 31 Desember 2012. Jumlah produk yang telah selesai dicatat sebanyak 190 produk, persetujuan *bancassurance* sebanyak 108, pencatatan perubahan produk sebanyak 69, dan pelaporan nama lain produk sebanyak 10.

Jumlah pelaporan pencatatan produk yang belum dapat dicatat/disetujui karena antara lain masih dalam tahap menunggu kelengkapan data pendukung dan masih dalam proses analisis yaitu ada sejumlah 388 pelaporan.

Sementara itu, untuk asuransi syariah, telah diterima sampai dengan triwulan I 2013 sebanyak 102 permohonan pengajuan produk termasuk yang berasal dari tahun 2012 hasil pengalihan dari Bapepam-LK ke OJK, yaitu, dengan rincian 54 dari tahun 2012 dan 48 dari triwulan I tahun 2013.

Terdapat 7 permohonan izin usaha baru yang diterima OJK. Dari permohonan yang diterima tersebut 2 telah selesai dan 5 permohonan masih dalam proses. Izin usaha baru untuk Asuransi adalah PT Asuransi Agrapana Aksata (Jiwa) dan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia.

Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan yang diterima dari Asuransi dan Pembiayaan serta Jasa Keuangan lainnya sampai dengan 31 Maret 2013 adalah berjumlah 67 permohonan dan telah selesai diproses sebanyak 30 permohonan. Sedangkan permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang diterima dari Dana Pensiun berjumlah 26, dan 13 diantaranya telah selesai. Pelaporan kepengurusan yang diterima sebanyak 94 terdiri dari pelaporan penunjukkan pengurus yang telah lulus *fit & proper test*, dan penunjukkan pengurus bagi Dana Pensiun yang tidak wajib mengikuti *fit & proper test*.

Tabel III-3. Kegiatan Terkait Kepemilikan Perusahaan/PDP untuk Setiap Sektor di IKNB

IKNB	Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
Asuransi	17	7	8	2
Dana Pensiun				
• Perubahan PDP	26	13	12	1
• Pelaporan kepengurusan	94	30	21	43
PP & LJK Lain	50	23	27	0
Total	187	73	68	46

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

Terdapat 15 permohonan izin terkait kantor cabang yang diterima dari perusahaan perasuransian. Sebanyak 12 permohonan selesai dan 3 lainnya masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Pelaporan/permohonan pencatatan kantor pemasaran yang diterima dari perusahaan perasuransian adalah sebanyak 65, dan 54 diantaranya telah selesai. Terdapat 10 permohonan yang telah diproses dan ditanggapi serta 1 permohonan dalam proses analisis. Permohonan pencatatan tenaga asing yang diterima dari perusahaan perasuransian adalah berjumlah 41 permohonan dan seluruhnya telah selesai diproses.

Pelaporan/permohonan pencatatan tenaga ahli yang diterima dari Asuransi berjumlah 5, dan 2 diantaranya telah selesai. Masih terdapat 3 permohonan yang dalam proses menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

A. Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan laporan keuangan dan laporan *treaty* yang telah disampaikan kepada OJK telah dilakukan analisis laporan keuangan maupun laporan *treaty*. Selain itu, dalam rangka meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian, telah dilakukan analisis data rekapitulasi aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo Perusahaan Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa periode per 31 Desember 2012 dan 31 Januari 2013 yang telah disampaikan perusahaan perasuransian.

Selanjutnya, menindaklanjuti permintaan dari industri untuk kepentingan bisnis perusahaan yang bersangkutan, OJK telah melayani permintaan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan sampai dengan akhir maret 2013 sebanyak 14 surat keterangan. Surat keterangan tingkat kesehatan tersebut berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang telah dilaporkan. OJK juga telah memproses pencairan/ penambahan dana jaminan sebanyak 25 Perusahaan Asuransi.

Berdasarkan pengaduan yang diterima OJK yang perlu ditindaklanjuti direktorat teknis telah dilakukan antara lain dengan mengklarifikasi pengaduan dari tertanggung kepada perusahaan terkait sebanyak 19 (sembilan belas) pengaduan. Selain itu telah dilakukan upaya untuk menyelesaikan klaim atau pengaduan konsumen diantaranya dengan melakukan pembahasan perkembangan rencana penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis kepada salah satu perusahaan asuransi bermasalah.

OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap 1 (satu) perusahaan asuransi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa perusahaan tersebut terindikasi melakukan pelanggaran terkait dengan pemberian komisi kepada pihak

ketiga. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) sebanyak 12 LHPF. Berkenaan dengan LHPF tersebut, OJK telah memberikan rekomendasi kepada sejumlah 21 perusahaan perasuransian.

Selain itu, terkait dengan pengawasan perasuransian telah dilakukan rapat dengan perusahaan, asosiasi dan pihak-pihak terkait sebanyak 37 rapat. Terkait dengan pengawasan OJK telah merencanakan pemeriksaan di kantor perusahaan sebanyak 22 perusahaan, pemeriksaan di kantor OJK sebanyak 8 perusahaan dan mencadangkan sebanyak 4 pemeriksaan khusus.

B. Dana Pensiun

Aktivitas pengawasan terhadap industri dana pensiun selama triwulan I 2013 melalui kegiatan pemeriksaan langsung (*on site*) untuk tahun 2013 direncanakan terhadap 34 dana pensiun, pemeriksaan tidak langsung (*off site*) dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan direncanakan terhadap 35 Dana pensiun.

Pemeriksaan *on site* telah dilakukan terhadap 4 (empat) dana pensiun dan pemeriksaan *off site* telah dilakukan terhadap 5 (lima) dana pensiun untuk menilai tingkat risiko dan memperoleh informasi terkini mengenai kondisi kesehatan dana pensiun. Selain itu, kegiatan pemantauan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) dana pensiun.

Dalam rangka meningkatkan *early warning system*, telah dilakukan analisis data laporan investasi bulanan dan rekapitulasi aset maupun liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo untuk periode per 31 Desember 2012, 31 Januari 2013, dan 28 Februari 2013 yang telah disampaikan oleh dana pensiun.

Terkait ketepatan waktu penyampaian laporan berkala, OJK telah melakukan monitoring terhadap laporan yang masuk dalam periode triwulan I tahun 2013. Laporan tersebut terdiri atas laporan keuangan semester II tahun 2012 (266 laporan), laporan keuangan *audited* tahun 2012 (39 laporan), laporan teknis tahun 2012 (250 laporan), laporan portofolio investasi *unaudited*

(119 laporan), dan laporan portofolio investasi audited (32 laporan).

Selanjutnya, dalam rangka mendukung aktivitas pengawasan telah dilakukan pemberitahuan kepada dana pensiun untuk memasang papan nama di depan kantor sebagai identitas dan permintaan data anak perusahaan.

C. Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Lainnya

Dalam rangka kegiatan pengawasan *off-site*, OJK telah melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan untuk periode Desember 2012, Januari dan Februari 2013, laporan semesteran dan laporan keuangan tahun 2012. Terkait pengawasan *on-site* untuk tahun 2013, telah dialokasikan rencana pemeriksaan sebanyak 81 (delapan puluh) pemeriksaan dan telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-4. Kegiatan Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan

Jenis Pemeriksaan	Jumlah Perusahaan	Progress
Pemeriksaan Berkala	3 PP	Dalam proses penyusunan LHPS
Pemeriksaan Setiap Waktu	18 PMV	Dalam proses penyusunan LHPS
Pemeriksaan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Berkala	1 PP	Dalam proses penyusunan LHPS

Pada periode Januari s.d. Maret 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura dengan rincian sebagai berikut:

D. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Sepanjang triwulan I tahun 2012 fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan lainnya yang telah dilakukan mencakup:

- a. Kegiatan pengawasan secara *off site* yang dilakukan melalui analisis laporan keuangan bulanan dari bulan Desember 2012 hingga bulan Maret 2013 terhadap perusahaan/ lembaga yang telah menyampaikan laporan bulanan antara lain, Perusahaan Penjaminan,

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Pegadaian.

- a. Menyusun rencana pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun 2013 berdasarkan dari hasil analisis laporan tersebut dan hasil pemeriksaan sebelumnya.

E. IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan IKNB syariah selama triwulan I tahun 2013, yaitu:

- 1) Melakukan analisis laporan berkala perusahaan perasuransian syariah, yang mencakup analisis laporan keuangan, analisis laporan reasuransi otomatis (*treaty*), dan analisis laporan dana jaminan. Selain itu, untuk menindaklanjuti permintaan dari industri untuk kepentingan bisnis perusahaan yang bersangkutan, OJK telah menerbitkan empat surat keterangan tingkat solvabilitas. Surat keterangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis laporan keuangan triwulan IV tahun 2012.
- 2) Menyusun rencana pemeriksaan tahun 2013, menyusun laporan hasil pemeriksaan sementara dan laporan hasil pemeriksaan final yang didasarkan atas kegiatan pemeriksaan langsung tahun 2012 yang dilakukan oleh eks Bapepam-LK dan melakukan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
- 3) Melakukan analisis laporan keuangan perusahaan pembiayaan syariah bulan November dan Desember 2012, serta bulan Januari, Februari dan Maret 2013.
- 4) Melakukan pengolahan data laporan keuangan bulanan ke dalam bentuk *dashboard*, untuk mengetahui perkembangan industri pembiayaan syariah.
- 5) Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan perusahaan pembiayaan syariah tahun 2013

F. Jasa Penunjang IKNB

Jumlah permohonan yang diproses terkait dengan kegiatan kelembagaan industri Jasa Penunjang IKNB selama bulan Maret 2013 adalah 153 permohonan. Permohonan yang telah selesai /disetujui hingga akhir bulan Maret

2013 berjumlah 30 permohonan dan sisanya berjumlah 123 pemohon masih dalam proses permintaan kekurangan dokumen, dalam proses penjadwalan *fit and proper test* dan dalam tahap analisis. Data permohonan selengkapnya adalah pada tabel berikut.

Tabel III-5. Jumlah Permohonan Kelembagaan Direktorat Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan	Total Permohonan	Selesai 31 Mar 13	Dalam Proses*
Fit and Proper Test	83	16	67
Izin Usaha	8	2	6
Perubahan Kepemilikan	12	1	11
Perubahan Pengurus	12	1	11
Perubahan Alamat	10	8	2
Penambahan Modal	5	1	4
Pendaftaran Tenaga Ahli	15	-	15
Pendaftaran Tenaga Asing	4	1	3
Kantor Cabang/ Pemasaran	2	0	2
Perubahan Nama	2	0	2
Total	153	30	123

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, atau yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan atau masih proses analisis.

Kegiatan *Fit and Proper Test* telah dilaksanakan terhadap 16 pemohon dari 83 permohonan yang masuk. Sebanyak 67 pemohon belum dilaksanakan *fit and proper test* terdiri dari pemohon yang telah melengkapi dokumen dan telah dijadwalkan untuk dilakukan *fit and proper test* serta pemohon yang masih melengkapi kekurangan dokumen. Kegiatan *fit and proper test* dilakukan dengan memprioritaskan pada permohonan yang diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2012, pemohon yang mengajukan izin usaha, dan pemohon dari perusahaan Jasa Penunjang yang dinilai melakukan pelanggaran peraturan perasuransian.

Hingga akhir bulan Maret 2013, OJK telah menerima 8 permohonan izin usaha baru yang terdiri dari 2 permohonan untuk izin usaha Perusahaan Agen, 4 perusahaan Pialang

Asuransi, 1 permohonan Pialang Reasuransi, dan 1 Perusahaan Penunjang Administrator Pihak Ketiga. Dari semua permohonan izin tersebut, 2 permohonan izin usaha telah selesai diproses yang terdiri dari 1 Pialang Reasuransi dan 1 permohonan izin usaha ditolak serta 6 perusahaan dalam proses permintaan kelengkapan dan menunggu jadwal *fit & proper test* calon pengurus.

Permohonan perubahan kepemilikan yang diterima dari perusahaan penunjang berjumlah 12 pemohon yang terdiri dari permohonan perubahan kepemilikan saham 9 Perusahaan Pialang Asuransi, 2 Perusahaan Pialang Reasuransi, dan 1 Perusahaan Jasa Penilai Kerugian. Dari jumlah tersebut, 1 perusahaan telah mendapat persetujuan dari OJK dan 11 permohonan dalam proses yang terdiri dari 9 perusahaan dalam permintaan kelengkapan dokumen dan 2 perusahaan dalam tahap tahap analisis.

Permohonan perubahan pengurus yang terdiri dari pengangkatan direksi dan komisaris baru hingga akhir bulan Maret 2013 berjumlah 12 pemohon. Permohonan tersebut berasal dari 10 Perusahaan Pialang Asuransi dan 2 Perusahaan Pialang Reasuransi. Dari 12 permohonan perusahaan tersebut, 1 permohonan telah selesai/disetujui dan 11 permohonan dalam proses yang terdiri dari 6 perusahaan menunggu kelengkapan dokumen/menunggu jadwal pelaksanaan *fit and proper test* dan dalam tahap analisis sebanyak 6 perusahaan.

Permohonan perubahan alamat telah diajukan oleh 10 perusahaan yang terdiri dari 7 Pialang Asuransi, 1 Pialang Reasuransi, 1 Perusahaan Jasa Penilai, dan 1 Perusahaan Konsultan Aktuaria. Dari seluruh permohonan tersebut, telah selesai/disetujui 8 permohonan dan 2 permohonan dalam proses permintaan kelengkapan.

Sebanyak 5 Perusahaan Pialang Asuransi telah menyampaikan laporan penambahan modal. Dari laporan yang disampaikan tersebut, penambahan modal 1 perusahaan telah mendapat persetujuan dan 4 perusahaan masih dalam proses yaitu permintaan kelengkapan dokumen.

Permohonan pencatatan tenaga ahli sampai akhir Maret 2013 berasal dari 15 perusahaan

yang terdiri dari 10 Perusahaan Pialang Asuransi, 3 Perusahaan Pialang Reasuransi, dan 2 Konsultan Aktuaria. Hingga saat ini, 7 permohonan pencatatan tenaga ahli Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian masih dalam proses permintaan kekurangan dokumen 8 permohonan dalam analisis.

Permohonan pencatatan tenaga kerja asing berupa permohonan tenaga kerja baru dan permohonan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing berjumlah 4 permohonan yang berasal dari 3 Perusahaan Pialang Asuransi dan 1 permohonan dari Perusahaan Jasa Penilai Kerugian. Permohonan yang telah selesai/disetujui 1 permohonan dan 3 permohonan dalam proses menunggu kelengkapan dokumen.

Terdapat 1 permohonan pembukaan kantor cabang dan 1 permohonan pembukaan kantor perwakilan daerah Perusahaan Pialang Asuransi. Kedua permohonan ini masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen.

Permohonan perubahan nama sebanyak 2 pemohon yang berasal dari 1 Perusahaan Pialang Asuransi dan 1 Perusahaan Pialang Reasuransi. Keduanya masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen dan masih dalam tahap analisis.

Terkait aktivitas pengawasan terhadap Lembaga Jasa Penunjang IKNB telah dilakukan input data dan analisis laporan keuangan semester II tahun 2012 Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi. Sedangkan terhadap perusahaan penunjang lainnya yaitu Perusahaan Penilai Kerugian, Agen dan Konsultan Aktuaria tidak dilakukan proses input data karena tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan.

Berkenaan dengan kegiatan pemeriksaan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB direncanakan mulai pada awal bulan Mei 2013. Saat ini sedang dilakukan pembahasan mengenai Manual Analisis/*Standard Operating Procedure* pemeriksaan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.

III.3 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan (SJK)

III.3.1 Harmonisasi Pengaturan

Harmonisasi pengaturan dilakukan dengan tujuan untuk mempersempit gap pengaturan antar industri jasa keuangan, menyesuaikan ke arah internasional *best practices* dan untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi pada tahun 2014 serta memenuhi kebutuhan industri.

Oleh karena itu, disamping dilakukan penyempurnaan pengaturan yang spesifik terhadap masing-masing industri jasa keuangan, juga dilakukan harmonisasi pengaturan terhadap ketiga kelompok industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Untuk tahun 2013, harmonisasi peraturan diprioritaskan pada peraturan yang terkait dengan penilaian kecukupan modal dan likuiditas konglomerasi, serta ketentuan pelaporan dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada April 2013 akan dibentuk Task Force Harmonisasi Pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi. Bersama-sama dengan Tim Transisi Tahap Kedua, *task force* ini akan bertugas untuk: (a) mengidentifikasi peraturan-peraturan yang memerlukan harmonisasi, (b) menyusun peta konglomerasi industri jasa keuangan, (c) menyusun pokok-pokok harmonisasi peraturan, (d) menyusun konsep pelaporan pengawasan terintegrasi, dan (e) menyusun konsep pengawasan terintegrasi yang mencakup metodologi, sistem informasi, SOP, dan organisasi. Secara keseluruhan program ini diharapkan selesai pada September 2013.

III.3.2 Pengaturan Industri Pasar Modal

III.3.2.1. Harmonisasi Peraturan/Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

A. Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi

Pada triwulan laporan regulasi sedang disusun perubahan atau penyusunan peraturan serta kajian dalam rangka penyusunan peraturan terkait Pengelolaan Investasi sebagai berikut:

1. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang tata cara penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik serta pelaksanaan pertemuan langsung (*face to face*) dalam kegiatan penjualan unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik dalam rangka pelaksanaan prinsip mengenal nasabah untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan jumlah investor serta pengembangan produk investasi.
 2. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pencabutan surat edaran tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Obligasi dan SE tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Surat Utang Negara. Penyusunan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbedaan interpretasi dari para pelaku terhadap adanya lebih dari satu ketentuan yang mengatur tentang penentuan standar deviasi untuk obligasi perusahaan dan Surat Utang Negara.
 3. Penyusunan regulasi untuk memberi landasan hukum bagi penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) yang mendukung sekuritasi piutang dari lembaga pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan alternatif produk investasi dan mendukung tersedianya dana pembangunan perumahan.
 4. Penyusunan regulasi dalam rangka perluasan pihak-pihak yang dapat menjadi agen penjual Efek Reksa Dana;
 5. Penyusunan revisi Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis proyek dengan memasukkan pedoman internal pengelolaan RDPT.
 6. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.3 dan Peraturan Nomor V.B.4 terkait APERD dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas APERD.
 7. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI dan Revisi Peraturan Nomor V.G.1 tentang perilaku yang dilarang bagi MI dalam rangka mewujudkan kualitas MI.
 8. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan MI dengan memasukkan klasifikasi MI dalam rangka mengantisipasi perdagangan lintas negara dalam *ASEAN Economic Community*.
 9. Selain penyusunan peraturan, bidang pengelolaan investasi juga sedang melakukan kajian kemungkinan MI lokal mengelola 100% Efek asing, dan pembatasan MI asing melakukan kegiatan di Indonesia untuk mendukung penyusunan peraturan terkait hal tersebut
- B. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi
- Kegiatan terkait dengan regulasi yang sedang disusun terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang sudah dimulai pada triwulan I 2013 sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan. Tujuan perubahan kedua Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian dan kecepatan proses penjaminan mengingat proses likuidasi sumber keuangan, penjualan Efek dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring (AK), dan penjualan saham Bursa Efek milik AK dan atau saham AK yang dimiliki mayoritas pemegang sahamnya memerlukan waktu yang relatif lama, padahal penanggulangan kegagalan wajib dilakukan seketika dan langsung saat penyelesaian transaksi. Pengembalian sumber keuangan tersebut didasarkan atas likuidasi sumber keuangan likuidasi sumber keuangan, hasil penjualan Efek dalam Rekening Jaminan, hasil penjualan saham Bursa dan atau saham AK milik pemegang saham mayoritas, dan Jaringan Kredit.
 2. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Pengaturan akan perizinan Perusahaan Efek menjadi lapis pertama bagi regulator Pasar Modal dalam memberikan izin Perusahaan Efek yang layak dalam membangun industri dan melindungi kepentingan nasabah. Berkembangnya regulasi yang memisahkan

entitas Manajer Investasi dari izin usaha lainnya yang dapat dimiliki Perusahaan Efek dan praktik perizinan yang membutuhkan dasar hukum, terkait pemegang saham, jumlah dan pendidikan berkelanjutan direksi, unit kerja fungsi kepatuhan, perubahan nama dan prosedur operasi standar, telah mendorong adanya penyempurnaan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Dengan perubahan peraturan dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Perusahaan Efek, termasuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mendukung terciptanya suatu industri yang sehat sesuai Strategi 2 Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 .

3. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Tujuan perubahan Peraturan ini adalah untuk menyesuaikan regulasi yang saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU 2003) menjadi mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU 2010) yang mencakup perkembangan praktek-praktek TPPU, standar yang berlaku di internasional, dan kebutuhan penegakan hukum. Selain itu, perubahan juga melihat rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang baru dirilis pada bulan Februari 2012.
4. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek sebagai upaya menjadikan Pasar Modal sebagai industri yang stabil, tahan uji dan likuid melalui peningkatan kualitas pelaku individu yang akan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu peningkatan standar kualifikasi atau persyaratan yang wajib dipenuhi serta peningkatan profesionalisme pelaku.

C. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik

Pada triwulan I 2013 telah dimulai penyusunan dan Penyempurnaan regulasi yang terkait Emiten dan Perusahaan Publik sebagai berikut:

1. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penyempurnaan peraturan dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas sehingga dihindari ketentuan yang menimbulkan perbedaan interpretasi serta terwujudnya kecukupan keterbukaan informasi bagi pemegang saham sebagai dasar keputusan dalam RUPS terkait penambahan modal.
2. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Penyempurnaan peraturan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan pelaporan jika dana yang dihimpun selama periode PUB kurang dari yang direncanakan, dimana peraturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan dalam menyampaikan pelaporan kepada OJK jika jumlah PUB yang direncanakan tidak tercapai sekaligus menyelaraskan dengan peraturan-peraturan terkait lainnya.
3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan yang saat ini berlaku mengatur Pengendali baru Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan *Tender Offer* untuk membeli saham-saham dari pemegang saham publik yang tidak setuju dengan keberadaannya pada harga premium dan kemudian untuk tetap menjaga likuiditas pasar, Pengendali baru tersebut harus melakukan *Refloat* saham dalam jangka waktu 2 tahun sehingga kepemilikan publik tetap terjaga sampai 20%. Penyempurnaan peraturan ini ditujukan untuk mengatasi kendala yang dialami oleh Pihak yang melakukan *Tender Offer* dalam melaksanakan kewajiban *Refloat*.

4. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil dan Peraturan Nomor IX.C.8 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil. Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak perusahaan menengah dan kecil yang melakukan kegiatan di Pasar Modal antara lain penyederhanaan bentuk dan isi prospektus perusahaan menengah dan kecil.
5. Penyusunan Draft Peraturan baru terkait *ESOP/MSOP* Perusahaan Asing. Penyusunan peraturan ini untuk memberikan landasan hukum Penawaran Umum bagi perusahaan asing dalam program *ESOP/MSOP* kepada karyawannya yang ada di Indonesia sehingga keterbukaan informasi yang disampaikan kepada karyawan dan publik lebih baik dan terstandarisasi yang makin marak.
6. Penyusunan penyempurnaan Peraturan dan Penyusunan Peraturan Baru terkait Standar Akuntansi dan *Auditing* berupa:
 - **Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus dengan tujuan** menyelaraskan regulasi yang ada di Pasar Modal terkait saham bonus agar sejalan dengan PSAK berbasis IAS/IFRS dan perkembangan industri Pasar Modal sehingga diharapkan dapat meminimalisir kebingungan para pelaku pasar akibat adanya ketentuan yang mungkin bertentangan.
 - **Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan *Comfort Letter* dengan maksud** memperjelas pedoman bagi akuntan dalam menyusun *Comfort Letter* sehingga perbedaan praktik dalam menyusun *comfort letter* dapat diminimalisir serta menyelaraskan dengan praktik yang berlaku secara internasional.
 - **Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi dengan tujuan** menyelaraskan dengan perubahan peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan *comfort letter* yang sedang disusun dan menyelaraskan dengan praktik yang berlaku secara internasional.
- Penyusunan Rancangan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma dalam rangka menyediakan pedoman mengenai penyusunan dan penyajian informasi keuangan proforma yang mencakup kapan Emiten dan Perusahaan Publik diwajibkan untuk menyusun informasi keuangan proforma serta bentuk dan informasi apa saja yang wajib disajikan dalam informasi keuangan proforma tersebut. Penyusunan peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyeragamkan penyusunan informasi keuangan proforma, mengingat regulasi Pasar Modal mewajibkan adanya informasi keuangan proforma untuk beberapa rencana aksi korporasi tertentu, sedangkan pedoman penyusunannya belum tersedia, termasuk tidak adanya standar akuntansi yang mengatur khusus tentang tata cara penyusunan informasi keuangan proforma.
7. Selain penyusunan peraturan, dalam rangka mendukung penyusunan peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, saat ini sedang dilakukan kajian **penyederhanaan proses Penawaran Umum** yang meliputi i) **kajian e-Registration** untuk mempercepat proses emisi dan meningkatkan kualitas database serta mempermudah *raising fund*, sehingga pada saat perusahaan membutuhkan dana dapat dilakukan tepat waktu serta tidak kehilangan momentum pasar, ii) ***Shelf Registration Saham dengan*** tujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan Penawaran Umum saham secara berkelanjutan sebagaimana halnya PUB Obligasi/Sukuk sehingga proses Penawaran Umum saham menjadi lebih efisien, iii) **Kajian *Secondary Offering dalam rangka*** untuk memberikan opsi kepada Emiten untuk dapat memperoleh dana dari Pasar Modal dengan biaya yang relatif murah, membantu Emiten untuk dapat meningkatkan tingkat ketersebaran pemegang saham publik, membantu Emiten untuk meningkatkan likui-

ditas saham dan mencari penyebab belum dimanfaatkannya fasilitas yang terdapat dalam Peraturan Nomor IX.D.4 yang menyebutkan bahwa Emiten dapat melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum, iv) **kajian Tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Tanggung-jawab Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik** dengan tujuan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan RUPS dan peran dari direksi dan dewan komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris, objektivitas dan independensi dewan komisaris serta v) **Kajian bidang Standar Akuntansi dan Auditing** terkait Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi *Repurchase Agreement* (Repo) dengan Menggunakan *Master Repurchase Agreement* (MRA) agar sesuai dengan standar internasional.

D. Pengaturan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada triwulan I 2013 telah dimulai penyusunan dan Penyempurnaan regulasi untuk mendukung pengembangan Pasar Modal berbasis prinsip syariah sebagai berikut:

Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan revisi Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 yang mengatur mengenai penerbitan Efek Syariah melalui pemisahan pengaturan berdasarkan jenis Efek dengan tujuan untuk mengatur secara komprehensif tahapan proses penerbitan Efek Syariah berdasarkan jenis Efeknya sehingga diharapkan dapat semakin memberikan benefit kepada setiap pihak yang akan menerbitkan Efek Syariah di Pasar Modal dan dapat mendorong perkembangan industri

Pasar Modal Syariah di Indonesia pada khususnya dan industri keuangan Syariah pada umumnya.

E. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi

Pada triwulan laporan, sedang dilakukan penyusunan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan, dimana tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai dasar hukum atas tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda, yang meliputi mekanisme pembayaran sanksi administratif berupa denda dan mekanisme pelimpahan piutang macet.

III.3.2.2. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Selain melakukan penyusunan atau penyempurnaan peraturan bidang Pasar Modal untuk memenuhi kebutuhan industri, harmonisasi dengan regulasi dari sektor keuangan lainnya dan international standar, di bidang pengaturan akan dilakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

III.3.3 Pengaturan IKNB

A. Pada triwulan I 2013, OJK telah melakukan kajian terhadap beberapa kebijakan dan penyusunan rancangan pengaturan di industri keuangan non bank antara lain terkait harmonisasi pengaturan penilaian kemampuan dan kepatutan agar dapat memberikan kesetaraan pengaturan di lingkungan IKNB, pengaturan mengenai laporan berkala agar memberikan kesejajaran informasi sehingga dapat menghasilkan pengawasan yang terintegrasi yang pada akhirnya menciptakan sektor jasa keuangan yang berkembang pesat serta produk asuransi.

B. OJK juga telah melakukan beberapa sosialisasi kepada pelaku industri mengenai beberapa peraturan perundang-undangan di sektor perasuransian. Selain itu, bersama pemerintah, OJK sedang melakukan pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.

C. Kegiatan pengaturan perasuransian syariah tahun 2013 adalah penyusunan peraturan mengenai penyisihan teknis usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan penyusunan konsep peraturan mengenai produk asuransi syariah dan pemasarannya. Penyusunan peraturan mengenai penyisihan teknis dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dalam menghitung penyisihan teknis usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Selain itu, penyusunan konsep peraturan mengenai produk asuransi syariah dan pemasarannya dimaksudkan untuk mendorong perusahaan asuransi agar menerapkan *best practice* dalam pengembangan, pemantauan dan pemasaran produk asuransi syariah sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi syariah. Pada triwulan I tahun 2013, OJK telah melakukan diskusi mengenai materi pokok yang diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan tersebut merupakan salah satu referensi dalam penyusunan peraturan mengenai penyisihan teknis pada usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

D. Pada triwulan I tahun 2013, OJK telah melakukan pembahasan mengenai hasil kajian dana pensiun syariah yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK sejak tahun 2009 s.d. tahun 2012. Dari hasil kajian tersebut, dalam tahun 2013, akan dilakukan penelaahan peraturan atau ketentuan di bidang Dana Pensiun dan mereview berdasarkan pengaturan syariah secara umum. Selain itu, OJK pada triwulan I tahun 2013 telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan pihak Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) dan Pengurus dana pensiun yang organisasinya pendirinya berbasis Islam. Saat ini telah dibentuk organisasi dana pensiun yang organisasinya pendirinya berbasis Islam, yang dinamakan Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia (IDPII). Pengaturan dana pensiun syariah pada prinsipnya akan memuat aturan mengenai pedoman umum penyelenggaraan

dana pensiun syariah, yang terdiri atas jenis-jenis akad, iuran, manfaat pensiun dan pengelolaan kekayaan dana pensiun sesuai syariah. Selain itu, pengaturan tersebut akan memuat pengaturan mengenai kelembagaan dana pensiun.

E. Kegiatan pengaturan perusahaan pembiayaan syariah tahun 2013 adalah melakukan penyusunan konsep Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Peraturan mengenai perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan tersebut belum dilengkapi dengan Peraturan antara lain mengenai kelembagaan, kesehatan keuangan, pelaporan dan pengawasan. Oleh karena itu, agar para pelaku usaha memiliki landasan hukum yang kuat dan untuk mendorong pertumbuhan usaha perusahaan pembiayaan syariah, OJK pada tahun 2013 merencanakan akan menyusun konsep Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah.

F. Kegiatan pengaturan untuk industri penjaminan syariah tahun 2013 adalah penyusunan tiga konsep Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), yaitu:

- 1). Konsep peraturan mengenai usaha penjaminan syariah, yang pada prinsipnya akan mengatur mengenai Persyaratan Pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 2). Konsep peraturan mengenai kesehatan keuangan usaha penjaminan syariah;
- 3). Konsep peraturan mengenai pemeriksaan usaha penjaminan syariah.

Penyusunan ketiga konsep RPOJK tersebut akan diproses izin prinsipnya pada triwulan II dan selanjutnya akan diproses penyusunannya

setelah mendapatkan izin prinsip dari Dewan Komisiner OJK.

G. Dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, OJK telah melakukan pembahasan beberapa konsep peraturan, antara lain:

- 1). Revisi format laporan keuangan LPEI dan Perusahaan Penjaminan;
- 2). Penyusunan format Laporan Keuangan Bulanan Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan, Pegadaian, dan Perusahaan Penjaminan Infrastruktur.
- 3). Revisi peraturan di bidang Perusahaan Penjaminan dan LPEI;

H. Terkait dengan penyempurnaan peraturan terhadap Jasa Penunjang IKNB, saat ini sedang dilaksanakan Penyusunan Kajian tentang Pengaturan Akuntan Publik dan Pembahasan terkait dengan penyempurnaan Peraturan OJK tentang Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.

III.4 Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

III.4.1 Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

A. Pemeriksaan Pasar Modal

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi. Penegakan hukum adalah salah satu faktor utama yang sangat mendukung terciptanya dua keadaan tersebut. Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di Pasar Modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang Pasar Modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri. Disamping itu, OJK juga terus menerus melakukan koordinasi dengan para penegak hukum lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, demi menunjang kelancaran proses penegakan hukum di Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani OJK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Selama periode triwulan I tahun 2013, jumlah kasus yang diterima OJK sebanyak empat 4 kasus. Proses pemeriksaan seluruh kasus tersebut telah dimulai sejak ditetapkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN). Empat kasus tersebut terkait dengan keterbukaan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan rincian sebagai berikut: 1 kasus dugaan pelanggaran atas transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, 2 kasus dugaan pelanggaran atas transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan 1 kasus dugaan pelanggaran atas tidak dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada Penawaran Umum Terbatas Pertama (PUT I).

B. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Meningkatnya aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, mendorong OJK untuk melakukan penanganan secara khusus terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang tersebut. Dengan mempertimbangkan reaksi positif dari masyarakat dan mengingat keberadaan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Satgas Waspada Investasi) masih dibutuhkan pada tahun 2013 untuk menyelesaikan dan melanjutkan program-program yang telah ditetapkan, maka Satgas Waspada Investasi akan diperpanjang masa kerjanya berdasarkan surat keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK.

Anggota Satgas Waspada Investasi terdiri dari perwakilan pejabat/pegawai pada 9 instansi yaitu OJK, BI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) - Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Modus kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal telah menjangkau kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan tawaran investasi berkisar antara ratusan ribu sampai dengan puluhan juta rupiah. Daerah sasaran untuk menawarkan produk tersebut pun adalah daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Mayoritas penawaran produk dilakukan secara *online* melalui *internet*, dan umumnya menggunakan modus *forex trading* /perdagangan berjangka.

Mempertimbangkan perkembangan modus di atas, terkait dengan program kerja pencegahan, Satgas memfokuskan bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik yang mempunyai jangkauan lebih luas. Selain

itu, Satgas juga berencana menyelenggarakan seminar Waspada Investasi di Kota Medan, Samarinda, Makasar, Surabaya dan Mataram. Pemilihan kota penyelenggaraan seminar dilakukan berdasarkan asal kota dari data domisili masyarakat yang paling banyak melakukan pengaduan. Pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri seminar selain masyarakat umum adalah penegak hukum di daerah, regulator/pengawas di daerah dan akademisi.

Pada triwulan I 2013, OJK dan Anggota Satgas lainnya masih memusatkan perhatian pada penyusunan Nota Kesepahaman bersama yang akan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi masing-masing. Nota Kesepahaman tersebut akan menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK tentang Pembentukan Satgas Waspada Investasi untuk tahun 2013. Namun kendati Satgas belum resmi terbentuk namun inventarisasi kasus-kasus dan penerimaan pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat masih terus berlangsung selama triwulan I 2013 ini. Jumlah pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat yang diterima OJK selama periode Januari s.d Maret 2013 sebanyak 43 kasus.

Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi mencakup yurisdiksi beberapa instansi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas penanganan kasus tersebut, pada triwulan I tahun 2013, penanganan pengaduan masyarakat difokuskan pada koordinasi yang lebih baik antar instansi anggota Satgas. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin anggota Satgas secara periodik dan rapat insidental apabila ada permasalahan yang memerlukan pembahasan sekaligus penentuan instansi yang berwenang menangani permasalahan tersebut. Kegiatan penanganan juga dilakukan melalui kegiatan investigasi bersama secara langsung ke lapangan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal dalam rangka mengungkap dugaan pelanggaran yang diadukan masyarakat.

Satgas Waspada Investigasi pada triwulan II tahun 2013 merencanakan kegiatan seminar Waspada Investasi di dua kota di Indonesia. Selain itu Satgas tetap melakukan koordinasi

baik melalui rapat rutin anggota Satgas secara periodik maupun rapat insidental.

C. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Pada industri Pasar Modal, selama periode triwulan I tahun 2013 OJK telah menetapkan 12 surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Emiten atau Perusahaan Publik. Sanksi administratif ini ditetapkan karena adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal berupa keterlambatan mengumumkan keterbukaan informasi atau keterlambatan mengumumkan suatu laporan kepada masyarakat, antara lain keterlambatan menyampaikan bukti iklan dan/atau mengumumkan laporan keuangan, keterlambatan mengumumkan keterbukaan informasi, dan keterlambatan penyampaian agenda, pengumuman, dan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Selama periode triwulan I tahun 2013, OJK belum menetapkan sanksi administratif berupa denda mengingat revisi atas peraturan tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda masih dalam proses. Berkenaan dengan sanksi administratif berupa denda dikaitkan dengan revisi peraturan tersebut, OJK telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (dalam hal ini Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN) mengenai status penerimaan yang berasal dari sanksi denda yang sebelumnya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi penerimaan OJK.

Sedangkan pada periode triwulan I tahun 2012, OJK (d/h Bapepam dan LK) telah menetapkan sanksi administratif 580 pihak, terdiri dari 557 sanksi administratif berupa denda dan 23 sanksi administratif berupa peringatan tertulis Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas penetapan sanksi administratif berupa denda akhir tahun 2012, selama triwulan I tahun 2013, OJK telah menetapkan 182 surat teguran I dan 48 surat teguran II atas keterlambatan pembayaran sanksi

administratif tersebut. Selanjutnya OJK juga telah menetapkan 16 surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada DJKN. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, OJK telah menetapkan 75 surat Teguran I, 18 surat teguran II atas sanksi administratif berupa denda, dan 2 surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada DJKN.

Sampai akhir periode triwulan I tahun 2013, OJK sedang memproses 223 keterlambatan penyampaian laporan dan 10 kasus selain keterlambatan laporan.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Berdasarkan peraturan tentang pengajuan permohonan keberatan atas sanksi, pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan. Secara total, selama triwulan I tahun 2013 OJK telah menerima 21 permohonan keberatan, dimana 12 permohonan keberatan telah dinyatakan ditolak dan 9 permohonan keberatan sedang diproses. Sebagian besar pengajuan keberatan yang telah diproses dan dinyatakan ditolak adalah terkait dengan keterlambatan penyampaian Laporan transaksi Efek. Selain itu terkait dengan keterlambatan laporan transaksi afiliasi, keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi, dan keterlambatan penyampaian hasil RUPS. Sisanya terkait dengan keberatan atas keterlambatan laporan pengunduran diri Komisaris Perusahaan Efek dan permintaan keringanan pembayaran denda oleh Emiten dan kantor akuntan publik. Pada periode yang sama tahun 2012, OJK (d/h Bapepam dan LK) telah memproses 9 permohonan keberatan dimana dari 9 permohonan keberatan tersebut, 4 permohonan keberatan diterima, 4 permohonan keberatan ditolak dan 1 permohonan keberatan diterima sebagian permohonannya.

D. Pelayanan Hukum Bidang Pasar Modal

- a. Pemberian pendapat hukum kepada *stakeholder* Pasar Modal terkait mekanisme peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (Kementerian Keuangan) dalam rangka pembahasan perubahan peraturan pemerintah tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka.
- c. Sosialisasi peraturan Bapepam dan LK kepada stakeholder Pasar Modal terkait dengan:
 1. Pengendalian internal Perusahaan Efek;
 2. Dana perlindungan pemodal;
 3. Pelaporan BAE dan Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

III.4.2 Penegakan Hukum IKNB

A. Perusahaan Perasuransian

Sampai dengan Maret 2013, OJK telah mengeluarkan surat keterangan pengenaan sanksi terhadap 4 (empat) perusahaan perasuransian dan surat pencabutan sanksi terhadap 2 (dua) perusahaan perasuransian serta 1 (satu) pencabutan izin usaha untuk asuransi, yaitu PT Asuransi Chubb Indonesia.

B. Dana Pensiun

Sampai dengan Maret 2013, OJK membubarkan 1 (satu) dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Benefit 2000.

C. Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Lainnya

Pada triwulan I tahun 2013, OJK mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura berupa sanksi peringatan I, sanksi peringatan II, sanksi peringatan III, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan usaha sebagai berikut:

Tabel III-6. Sanksi Administratif Kepada Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Modal Ventura

	SP I	SP II	SP III	PKU	Total
Perusahaan Pembiayaan					
1) Pemeriksaan	4	5	1	1	11
2) Laporan Periodik	54	9			63
3) Analisis LBPP	1				1
Perusahaan Modal Ventura					
1) Pemeriksaan	5	2			7
2) Laporan Periodik	69	25			94
Total	133	41	1	1	176

Selain itu, OJK telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap 1 (satu) perusahaan pembiayaan, yaitu PT RBS Finance Indonesia.

D. IKNB Syariah

Pada triwulan I tahun 2013, penegakan hukum terhadap industri perasuransian syariah adalah melanjutkan proses pencabutan izin usaha yang dilakukan pada tahun 2012. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-779/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012, Menteri Keuangan telah mencabut izin usaha PT Asuransi Syariah Mubarakah.

Proses selanjutnya, OJK melakukan pengumuman atas pencabutan izin usaha tersebut melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada 30 Januari 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan melalui *website* OJK

B. Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan I tahun 2013, OJK telah mengeluarkan surat keterangan pengenaan sanksi terhadap 14 (empat belas) pialang asuransi dan pialang reasuransi karena belum menyampaikan laporan keuangan semester 2 tahun 2012 dan karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan semester 2 tahun 2012.

III.5 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK, fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dimaksudkan agar kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut diimplementasikan melalui strategi dengan membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif. Strategi tersebut diperkuat dengan pengaturan perlindungan konsumen, termasuk didalamnya mekanisme pembelaan hukum.

Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar utama yang memberikan nilai tambah bagi OJK untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang tangguh, kontributif dan inklusif. Keberadaan fungsi tersebut diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen beraktivitas dan berkegiatan usaha di sektor jasa keuangan; dan kedua, memberikan peluang serta kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan.


Untuk mencapai dua tujuan utama dimaksud, OJK telah membentuk Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care - IFCC*), sebagai tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi dan menyampaikan pengaduan.

Sampai triwulan I-2013, FCC OJK telah memberikan 506 layanan konsumen seperti pada Tabel dibawah yang sebagian besar berupa permintaan informasi. Grafik dibawah menunjukkan pengaduan yang langsung diterima oleh FCC berdasarkan sektor. Tampak dari 124 pengaduan yang diterima didominasi oleh sektor IKNB sebanyak 88 pengaduan (75%).

Tabel III-7. Jumlah Layanan FCC s.d. Triwulan I 2013

No.	Layanan	Jumlah	Tingkat Penyelesaian
1	Permintaan informasi	328	99%
2	Penyampaian informasi	54	94%
3	Pengaduan	124	30%
	Total	506	82%

Grafik III-1. Pengaduan per Sektor



Untuk mendukung operasional FCC, OJK juga telah menciptakan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) yang berisi informasi karakteristik, layanan dan produk lembaga jasa keuangan. Disamping itu untuk memperkuat manfaat FCC dalam memberikan informasi dan melengkapi data mengenai dugaan adanya investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat, OJK menyiapkan *market intelligence*. Sebagai hasilnya, OJK telah mengeluarkan siaran pers waspada terhadap tawaran investasi dan pengumuman peringatan terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dari perusahaan yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas.

Evolusi Layanan Konsumen Keuangan OJK



Sesuai UU OJK, salah satu tujuan dari dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. Sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen adalah penyediaan sarana bagi konsumen dan masyarakat untuk memperoleh informasi

seputar jasa keuangan dan penyediaan sarana bagi konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan untuk mengadu. Layanan ini dikenal dengan layanan konsumen keuangan terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*).

Saat awal dibentuk, layanan ini berupa *call center* dengan 5 orang petugas dengan piranti sederhana berupa 2 pesawat telepon dan 1 mesin faksimili dengan nomor kontak (021) 3501938. Satu pesawat telepon difungsikan untuk menerima telepon masuk (*inbound*), pesawat lainnya difungsikan untuk menelpon konsumen (*outbond*) dan 1 mesin faksimili sebagai saran menerima dokumen yang disampaikan. Lima orang petugas secara bergiliran menjalankan layanan tersebut diatas dari pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB. Tiga bulan beroperasi sejak akhir Januari 2013, layanan ini telah menerima sekitar 506 permintaan baik melalui telepon, faksimili maupun surat.

Layanan ini masih terus dikembangkan dengan menggandeng pihak ketiga yang kompeten di bidang *contact center* dan mengubah nomor kontak menjadi lebih unik dan mudah diingat yaitu (021) 500655 yang dapat dibaca sebagai 500-OJK. Layanan baru ini memanfaatkan teknologi yang lebih canggih seperti tersedianya 12 line telepon yang dapat menerima panggilan secara bersamaan, *wallboard* untuk melihat *progress* penyelesaian, dan *dashboard* bagi manajemen untuk melihat statistik perkembangan layanan secara *real time*. Dengan tambahan 12 orang petugas, jam kerja layanan juga diperpanjang menjadi pkl 08.00 WIB s.d. 20.00 WIB.



Rencana Pengembangan Layanan Konsumen Keuangan OJK

Kedepan, fitur-fitur layanan tersebut akan terus dikembangkan antara lain menghubungkannya dengan media sosial (*facebook* dan *twitter*), integrasi dengan sistem informasi OJK dan memperluas layanan sampai kantor-kantor regional OJK.

Dalam rangka penyelesaian pengaduan, OJK memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan. Saat ini OJK sedang dalam proses penyusunan *blue print, legal framework*, mekanisme, dan infrastruktur yang diperlukan. OJK akan menggandeng lembaga penyelesaian sengketa yang telah tersedia seperti Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) dan menjajaki pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di sektor perbankan, pembiayaan dan penjaminan.

OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum melalui pengajuan gugatan perdata dari konsumen kepada lembaga jasa keuangan sebagai bentuk penyelesaian kerugian akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukannya. Untuk dapat memberikan payung hukum terhadap kegiatan tersebut, saat ini OJK sedang dalam proses menyusun RPKD mengenai Mekanisme Pengajuan Gugatan oleh OJK untuk Kepentingan Konsumen.

Selain pelayanan konsumen dan masyarakat melalui FCC terintegrasi, OJK terus berupaya meningkatkan pemahaman (literasi) masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Untuk itu, OJK melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Program edukasi dan sosialisasi keuangan tersebut mencakup keberadaan pelaku usaha di sektor jasa keuangan maupun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Upaya tersebut dimaksudkan agar konsumen dan masyarakat luas semakin paham terhadap aktivitas industri keuangan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu untuk lebih mengenali produk dan jasa keuangan, memahami risikonya, dan pada akhirnya dapat secara optimal menikmati manfaat layanan dan investasi di sektor jasa keuangan.

Dalam triwulan I-2013, kegiatan edukasi dan sosialisasi telah dilakukan dalam berbagai event di 4 kota, yaitu Surabaya, Medan, Makassar, dan Bangkalan dalam bentuk seminar, *financial planning*, kuliah umum di perguruan tinggi, serta acara *talkshow* di TV dan radio. Target edukasi dan sosialisasi beragam mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha UMKM,

mahasiswa dan akademisi, sampai dengan organisasi kemasyarakatan seperti kelompok majelis taklim. Untuk memperkuat koordinasi dengan kalangan pemerintahan, OJK melakukan pertemuan dengan Muspida setempat dalam setiap kegiatan edukasi dan sosialisasi di daerah.

Selain program edukasi dan sosialisasi tersebut, upaya peningkatan literasi keuangan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat masif lainnya, seperti lomba pidato suara konsumen LJK dalam rangka peringatan Hari Konsumen Sedunia, *Journalist Class* dengan kalangan media cetak dan elektronik, liputan media cetak dan elektronik, serta kerjasama lain dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan PP Muhammadiyah dan Institut Pertanian Bogor. Kedepan, kolaborasi dengan berbagai instansi terkait di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta asosiasi LJK menjadi strategi yang akan terus dilakukan oleh OJK.

Dalam jangka panjang, peningkatan literasi keuangan perlu diperkuat melalui strategi edukasi yang bersifat nasional. Hal ini mengingat literasi masyarakat bukan hanya untuk kepentingan OJK, melainkan menjadi tanggung jawab berbagai otoritas terkait. Dari pengalaman negara-negara yang telah memiliki Strategi Nasional Literasi Keuangan, diketahui bahwa upaya untuk memperluas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan menjadi terstruktur, sistematis, efektif dan efisien. Mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki strategi literasi keuangan yang bersifat nasional sebagaimana *best practices* yang dimiliki oleh negara-negara lain maka dipandang perlu untuk menyusun *blueprint* Strategi Nasional Literasi Keuangan yang bersifat komprehensif.

Penyusunan *blueprint* tersebut, didahului dengan survei literasi keuangan yang antara lain digunakan untuk memetakan tingkat literasi keuangan seluruh kelompok masyarakat di Indonesia (*baseline financial literacy*). Survei literasi keuangan akan dilakukan di 20 provinsi di wilayah Indonesia yang dimulai pada pertengahan bulan April 2013 dan direncanakan selesai pada akhir triwulan II-2013.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pelayanan konsumen yang optimal dan edukasi keuangan yang terstruktur, diperlukan adanya payung hukum yang jelas berupa pengaturan perlindungan konsumen, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan transparan.

Sebagai tahap awal, OJK telah bekerja sama dengan akademisi untuk memetakan peraturan terkait dengan perlindungan konsumen di tiga sektor jasa keuangan yaitu perbankan, Pasar Modal dan industri keuangan bukan bank terhadap *Good Practices for Financial Customer Protection (World Bank)* dan *G-20 High Level Principles on Financial Consumer Protection*. Dari hasil pemetaan ini dihasilkan beberapa rancangan peraturan antara lain Rancangan Peraturan Dewan Komisioner (RPDK) tentang Sistem dan Mekanisme Pelayanan Konsumen dan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Perlindungan Konsumen.

III.6 Kerjasama Domestik dan Internasional

III.6.1 Kerjasama Domestik

Dalam melaksanakan tugasnya OJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Koordinasi dan kerjasama tersebut dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman, yang disepakati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Beberapa *MoU* dengan lembaga terkait yang saat ini sedang dalam proses penyusunan meliputi:

A. MoU antara OJK dengan Bank Indonesia (BI)

Cakupan *MoU* antara OJK dengan BI meliputi penyerahan aset-aset BI yang digunakan oleh OJK (aset kelogistikan, Teknologi informasi, dokumen), kerjasama berupa bantuan hukum. Saat ini *MoU* tersebut sedang dalam tahap pembahasan dan pengumpulan materi *MoU*.

B. MoU antara OJK dengan Kementerian Keuangan RI

- a. OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyepakati nota kesepahaman,

substansi dari kesepakatan dimaksud adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan perpajakan, perumusan regulasi dan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan produk dan jasa di sektor jasa keuangan, pemanfaatan data dan informasi, termasuk data dan informasi mengenai konglomerasi di sektor jasa keuangan, penugasan dan pelatihan PPNS di lingkungan DJP untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK, dan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Posisi saat ini terkait perkembangan nota kesepahaman dimaksud adalah rencana pembahasan lebih lanjut antara OJK dan DJP yang sedang dalam tahap konfirmasi. Beberapa hal yang menjadi fokus utama kedua belah pihak adalah pemanfaatan data dan informasi oleh kedua belah pihak yang tidak melanggar UU terkait prinsip kerahasiaan serta Penugasan Pegawai dan PPNS dilingkungan DJP di OJK.

- b. Selanjutnya, OJK dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan juga telah menyepakati kerjasama dalam hal penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan di OJK. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)* antara Sekretaris Jenderal yang mewakili Kementerian Keuangan dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner yang mewakili OJK pada bulan Februari 2013.

C. MoU antara OJK dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

OJK dan Kepolisian telah menyepakati untuk bekerjasama yang dituangkan dalam bentuk *MoU*. Adapun substansi dari *MoU* tersebut meliputi pencegahan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan, penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan, penanganan tindak pidana umum yang berkaitan erat dan/atau memiliki dampak signifikan/ luas terhadap SJS, bantuan tenaga penyidik dari Polri dalam penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan, pendidikan/ pelatihan bersama dalam penanganan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan dan/atau tindak pidana umum yang berkaitan erat dan/atau memiliki dampak signifikan terhadap sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, *MoU* dimaksud juga meliputi koordinasi dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen, penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan dan/atau tindak pidana umum yang berkaitan erat dan/atau memiliki dampak signifikan terhadap sektor Jasa Keuangan, serta bantuan pengamanan dalam pelaksanaan tugas OJK.

Saat ini *MoU* tersebut masih dalam taraf pembahasan dan pendalaman materi *MoU* di masing-masing lembaga. POLRI meminta waktu untuk melakukan pembahasan secara internal terkait dengan draft *MoU* yang diajukan oleh OJK.

Beberapa hal yang menjadi perhatian kedua belah pihak adalah terkait masalah:

- Tata cara, prosedur dan kerjasama penyidikan pada tindak pidana di sektor jasa keuangan baik di Kantor Pusat dan di kantor Perwakilan dengan Penegak Hukum lainnya;
- Status kepegawaian dari penyidik kepolisian dan pegawai negeri sipil yang akan ditempatkan pada OJK termasuk fasilitas renumerasi, promosi dan lain-lain.
- Struktur organisasi penyidik di OJK

D. MoU antara OJK dan PPAATK

Substansi *MoU* antara OJK dengan PPAATK meliputi tukar menukar data dan/atau informasi, perumusan ketentuan hukum, *joint audit*, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dan Pembinaan Penyedia Jasa Keuangan.

Saat ini *MoU* tersebut telah disepakati pada tingkat tim teknis, direncanakan akan dilakukan penandatanganan *MoU* pada minggu ke-II bulan Mei 2013. Beberapa hal yang menjadi fokus utama kedua belah pihak adalah terkait masalah tata cara, prosedur dan lingkup pelaksanaan *joint audit* antara OJK dan PPAATK.

E. Penyelenggaraan Annual Report Award (ARA)

Dalam rangka meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapannya, maka

diselenggarakan *Annual Report Award* (ARA). Penyelenggaraan ARA merupakan kerjasama antara OJK dengan 6 institusi lainnya yaitu BEI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BI, KNKG dan IAI. Tema ARA 2012 adalah transparansi informasi sebagai upaya strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

III.6.2 Kerjasama Internasional

Industri keuangan di Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan global, sehingga dinamika dan isu yang berkembang di industri keuangan global mempengaruhi industri keuangan domestik. Terkait hal tersebut, OJK secara aktif terlibat dan memberikan kontribusi dalam keanggotaan, maupun pembahasan, negosiasi, dan pertukaran informasi pada beberapa forum internasional yang bersifat strategis dan berkaitan erat dalam pengembangan industri jasa keuangan di Indonesia, baik di lingkup regional, multilateral, maupun bilateral. Pada triwulan I-2013, OJK telah berkomunikasi kepada lembaga-lembaga internasional di tingkat kawasan regional dan multilateral.

Pada tingkat regional, dalam kerangka kerjasama ASEAN, OJK aktif dan terlibat dalam lanjutan pertemuan dalam Working Group di ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF). Selain itu, dalam triwulan I-2013, OJK meneruskan keterlibatan dan kontribusinya dalam pembahasan Working Group di ACMF. OJK juga turut hadir dalam berbagai *working committee* di bawah kerangka kerjasama ASEAN, yaitu *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD), *Working Committee on Financial Service Liberalization* (WC-FSL), dan *ASEAN Insurance Regulator Meeting* (AIRM), maupun forum di bawah kerjasama ASEAN+3 (*ASEAN Member States, South Korea, Japan, RRC*), yaitu *ASEAN +3 Bond Market Forum* (ABMF).

Di tingkat multilateral, OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan baru berkepentingan untuk ikut serta dan berkontribusi dalam fora multilateral tersebut dimana OJK dapat menangkap isu dan agenda penguatan arsitektur keuangan internasional dan reformasi sektor keuangan global. Di sisi lain, OJK dapat meningkatkan pemenuhan pada *best practices*

yang ditetapkan oleh lembaga internasional yang menetapkan standard (*Standard Setting Bodies*) sehingga mendorong pengembangan industry keuangan Indonesia pada level yang setara dengan internasional. Dalam triwulan I-2013, OJK melakukan pembaruan keanggotaan *International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)* dan melanjutkan upaya pemrosesan keanggotaan OJK untuk menjadi *IOSCO MMOU Signatory Appendix A*. Dalam triwulan I-2013, dalam kaitan Financial Stability Board (FSB), OJK melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan kementerian Keuangan mencoba mengkomunikasikan keberadaan OJK khususnya dalam kemungkinan penambahan keanggotaan di FSB Plenary, serta ikut serta dalam pemberian tanggapan dan pengisian beberapa *questionnaire* FSB terkait dengan *capital market* dan *non bank institution*.

Di tingkat bilateral, sebagai otoritas baru, OJK berkepentingan untuk mengkomunikasikan keberadaan dan fungsinya serta terus melanjutkan dan memperbaiki beberapa kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Dalam kaitan ini, OJK membangun komunikasi yang lebih intensif dan kemungkinan penjangkakan kerjasama dengan otoritas jasa keuangan negara lain, regulator terkait ataupun bank sentral di negara lain dengan mempertimbangkan struktur fungsi pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di negara tersebut. Upaya ini dilakukan antara lain dengan kunjungan dan *high level meeting* ke lembaga-lembaga dimaksud.

Selama triwulan I-2013, OJK telah melakukan *high level meeting* dengan regulator jasa keuangan Australia (APRA, RBA, dan ASIC) dan Japan FSA dan Bank of Japan. Kerjasama bilateral ini dilakukan dengan otoritas jasa keuangan negara lain yang akan dilakukan dalam kurun 2013. Selain itu, OJK juga melanjutkan dan memperkuat kerjasama bilateral dengan lembaga internasional dan lembaga donor (ADB, World Bank, USAID, AusAID, JICA). Bentuk kerjasama adalah dalam hal tukar menukar informasi dengan otoritas jasa keuangan negara lain maupun pemberian bantuan teknis berupa hibah. Selama triwulan I-2013 telah dilakukan pembicaraan dengan *technical assistant* dari AusAID dan AIPEG terkait dalam bentuk workshop komunikasi dan diskusi pembaruan *MoU*.

Sementara itu, dalam kaitan dengan perundingan RI pada liberalisasi jasa perdagangan khususnya di sector jasa, baik di level ASEAN dengan negara-negara mitra maupun yang bersifat bilateral, OJK turut berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan memberikan masukan atas posisi RI dalam perundingan di forum liberalisasi maupun investasi tersebut.

III.7 Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Sesuai dengan amanat UU OJK, pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan IKNB dari BapepamLK ke OJK telah dilaksanakan sejak 31 Desember 2012. Proses pengalihan tersebut terlaksana secara lancar oleh Dewan Komisiner OJK dibantu oleh Tim Transisi. Tugas besar Dewan Komisiner OJK selanjutnya adalah memastikan kelancaran pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK mulai 31 Desember 2013.

Peran Tim Transisi masih sangat diperlukan guna mengawal pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Transisi tersebut, Dewan Komisiner OJK melakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Transisi (selanjutnya disebut Tim Transisi Tahap II) melalui penerbitan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) No.1/KDK.03/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Perubahan KDK No. 01/03/KDK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang pembentukan Tim Transisi OJK. Perubahan susunan keanggotaan Tim Transisi tahap II tersebut ditandai dengan adanya penambahan 16 (enam belas) personil dari Bank Indonesia. Tim ini mulai efektif melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal ditetapkannya KDK tersebut. Masa tugas tim tersebut adalah sampai dengan 31 Desember 2013, yakni pada saat beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim Transisi Tahap II ini bekerja sama dengan Task Force OJK yang telah dibentuk oleh Bank

Indonesia. Oleh karenanya, pembidangan pada Tim Pelaksana disesuaikan dengan pembidangan pada Task Force OJK-Bank Indonesia guna memperlancar koordinasi di antara keduanya.

Tugas dan Wewenang Tim Transisi Tahap II


Berdasarkan UU OJK dan KDK, Tim Transisi OJK Tahap II bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner dalam menetapkan struktur organisasi, sistem SDM, SOP pengaturan dan pengawasan perbankan, hingga menetapkan rencana kerja dan anggarannya untuk tahun anggaran 2014. Tugas lain yang juga harus dilakukan tim transisi adalah dalam mengangkat pejabat dan pegawai bidang pengaturan dan pengawasan perbankan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim Transisi memiliki kewenangan untuk mempersiapkan pengalihan penggunaan kekayaan, infrastruktur,

informasi, dokumen dan hal lain milik Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang tim transisi juga dalam mengkoordinasikan dan mengundang rapat serta meminta penjelasan dari pejabat, pelaksana dan pihak-pihak terkait di Bank Indonesia ataupun pihak lain di luar Bank Indonesia, serta dalam melakukan sosialisasi kegiatan OJK kepada media massa, pihak Bank Indonesia maupun di luar Bank Indonesia.

Strategy Map dan Program Kerja Tim Transisi Tahap II

Secara umum, Program Kerja Tim Transisi Tahap II dituangkan dalam suatu Strategy Map yang difokuskan pada pencapaian dua tujuan besar, yaitu pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK per 31 Desember 2013 dan pembentukan kantor-kantor OJK di seluruh Indonesia.



Secara garis besar, tugas-tugas dari masing-masing Bidang Tim Transisi adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan Tim Transisi antara lain bertugas menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan bank oleh OJK baik di Kantor Pusat maupun di daerah serta mekanisme koordinasi antara bidang pengaturan dan pengawasan perbankan dengan bidang-bidang lainnya di OJK. Bidang ini juga bertugas mempersiapkan MoU dan mekanisme koordinasi OJK dengan pihak eksternal di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan.

B. Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengembangan

Tugas utama Bidang ini adalah menyusun konsep pengawasan jasa keuangan terintegrasi sebagai implementasi dari amanat UU OJK. Bidang ini juga bertanggung jawab melakukan pemetaan ketentuan BI di bidang moneter dan sistem pembayaran yang terkait dengan perbankan. Selain itu, Bidang ini juga ditugasi membantu mempersiapkan pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah.

C. Bidang Data dan Sistem Informasi

Tugas utama Bidang Data dan Sistem Informasi adalah mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan perpindahan sistem pengawasan dan sistem aplikasi perbankan lainnya dari BI ke OJK serta mempersiapkan sistem pertukaran informasi antar lembaga (BI, OJK dan LPS).

D. Bidang Logistik dan Dokumentasi

Bidang Logistik dan Dokumentasi bertanggung jawab mempersiapkan infrastruktur seperti gedung dan ruangan kantor serta aset-aset lain yang akan dialihkan penggunaannya dari BI ke OJK. Bidang ini juga bertanggung jawab atas kelancaran pengalihan dokumen-dokumen perbankan dari BI ke OJK.

E. Bidang Organisasi dan SDM

Bidang Organisasi dan SDM bertugas mempersiapkan struktur dan perangkat organisasi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK serta pemenuhan SDM-nya, termasuk kelancaran pengalihan pegawai BI, yang akan dipekerjakan oleh OJK.

F. Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi

Tugas utama Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholders internal maupun eksternal OJK dalam rangka mendukung kesuksesan dan kelancaran pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK.

G. Bidang Hukum

Tugas Bidang Hukum antara lain memberikan pendapat hukum atas permasalahan yang diajukan oleh Tim Transisi, melakukan inventarisasi dan kompilasi ketentuan perbankan, kasus-kasus tindak pidana, gugatan perdata/TUN dan permintaan saksi dan ahli oleh penegak hukum yang terkait dengan pengawasan perbankan.


H. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan Tim Transisi antara lain bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan tugas Tim Transisi, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta rencana operasionalisasi pengelolaan keuangan Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK tahun 2014.

Program Kerja dan *deliverables* masing-masing bidang Tim Transisi OJK sampai dengan 31 Desember 2013 selanjutnya dituangkan dalam suatu *Project Charter* yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas/kegiatan bagi masing-masing Bidang Tim Transisi. Program Kerja tersebut ditandatangani oleh Tim Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana, serta seluruh Koordinator Bidang Tim Pelaksana sebagai bentuk komitmen untuk pencapaian *deliverables* yang ditetapkan.

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

BAB IV



BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

IV.1 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Sesuai dengan amanat UU OJK, telah disusun dan dilaksanakan rencana kegiatan audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas, serta rencana kegiatan Dewan Audit OJK untuk periode 2013.

Dalam upaya mengembangkan infrastruktur kerja, meningkatkan kapasitas (*capacity building*) SDM, dan melaksanakan kegiatan operasional audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas secara efektif, sampai dengan akhir Maret 2013 telah ditetapkan beberapa ketentuan dalam bentuk Peraturan Dewan Komisiner terkait Standar Audit Internal OJK, Standar Manajemen Risiko OJK, dan Standar Pengendalian Kualitas.

Selain ketentuan dimaksud di atas, dikembangkan pula konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*integrated assurance*) sebagai *framework* pengembangan infrastruktur kegiatan audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas. Konsep *Three Lines of Defence* menjadi referensi dalam pengembangan *framework* tersebut dengan penyesuaian fungsi-fungsi yang ada dan terkait dengan bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Pengembangan infrastruktur juga menjadi perhatian dan program kerja bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas pada tahun 2013 ini seperti pengembangan *Audit Reporting Dashboard dan Assurance Map*.

Dalam rangka pengembangan konsep dan infrastruktur di atas, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai terkait hal tersebut diantaranya adalah:

- a. *Knowledge sharing* dengan para ahli (*expert*) di bidang akuntansi, audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas.
- b. *Focused Group Discussion* (FGD) dengan Asosiasi Profesi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (*Quality Assurance*).

FGD ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan terpadu mengenai konsep audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas (*quality assurance*) dalam upaya OJK untuk mengembangkan konsep *integrated assurance* di lingkungan OJK. Pelaksanaan FGD tersebut menghasilkan:

- 1) Kesepakatan untuk membangun model *assurance* yang terintegrasi (*integrated assurance*);
- 2) Kesepakatan pengaturan mengenai *assurance* (Komite Audit, *Internal Audit*, Manajemen Risiko, Kepatuhan, *Governance*, *Anti Fraud*, Teknologi Sistem Informasi) harus disusun berdasarkan kebutuhan di industri jasa keuangan serta mengacu pada standar internasional

3) OJK dan Asosiasi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (*Quality Assurance*) akan bersama-sama mengembangkan model *integrated assurance* pada industri jasa keuangan.

Pada bidang audit internal, pada triwulan I, telah dilakukan *on-desk evaluation* atas pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa OJK. Pemilihan objek *on-desk evaluation* ini sesuai dengan kebijakan pimpinan bahwa pengelolaan sumber daya OJK menjadi perhatian utama dalam hal pengelolaannya pada periode awal operasionalisasi OJK. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya sudah berjalan sesuai dengan peraturan, mekanisme kerja, atau ketentuan lain. Pengelolaan sumber daya yang baik diharapkan dapat menunjang seluruh pelaksanaan tugas OJK secara efektif.

Kegiatan lainnya di bidang audit internal yang telah dilakukan adalah memfasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Pengalihan Tugas dan Fungsi Bapepam-LK, Kekayaan Negara dan Dokumen Milik Bapepam-LK kepada OJK dan Penyelesaian *Pending Matters* Bapepam-LK serta Ikhtisar Hasil Pengawasan Periode Tahun 2007 s.d 2012. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah menginformasikan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan OJK hal permintaan tanggapan atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan serta melaksanakan pembahasan antara Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan Satuan Kerja di OJK yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013.

Selanjutnya, terkait pengelolaan risiko OJK, disusun profil risiko OJK triwulan I yang meliputi risiko-risiko strategis di OJK. Penyusunan profil risiko ini dilakukan setelah diselesaikannya beberapa kegiatan pendukung yang meliputi:

- a. Identifikasi risiko-risiko Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal yang dapat dijadikan risiko bagi Otoritas Jasa keuangan. Risiko industri telah diidentifikasi berdasarkan hasil FGD dengan industri dan asosiasi terkait;
- b. Identifikasi risiko-risiko eksternal yang dapat mempengaruhi Jasa Keuangan di Indonesia. Risiko-risiko eksternal tersebut antara lain adalah program / agenda internasional, kebijakan pemerintah, operasional industri, serta risiko internal berupa sumber daya;
- c. Atas identifikasi pada poin b dan c diatas, serta dengan mempertimbangkan visi dan misi OJK, maka dilakukan penyusunan profil risiko Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi risiko-risiko strategis di OJK.

Selain itu, pada bidang pengendalian kualitas, kegiatan untuk memastikan kualitas neraca awal OJK terkait dengan kewajiban *Past Services Liabilities* (PSL) telah dilakukan, dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Perhitungan mengenai hak pejabat/pegawai ex. Bapepam LK dan Bank Indonesia (BI) yang dipekerjakan di OJK mengacu pada UU OJK, bahwa para pegawai tersebut memiliki hak yang distandardisasi berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner sejak yang bersangkutan dipekerjakan di OJK;
- b. Pegawai OJK yang berasal dari Bapepam LK sampai dengan 31 Desember 2013 masih berstatus sebagai PNS, untuk itu OJK perlu melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai pencatatan atas pencadangan kewajiban atas pensiun pegawai ex. Bapepam LK yang dipekerjakan di OJK selama masa dinas sebagai PNS;
- c. Pelaksanaan kajian dengan membuat *position paper* mengenai program pensiun pegawai OJK termasuk tunjangan fasilitas paska kerja dan jangka panjang.

Selanjutnya, dilaksanakan kajian atas *Rule Making Rule (RMR) OJK, Systemically Important Financial Institutions (SIFI)*, dan prosedur dalam *fit and proper test*.

Ke depan, pada periode triwulan II – IV, kegiatan Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas, tetap berfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan kegiatan pendukung lainnya; untuk memastikan pelaksanaan kegiatan fungsi dan tugas Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan:

1. Pengembangan metodologi dan pendekatan terkait dengan implementasi standar pengendalian kualitas;
2. Persiapan penyusunan profil risiko OJK semester I 2013;
3. Persiapan penyusunan pedoman audit IT dan pedoman audit kinerja; dan
4. Persiapan pelaksanaan audit intern.

IV.2 Rapat Dewan Komisioner

Sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 24 dan PDK No. 01/01/PDK/VI/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner (RDK), RDK merupakan forum pengambilan keputusan

tertinggi untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis, dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperhatikan amanat tersebut, Dewan Komisioner secara rutin melaksanakan RDK minimal satu kali setiap minggu pada setiap hari Rabu. Selanjutnya, memperhatikan banyaknya kebijakan strategis yang perlu diputuskan segera, RDK juga dilakukan di luar hari Rabu. Dengan demikian, selama triwulan I-2013, telah dilakukan RDK sebanyak 42 kali.

Beberapa kebijakan strategis OJK yang dibahas dan diputuskan dalam RDK selama triwulan I-2013 antara lain penunjukan bank tempat rekening OJK, pengaturan tentang pelaksanaan anggaran OJK, dan pagu indikatif OJK tahun anggaran 2014. Di bidang organisasi, telah diputuskan antara lain logo OJK, nilai strategis OJK, fungsi dan tugas jabatan spesialis utama dan spesialis madya, pendelegasian wewenang OJK di bidang Pasar Modal dan IKNB, serta pembentukan Komite Etik OJK. Selain itu, diputuskan pula peraturan mengenai perjalanan dinas di OJK, tunjangan pendukung operasional dan tunjangan fasilitas DK dan pegawai, perencanaan SDM OJK, pengaturan mengenai pejabat pengganti serta Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK). Di bidang perlindungan konsumen, telah dibahas mengenai mekanisme pelayanan pengaduan nasabah, sementara di bidang internal audit, telah ditetapkan ketentuan mengenai standar audit, manajemen risiko dan pengendalian kualitas. Selanjutnya, untuk mempersiapkan pengalihan fungsi dan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, RDK juga telah memutuskan pembentukan Tim Transisi tahap II.

Berbagai kebijakan strategis yang diputuskan dalam RDK tersebut telah dimatangkan melalui pembahasan yang mendalam sebelum pelaksanaan RDK, antara lain dalam forum Board Seminar. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil RDK benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek risiko. Selain itu, penyelenggaraan RDK juga dapat terjaga efektivitasnya.

Penyelenggaraan RDK selama triwulan I-2013 selalu dapat memenuhi kuorum, dengan dihadiri oleh minimal 5 orang anggota Dewan Komisiner. Selanjutnya, sesuai amanat UU, proses pengambilan keputusan dalam RDK dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Ke depan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan RDK akan senantiasa ditingkatkan, guna mendukung proses pengambilan keputusan RDK berdasarkan pada prinsip-prinsip *governance*. Untuk itu, penyelenggaraan RDK ke depan akan didukung oleh sistem informasi yang handal. Proses penyediaan sistem informasi RDK tersebut telah mulai dilakukan sejak triwulan I-2013, dan diharapkan dapat selesai pada triwulan IV-2013.

IV.3 Komunikasi dan Transparansi

Reputasi dan kredibilitas OJK dipengaruhi bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan tugas dan *governance*, namun juga pada bagaimana pemahaman dan persepsi *stakeholder* khususnya masyarakat terhadap keberadaan OJK. Persepsi tersebut terutama ditentukan oleh bagaimana OJK membangun komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan OJK dari manfaat yang mereka rasakan.

Dalam kaitan ini, fungsi komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang OJK kepada seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, sehingga dapat membentuk pemahaman dan opini yang positif. Dalam konteks membangun komunikasi kepada seluruh *stakeholders*, pada tahun pertama berdirinya OJK, telah disusun strategi dan program komunikasi OJK secara keseluruhan.

Secara khusus, strategi komunikasi dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkenalkan keberadaan OJK, memperkenalkan visi, misi, tugas, fungsi dan wewenang OJK, mengkomunikasikan strategi dan program-program, membangun hubungan saling menguntungkan dengan media massa, mengkomunikasikan persiapan pengalihan tugas pengawasan perbankan, membangun komunikasi internal, menyusun mekanisme komunikasi antar bidang di OJK serta menyiapkan infrastruktur komunikasi.

Program komunikasi OJK tersebut diimplementasikan melalui program sosialisasi, komunikasi eksternal, komunikasi internal, dan iklan layanan masyarakat. Selama triwulan I-2013 telah dilaksanakan program sosialisasi tidak kurang dari 87 kegiatan di seluruh Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Surabaya, Manado, Makasar, Purwokerto, Yogyakarta, Karawang, Madura, Malang, Medan, dan Sumbawa. Adapun yang menjadi target audiens pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut adalah masyarakat, mahasiswa, lembaga pemerintah, pengusaha, dan ibu rumah tangga. Beragamnya pihak yang menjadi target dari kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut di atas memang suatu yang sudah direncanakan dengan mempertimbangkan bahwa mereka adalah pihak-pihak yang memang menjadi *stakeholder* utama dari keberadaan OJK. Program sosialisasi di daerah dilakukan melalui seminar, kuliah umum, *focus group discussion*, *talkshow* melalui TV dan radio, *media briefing*, serta kunjungan dan diskusi dengan pelaksana media massa.

Dari sisi internal, pada masa transisi operasionalisasi OJK saat ini, sosialisasi tentang pengalihan pegawai dilakukan dalam upaya membangun dan menginternalisasikan nilai-nilai OJK. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh pegawai secara penuh, sehingga eksese negatif dari transisi tersebut dapat diminimalisir. Disamping itu, pegawai OJK perlu mengetahui tentang sosok pimpinan OJK lebih dekat lagi, sehingga terjalin komunikasi antara pimpinan OJK dan pegawai.

IV.4 Keuangan Internal

Berdasarkan UU OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau pungutan dari pelaku industri di sektor jasa keuangan. Dalam penjelasan Undang-Undang OJK tersebut ditegaskan bahwa pada saatnya nanti OJK harus mampu membiayai kegiatannya secara mandiri yang bersumber dari pungutan kepada pelaku industri dengan tetap memperhatikan kemampuan mereka dan kebutuhan pendanaan OJK. Pembiayaan yang bersumber dari APBN tetap diperlukan saat pungutan dari industri belum dapat sepenuhnya membiayai kegiatan operasional OJK secara mandiri.

Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya. Untuk mendukung kegiatan OJK, pemerintah melakukan penempatan dana awal ke OJK yang berasal dari APBN yang jumlah dan peruntukannya ditentukan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk tahun 2013, alokasi anggaran OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya ditetapkan sebesar Rp 1.689.093.057.000. Sampai 31 Maret 2013, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp 73.026.064.867 atau sebesar 4,32% dari total anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut terutama karena pelaksanaan tugas dari satuan kerja dan unit kerja masih dalam tahap persiapan serta belum adanya tagihan atas beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I. selain hal tersebut terkait dengan pengadaan aset belum ada realisasi karena pengadaannya masih dalam tahap pelelangan.

Menyikapi masalah ini, dilaksanakan hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja dan/atau unit kerja terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara periodik/berkala.

IV.5 Infrastruktur

IV.5.1 Sistem Informasi

Dalam bidang sistem informasi, tugas awal OJK yang telah dilakukan adalah pemetaan kebutuhan perangkat infrastruktur dan aplikasinya serta melakukan inventarisasi perangkat yang tersedia (eks BAPEPAM-LK) meliputi perangkat jaringan, koneksi, server dan storage. Dari hasil inventarisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan perangkat infrastruktur belum memadai untuk digunakan. Sedangkan beberapa aplikasi yang ada seperti sistem penggajian,


sistem keuangan dan sistem absensi belum bisa memenuhi kebutuhan OJK secara menyeluruh. Oleh karena itu, OJK telah memulai melakukan pembangunan teknologi informasi (TI) dan sistem Informasi (SI) dengan mengedepankan prioritas pekerjaan yang menjadi dasar dari pengembangan TI/SI sebagai berikut:

A. Pembangunan Infrastruktur TI:

- Pembangunan *Data Centre* dan penyediaan H/W di Gd. Tipikal Lt. 1 – Bank Indonesia (BI), target terpasang paling lambat Semester II 2013. Penetapan pemilihan *Data Center* OJK di Gd. Tipikal Lt 1 hanya bersifat sementara sampai dengan OJK memiliki gedung sendiri. Selain itu, ruang data centre tersebut telah memiliki sarana/prasarana pendukung yang baik dan kemudahan dalam melakukan migrasi aplikasi perbankan.
- Pembangunan Sistem Jaringan di Kantor Pusat OJK dan di 34 Kantor Cabang OJK. Fokus penyelesaian utama jaringan OJK. net adalah di Kantor Pusat dan 6 Kantor Cabang Regional.
- Penyediaan sarana internet dan penyediaan data/informasi dari Reuters, Bloomberg dan CEIC. Kedua sarana tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan OJK saat ini. Adapun penambahan user untuk data/informasi akan disesuaikan dengan jumlah pengguna (user) Reuters, Bloomberg dan CEIC.
- Penyiapan email server dan akun user, telah selesai dilaksanakan dan digunakan oleh user-user di OJK.

- #### B. Menyusun Blueprint Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi OJK tahun 2014-2017, target selesai bulan Desember 2013. Rancang Bangun ini berisi arsitektur atau model proses bisnis, informasi, aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang ingin dicapai OJK dan akan menjadi acuan pengembangan sistem informasi OJK selama 4 tahun ke depan. Termasuk di dalamnya adalah pentahapan (*roadmap*) kegiatan-kegiatan pengembangan sistem informasi, dukungan terhadap sistem pengawasan sektor keuangan terintegrasi serta peningkatan tata kelola sistem informasi OJK.

3 Lines of Defence (pertahanan 3 lapis) Otoritas Jasa Keuangan



Untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, secara efektif dan berkelanjutan, OJK mengembangkan model fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*) dengan mengacu pada konsep *Three Lines of Defence* (pertahanan tiga lapis).

1st line of defence (Pertahanan lapis pertama) dilaksanakan oleh satuan kerja yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK. Dalam hal ini satuan kerja diharapkan untuk memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif dalam satuan kerja dan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja.

2nd line of defence (Pertahanan lapis kedua) dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Risiko dan Direktorat Pengendalian Kualitas untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana proses bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh OJK.

3rd line of defence (Pertahanan lapis ketiga) dilaksanakan oleh Direktorat Audit Internal beserta auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model *Three Lines of Defence* ini dikarenakan auditor internal bertindak sebagai bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya.

C. Pembangunan Sarana Pertukaran Informasi atau disebut Repository OJK akan dilaksanakan secara bertahap:

- Tahap Pertama dengan target penyelesaian paling lambat Desember 2013, adalah repository yang menyediakan data laporan perbankan dan data sistem informasi pengawasan perbankan. Selanjutnya, Sistem Informasi Pengawasan Perbankan yang akan disediakan dalam repository adalah data-data perbankan yang bersifat makro prudential dan/atau statistik.
- Tahap Kedua dengan target penyelesaian paling lambat bulan Desember 2014, adalah data-data yang diambil dari Pasar Modal (PM) dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB).

D. Pembangunan Sistem *Helpdesk* bagi Satuan Kerja pengguna sistem informasi di OJK yang berfungsi untuk monitoring (pengaduan dan solusi) dan penerimaan tiket permasalahan sistem informasi. Target implementasi Sistem *Helpdesk* OJK paling lambat bulan Juni 2014, namun demikian proses pengembangan akan dimulai pada bulan Juni 2013.

E. Pembangunan aplikasi-aplikasi internal OJK sebagai berikut:

- Website OJK, pengembangannya telah selesai dilaksanakan dan telah terpasang sebagai website OJK dengan address: www.ojk.go.id
- Sistem Remunerasi, proses pengadaan telah selesai dilaksanakan dan telah digunakan awal bulan Januari 2013. Namun masih dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan OJK, ditargetkan implementasinya dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2013.
- Sistem Informasi Laporan Keuangan OJK, proses pengembangannya telah dilaksanakan dan akan diujicoba pada bulan Juni 2013, serta akan diimplementasikan pada bulan Juli 2013 guna penyusunan laporan keuangan Semester I - 2013.
- Sistem Informasi Penerimaan, sedang dalam penyusunan user-requirement dan ditargetkan selesai bulan Mei 2013. Adapun proses pengembangan akan

dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dan diharapkan bulan Desember 2013 sudah dapat diujicobakan.

- Sistem Absensi, bahwa mapping kebutuhan mesin absensi sudah diidentifikasi baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Cabang OJK. Namun demikian masih perlu dikoordinasikan dengan pengguna terkait pilihan teknologi dan user-requirementnya.

F. Migrasi Aplikasi Perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, bahwa bulan Juni 2013 akan memasuki tahap pelaksanaan proses migrasi. OJK telah melakukan koordinasi dengan BI untuk menetapkan sistem aplikasi yang akan diserahkan ke OJK dan menyusun jadwal pelaksanaan migrasi aplikasi. Seluruh sistem aplikasi pengawasan perbankan akan segera di migrasi ke OJK dan target penyelesaian paling lambat Desember 2013.

G. Penyusunan Desain Sistem Perizinan dan Pelaporan Pasar Modal dan IKNB. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan sistem pelaporan baik di Pasar Modal maupun IKNB. Saat ini sistem pelaporan IKNB masih dilakukan secara manual. Target yang diharapkan adalah tersedia suatu sistem aplikasi perizinan dan pelaporan yang terintegrasi berbagai macam industri IKNB (seperti, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Asuransi dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya).

Selain melaksanakan 7 prioritas tersebut dan dalam rangka mendukung pengawasan sistem informasi terintegrasi periode Januari sampai dengan Maret 2013, OJK juga telah melakukan optimalisasi perangkat *server* dan jaringan yang sudah ada, serta melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Pembuatan *Server Helpdesk* (bersifat *trial/free software*) yang telah diinstall di Manage Engine dengan akses <http://helpdesk.ojk.go.id:8080>. *Software* ini digunakan untuk membantu dalam memantau permasalahan dan penyelesaiannya.

Penyempurnaan beberapa aplikasi *existing* yang digunakan oleh satuan kerja dari Eks BAPEPAM-LK, seperti penyempurnaan aplikasi E-Reporting Perusahaan Pialang Asuransi, Penyempurnaan E-Reporting Perusahaan Pembiayaan, dan aplikasi *existing* Laporan Keuangan.

Penyediaan *Datawarehouse* Pasar Modal yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan.

IV.5.2 Logistik

Pada triwulan I 2013, kegiatan di bidang logistik difokuskan pada dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan transisi tahap I terkait dengan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Pasar Modal dan lembaga keuangan non bank dari Kemenkeu ke OJK. Fokus kegiatan ini adalah: (i) pengaturan, perencanaan, pengadaan dan penyediaan sarana dan fasilitas kerja bagi pejabat dan pegawai serta kegiatan operasional OJK, (ii) pengelolaan dan penatusahaan aset-aset OJK; dan (iii) pengelolaan surat/dokumen dan arsip OJK.

Dalam rangka penyediaan sarana dan fasilitas kerja bagi pejabat dan pegawai OJK, pada 10 Januari 2013 telah ditetapkan alokasi/penempatan sementara satuan kerja OJK melalui Surat Pengumuman Wakil Ketua OJK No. Peng-1/D.02/2013. Untuk sementara, satuan kerja OJK ditempatkan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda yaitu di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Gedung Bank Indonesia dan Gedung Bidakara. Selain hal tersebut untuk memenuhi kekurangan akan kebutuhan ruang kerja satuan khususnya kerja bidang IKNB dan unit pendukung lainnya direncanakan akan melakukan sewa ruang kantor sementara.

Penempatan satuan-satuan kerja di lokasi yang berbeda tersebut menyebabkan koordinasi antar satuan kerja dan antar satuan kerja dengan Dewan Komisioner kurang efektif. Terpencar-pencarnya lokasi tersebut juga membuat pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi tidak optimal karena belum terpenuhinya standar ruang dan fasilitas kerja yang ideal. Dengan demikian, untuk ke depan, OJK berencana memiliki gedung kantor pusat sendiri yang definitif dan representatif dalam suatu lokasi yang terpadu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, akan dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan sarana dan fasilitas kerja untuk mengantisipasi perkembangan organisasi dan SDM OJK sampai dengan tahun 2017, termasuk rencana pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia. Hal

ini akan dituangkan dalam suatu mapping kebutuhan gedung kantor dan fasilitas kerja OJK baik di kantor pusat maupun kantor-kantor OJK di daerah.

Untuk mendukung kegiatan proses pengadaan barang dan jasa di OJK, pada bulan Januari 2013 telah diterbitkan PDK No. 01/18/PDK/XII/2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa OJK serta SEDK No. 2/SEDK.02/2103 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang atau Jasa OJK. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut telah dibentuk Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dukungan lainnya adalah dapat digunakannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan di OJK. Hal tersebut dapat dilakukan karena adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara OJK dan Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal untuk penggunaan sistem dimaksud.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, saat ini OJK menggunakan aset yang bersumber dari (i) pinjamaman aset milik Kemenkeu yang merupakan Barang Milik Negara (BMN); (ii) pinjaman yang merupakan milik Bank Indonesia dan aset (iii) aset pengadaannya bersumber dari anggaran OJK. Untuk BMN yang digunakan oleh OJK didasarkan pada Keputusan Bersama Nomor 416/KMK.01/2012 dan Nomor 01/07/KDK/XI/2012 tanggal 30 November 2012, yang selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-36/MK.1/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Sampai dengan Triwulan I 2013 telah dilakukan finalisasi Laporan BMN 2012 serta pembahasan dan koordinasi dengan Kemenkeu mengenai aset yang akan ditindaklanjuti dengan pembahasan status aset dari pengadaan tahun 2013 dengan menggunakan dana dari APBN. Untuk penggunaan aset milik Bank Indonesia telah dilakukan koordinasi dan pembahasan mengenai rancangan perjanjian pinjam pakai penggunaan ruang gedung kantor Bank Indonesia oleh OJK.

Terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, di bawah koordinasi tim transisi tahap II, akan dilakukan (i) identifikasi

dan verifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain milik Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan (ii) persiapan pengalihan penggunaan kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain milik Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK.

IV.6 Organisasi dan SDM

IV.6.1 Aspek Organisasi

Di bidang organisasi dan tata kerja, OJK terus melakukan penyempurnaan terhadap perangkat organisasi, guna melengkapi dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK secara keseluruhan dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sektor Pasar Modal dan IKNB yang telah mulai efektif dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012.

Beberapa ketentuan telah diterbitkan dan/atau disempurnakan untuk merespon dinamika perubahan dan kebutuhan pelaksanaan tugas serta hal-hal yang telah dilakukan dalam Triwulan I tahun 2013, meliputi:

A. Penyempurnaan Logo OJK

Sebagai bagian dari *corporate identity* yang bersifat visual, OJK perlu memiliki logo yang dapat memperkuat visi dan misi OJK, mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan OJK, serta meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi OJK.

Dengan dukungan dan masukan dari para stakeholders, pada bulan Januari 2013 OJK telah menetapkan perubahan logo OJK yang ada saat ini sehingga lebih mencerminkan ciri ke-indonesia-an yang kuat dan mempertegas keberadaan OJK.

Logo baru dimaksud mengandung filosofi yang mencerminkan:

1) Kesederhanaan, yaitu melambangkan kesederhaan dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK.

2) Ringan, yaitu melambangkan OJK yang akan selalu bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak membeda-bedakan dalam menunaikan kewajiban yang diamanatkan kepada OJK.

3) Garis-garis tegas, melambangkan OJK yang akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya.

4) Warna merah pada logo, melambangkan OJK yang 'hidup' selalu memiliki 'darah segar' atau semangat yang tidak pernah akan berhenti bekerja tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanatkan.

5) Warna merah pada huruf OJK, melambangkan kesan kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi ke masa depan.

6) Gelombang berwarna merah dan putih, melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang diamanatkan.

7) Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas.



Logo Baru OJK, Pencanangan Nilai Strategis OJK dan Penandatanganan Pakta Integritas

OJK adalah sebuah institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri yang berlandaskan kepada “aspek kepercayaan”. Tidak ada kata lain bahwa untuk bisa dipercaya, maka segenap insan OJK harus memiliki kredibilitas dan integritas. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut Dewan Komisiner OJK telah menetapkan logo baru OJK, Nilai Strategis OJK dan penandatanganan Pakta Integritas.

Logo baru OJK lebih mencerminkan ciri ke-Indonesiaan yang kuat, mempertegas keberadaan OJK dan mengandung filosofi : 1) Kesederhanaan dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK, 2) Ringan, yaitu insan OJK yang akan selalu bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak membedakan dalam menunaikan kewajiban yang diamanatkan kepada OJK, 3) Garis-garis tegas melambangkan OJK yang akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, 4) Warna merah pada logo melambangkan OJK yang ‘hidup’ selalu memiliki ‘darah segar’ atau semangat yang tidak pernah akan berhenti bekerja sebelum tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diamanatkan, 5) Warna merah pada huruf OJK melambangkan kesan kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi ke masa depan, 6) Gelombang berwarna merah dan putih melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang diamanatkan, 7) Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas.

Penyempurnaan Nilai Strategis OJK penting dilakukan untuk memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap nilai strategis tersebut. Ketidajelasan pedoman perilaku dapat berdampak pada risiko reputasi dan operasional pelaksanaan tugas OJK. Nilai Strategis OJK yang semula 1) Integritas, 2) Profesionalisme, 3) Transparansi, 4) Akuntabilitas, 5) Sinergi dan 6) Kesetaraan, disempurnakan menjadi : 1) Integritas, 2) Profesionalisme, 3) Sinergi, 4) Inklusif, 5) Visioner. Penting dicatat bahwa proses perumusan Nilai Strategis OJK telah melibatkan seluruh pihak di internal OJK (jajaran Dewan Komisiner dan pimpinan OJK) dan eksternal OJK (para pemangku kepentingan dan wakil dari kalangan industri). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dari seluruh pihak serta menumbuhkan rasa memiliki (ownership) terhadap nilai strategis dimaksud. Rumusan baru Nilai Strategis OJK tersebut telah dicanangkan pada bulan Februari 2013 diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK. Nilai Strategis OJK ini menjadi dasar dan pedoman perilaku bagi seluruh insan OJK serta pedoman dalam penegakan Kode Etik OJK.

Dengan berubahnya logo OJK tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap ketentuan terkait, yaitu ketentuan tentang Penampilan Pegawai OJK (terkait dengan disain tanda pengenalan pegawai) dan ketentuan tentang Tata Naskah Dinas (terkait dengan tata cara pencantuman logo pada naskah dinas OJK).

B. Penyempurnaan Dan Pencanangan Nilai Strategis OJK

Sejalan dengan penetapan logo baru OJK serta sejalan dengan perkembangan ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap peran OJK, Dewan Komisiner memanfaatkan momentum untuk menyempurnakan dan mencanangkan Nilai Strategis OJK.

Penyempurnaan nilai strategis OJK ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap nilai strategis tersebut. Ketidajelasan pedoman perilaku dapat berdampak pada risiko reputasi dan operasional pelaksanaan tugas OJK.

Nilai Strategis OJK yang semula 1) Integritas, 2) Profesionalisme, 3) Transparansi, 4) Akuntabilitas, 5) Sinergi dan 6) Kesetaraan, disempurnakan menjadi:

- 1) Integritas
- 2) Profesionalisme
- 3) Sinergi
- 4) Inklusif
- 5) Visioner

Penting dicatat dari penyempurnaan nilai strategis tersebut adalah bahwa proses perumusan nilai-nilai strategis tersebut telah melibatkan seluruh pihak, baik di internal OJK (jajaran Dewan Komisiner dan pimpinan OJK) maupun pihak eksternal OJK (para pemangku kepentingan dan wakil dari kalangan industri). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pihak secara komprehensif serta menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) terhadap nilai strategis dimaksud.

Rumusan baru Nilai Strategis OJK tersebut

telah dicanangkan pada bulan Februari 2013 diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK. Dengan berubahnya Nilai Strategis OJK tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait, yaitu ketentuan tentang Organisasi OJK dan ketentuan tentang Kode Etik OJK.

C. Pembentukan Komite Etik

Sejalan dengan pencanangan Nilai Strategis OJK, dalam rangka penegakan Kode Etik di OJK, melalui pengawasan kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik, dan sesuai dengan Peraturan Dewan Komisiner mengenai Kode Etik, Dewan Komisiner telah menetapkan pembentukan Komite Etik dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner. Komite Etik tersebut terdiri atas:

- 1) Komite Etik Level *Governance*, yaitu Komite Etik yang mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisiner terhadap Kode Etik OJK. Komite ini memiliki anggota dari pihak eksternal OJK, yaitu Sdr. Binhadi, Sdr. Fred Tumbuan dan Sdr. Mas Ahmad Daniri.
- 2) Komite Etik Level Manajemen, yaitu Komite Etik yang mengawasi kepatuhan Pejabat/Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.

D. Penyempurnaan Pendelegasian Wewenang

Penyempurnaan pada pendelegasian wewenang Dewan Komisiner dilakukan untuk merespon kebutuhan di bidang pengawasan sektor Pasar Modal dan IKNB dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdapat penyesuaian level kewenangan pada beberapa tugas.
- 2) Terdapat beberapa kewenangan yang belum dicantumkan dalam Keputusan Dewan Komisiner yang telah ditetapkan.
- 3) Terdapat beberapa perubahan redaksional mengenai kewenangan.

Penetapan pendelegasian wewenang Dewan Komisiner merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar:

- 1) Kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang OJK dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2) Terdapat kejelasan pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisiner OJK.

Ketidakjelasan pengaturan pendelegasian wewenang Dewan Komisiner dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum dan risiko operasional.

E. Pengaturan Mekanisme Penunjukan Pejabat Pengganti

Untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan pejabat struktural karena pejabat yang bersangkutan berhalangan atau ada jabatan baru yang belum terisi, OJK telah menerbitkan peraturan Dewan Komisiner mengenai penunjukan pejabat pengganti. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang OJK.

Terdapat 2 (dua) jenis pejabat pengganti, yaitu: pelaksana harian (Plh.) untuk mengisi kekosongan suatu jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara, dan pelaksana tetap (Plt.) untuk mengisi kekosongan suatu jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap atau untuk mengisi suatu jabatan baru yang belum ditetapkan pejabat definitifnya.

F. Pengaturan Serah Terima Jabatan Pemimpin Satuan Kerja

Dalam rangka mewujudkan *governance* dan kejelasan akuntabilitas pelaksanaan tugas, maka pada setiap pergantian pemimpin Satuan Kerja di OJK perlu dilakukan dengan prosedur yang jelas dan memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja. Untuk itu OJK telah menerbitkan ketentuan tentang pelaksanaan serah terima jabatan dari pemimpin Satuan Kerja yang lama kepada pemimpin Satuan Kerja yang baru.

Serah terima jabatan Pemimpin Satuan Kerja diawali dengan pengambilan sumpah Pejabat baru oleh Anggota Dewan Komisiner OJK, dan diikuti dengan serah terima jabatan pemimpin Satuan Kerja dari

pejabat yang lama kepada pejabat yang baru yang dituangkan dalam Naskah Serah Terima Jabatan.

G. Review Organisasi OJK

Review terhadap organisasi OJK difokuskan untuk menjawab beberapa issues strategis organisasi OJK, yaitu:

- 1) Perlunya persiapan dalam rangka beralihnya fungsi pengawasan sektor perbankan pada tanggal 31 Desember 2013 mendatang, agar proses pengalihan dari Bank Indonesia ke OJK dapat berlangsung dengan baik.
- 2) Perlunya membangun perangkat organisasi yang lebih efektif yang mendukung integrasi system pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Beberapa issues strategis meliputi:
 - a) Adanya perbedaan level jabatan antara Bidang Pengawasan Sektor Perbankan yaitu 9 level jabatan dengan bidang lainnya di OJK yaitu 7 level jabatan.
 - b) Perlunya organisasi yang lebih proper untuk mendukung terwujudnya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan.
 - c) Adanya beberapa fungsi yang memiliki tugas sangat berat namun belum didukung dengan organisasi yang memadai, misalnya fungsi hukum.
 - d) Adanya fungsi yang tidak serumpun namun berada dalam satu direktorat, misalnya Direktorat Komunikasi dan Hubungan Internasional.
 - e) Adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi yang sama yang terdapat pada setiap bidang pengawasan, yaitu fungsi penelitian, fungsi penanganan krisis (*protocol management crisis*), perizinan, data dan informasi serta fungsi penyidikan.
 - f) Sistem *grading* jabatan yang belum sepenuhnya diimplementasikan karena saat ini OJK belum melakukan penilaian terhadap setiap jabatan (*job value*). *Grading* jabatan di

OJK baru dilakukan pada *cluster level* jabatan dan penempatan SDM didasarkan pada *personal value* (yaitu pada atribut pegawai pemangku jabatan).

- g) Organisasi Kantor Perwakilan OJK yang saat ini belum beroperasi.

Mengingat luasnya cakupan proses penataan dan penyempurnaan organisasi OJK, maka OJK akan dibantu oleh konsultan organisasi. Kegiatan pengadaan konsultan organisasi telah dimulai pada bulan Maret 2013.

H. Rencana Pelaksanaan Tugas

Dalam triwulan mendatang bidang organisasi dan tata kerja akan fokus pada kegiatan penataan organisasi OJK untuk mengatasi issue strategis sebagaimana dimaksud huruf g tersebut di atas menuju organisasi OJK yang efektif dan efisien, melengkapi perangkat organisasi, serta pelaksanaan program internalisasi Nilai Strategis OJK yang berkesinambungan.

IV.6.2 Aspek Sumber Daya Manusia

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), OJK menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). PDK tersebut merupakan pedoman untuk pengelolaan SDM yang lebih baik, guna menghasilkan SDM yang kompetitif, kontributif dan berintegritas, yang mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

PDK tentang MSDM mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar pengelolaan SDM adalah:
 - a. Mengutamakan kinerja, kompetensi, dan potensi pegawai;
 - b. Sharing responsibility antara seluruh pihak di OJK, dan
 - c. Berdasarkan nilai-nilai strategis dan prinsip governance.


2. Sistem MSDM mencakup:

- a. Sistem perencanaan SDM;
- b. Sistem pemenuhan SDM;
- c. Sistem pemetaan SDM, dan
- d. Sistem pemeliharaan SDM.

B. Komposisi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan tugas OJK didukung oleh 874 SDM yang berasal dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari 874 SDM tersebut, 77 orang merupakan pegawai BI dalam penugasan pada OJK, 795 orang merupakan pegawai Kemenkeu yang dipekerjakan pada OJK dan 2 orang pegawai berasal dari BPK. Penempatan pejabat/pegawai tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan jabatan yang dipangkunya. Selain itu, penempatan SDM juga mengutamakan pengisian pada jabatan-jabatan yang strategis dan vital. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas OJK berlangsung dengan baik dan profesional.

Grafik IV-1. Perbandingan Jumlah SDM Penugasan dari BI dan Kemenkeu



Selain pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BPK, OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi antara lain sekretaris, caller contact center, admin tata usaha dan teknisi.

Adapun komposisi jumlah masing-masing jabatan pegawai OJK adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV-1. Rincian Jumlah SDM Berdasarkan Level Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Deputi Komisioner/setingkat	13
2.	Direktur/setingkat	40
3.	Kepala Divisi/setingkat	131
4.	Kepala Sub Divisi/setingkat	224
5.	Staf	466
Total		874

C. Pemenuhan Kebutuhan SDM OJK

Sistem pemenuhan SDM bertujuan untuk menjamin ketersediaan SDM dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja organisasi yang tinggi, baik di level satuan kerja maupun OJK secara keseluruhan.

Prinsip pemenuhan SDM yang digunakan adalah mengisi lowongan jabatan dengan kandidat terbaik melalui pemenuhan internal dan pemenuhan eksternal secara tepat waktu sesuai perencanaan dan prioritas pemenuhan SDM maupun mengumumkan lowongan jabatan untuk jabatan yang tidak dapat dipenuhi dari kelompok pegawai potensial dan internal satuan kerja.

Dengan mempertimbangkan luasnya cakupan tugas OJK yang diamanatkan dalam Undang-Undang, OJK masih memerlukan dukungan SDM. SDM yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih belum mencukupi. Untuk itu OJK telah menyusun rencana pemenuhan SDM. Pemenuhan SDM tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka menengah/panjang. Pe-

menuhan kebutuhan SDM secara bertahap direncanakan akan dimulai pada semester II 2013 melalui pemenuhan dari eksternal.

D. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Konsep Dasar

Pengembangan sumber daya manusia OJK difokuskan pada peningkatan kompetensi secara terencana serta menumbuhkan motivasi SDM agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada organisasi. Fokus pengembangan SDM tahun 2013 pada 3 bidang yaitu:

- Mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas;
- Membangun infrastruktur yang memadai; dan
- Membangun reputasi OJK sebagai lembaga yang kredibel.


Untuk mewujudkan hal tersebut telah disusun Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan, yang antara lain mengatur mengenai:

Prinsip Dasar Pengembangan:

- Mengembangkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi;
- Mengembangkan kompetensi dan karir pegawai melalui pemantauan dan evaluasi secara periodik, yang dituangkan dalam rencana pengembangan karir pegawai (Individual Development Plan); dan
- Mengembangkan pegawai berdasarkan hasil pemetaan pegawai.

Manfaat Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- Mendorong terwujudnya organisasi yang efektif dan memiliki kinerja tinggi secara berkesinambungan;
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pengisian kesenjangan kompetensi, memperdalam dan memperluas kompetensi, serta mengembangkan karir pegawai



Program Pengembangan Sumber Daya Manusiatahun 2013 meliputi:

- Penyusunan sistem, modul, katalog dan mekanisme pengembangan SDM;
- Pelaksanaan *Training Need Analysis*;
- Pelaksanaan program pengembangan yang mencakup:
 - a. Leadership Development Program untuk berbagai level jabatan;
 - b. *Competency Development Program*;
 - c. Program pendidikan calon pegawai;
 - d. Program internalisasi kultur Otoritas Jasa Keuangan;

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I tahun 2013 adalah:

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I tahun 2013 adalah Sistem pengembangan Sumber Daya Manusia telah dituangkan dalam PDK tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan mekanisme lebih rinci telah dituangkan dalam konsep Surat Edaran. Terkait dengan modul dan katalog, OJK telah menyusun modul dan katalog pengembangan SDM untuk *Leadership Development Program* dan *Competency Development Program*.

Penyusunan *Training Need Analysis* sudah dilakukan, sehingga sudah diketahui kebutuhan training yang akan dilakukan pada tahun 2013. *Competency Development Program* telah dilakukan untuk 10 kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri.



